



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 143/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Joel B. Wogono, S.H.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Upa, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara
2. Nama : **Drs. Said Bajak, M.Si.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Mei 2021, memberi kuasa kepada **Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Simeon Petrus, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., Abadi Hutagalung, S.H., Benny Hutabarat, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., M. Ihsan Tanjung, S.H., M.H., M.Si., Heri Perdana Tarigan, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., M.Si., Johannes L. Tobing, S.H., M.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., Army Mulyanto, S.H., Fajri Syafi'i, S.H., Yodben Silitonga, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Martina, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Samuel David, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donald Silaen,**

S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Yordan Febrianto Efendi, S.H., Junaidi, S.H., Nofebi Eteua, S.H., M.H., Gilbert Tuwanaung, S.H., dan Ernest Sengi, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Badan Bantuan Hukum Dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara, beralamat di Jalan Kawasan Pemerintahan Nomor 2B, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 98/PY.03.1-SU/8203/KPU-Kab/V/2021, bertanggal 10 Mei 2021, memberi kuasa kepada **Hendra Kasim, S.H., M.H., Yanto Yunus, S.H., M. Afdal Hi. Anwar, S.H., M.H., Tarwin Idris, S.H., M.H., dan Julham Djaguna, S.H.,** Advokat dan Kosultan Hukum pada Kantor Hukum Hendra KASIM & Partner, beralamat di Fitu Puncak, Perumahan Grand Arshaf Residence, Blok B-36, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Ir. Frans Manery**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Gura, RT/RW. 019/000, Kelurahan Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara
2. Nama : **Muchlis Tapi Tapi, S.Ag.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Gamsungi, RT/RW 002/002, Kelurahan Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Mei 2021, memberi kuasa kepada **Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Brodus, S.H., Alberthus, S.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., Herry Hiorumu, S.H., M.Si., dan Ramli Antula, S.H.**, Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2020 DPP Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016/SK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/V/2021 bertanggal 19 Mei 2021, memberi kuasa kepada **Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Fahrudin Maloko, S.H., Arfius Nurdin, S.H., dan Pangeran, S.H., S.I.Kom**, Advokat yang tergabung dalam badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai NasDem, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 4 Mei 2021 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari

Selasa, tanggal 4 Mei 2021, pukul 13.50 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 147/PAN.MK/AP3/05/2021 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2021 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **143/PHP.BUP-XIX/2021**, tanggal 6 Mei 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK Nomor 6 Tahun 2020)

menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 287/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 289/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 30 April 2021 pukul 22.11 WIT.
- e. Bahwa pada tanggal 30 April 2021 pukul 22.11 WIT Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara (Termohon) mengeluarkan keputusan Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Termohon menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 tersebut sebagai berikut:
 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Frans Manery dan Sdr. Muchlis Tapi Tapi dengan perolehan suara sebanyak 50.743 (lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga) suara;

2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Joel B. Wogono dan Sdr. Said Bajak dengan perolehan suara sebanyak 50.377 (lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) suara;

(Total Suara Sah sebesar 101.120. Berdasarkan Penetapan Termohon di atas Pemohon berada di peringkat Kedua, dengan selisih perolehan suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebanyak 366 suara);
- f. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Utara berjumlah 199.935 maka syarat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Pilkada paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- g. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon Total suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 adalah sebanyak 101.120, sehingga 2% dari total suara sah tersebut adalah sebanyak **2.022** suara;
- h. Bahwa oleh karena selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon) berjumlah 366 atau masih di bawah 2.022 suara, maka syarat formil pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ini telah terpenuhi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, diumumkan pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 pukul 22.11 WIT;

- c. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021, dengan demikian Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu hari kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan PMK Nomor 6 Tahun 2020;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan memeriksanya.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon dalam Permohonan ini dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

A. Terjadinya Pelanggaran Dalam Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Pemilih di TPS Khusus PT NHM

1. Ditemukan adanya beberapa karyawan PT NHM yang belum mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, namun namanya tidak terdata sebagai pemilih pada pemungutan suara susulan di TPS Khusus PT NHM, para karyawan PT NHM ini sudah datang di lokasi TPS namun tidak diijinkan mencoblos oleh KPPS karena namanya tidak ada di DPT, di antaranya:

No.	Nama	No ID	Dep.	NIK
1	Yandes Bitjara	21811	Flight & Camp	8203213001920003
2	Matus Beletom	21879	Flight & Camp	8203210302860003
3	Rusli M. Saleh	21850	Flight & Camp	8203082807740001
4	Asrin Saleh	21866	Flight & Camp	8203083009780001
5	Agustinus Monu	21884	Flight & Camp	8201061708780002
6	Muh. Rais Djamaludin	21796	Flight & Camp	8203081403851001

7	Sarlis Tjuana	21878	Flight & Camp	8203062609790001
8	Ernes Seto	21774	Flight & Camp	8203210708850002
9	Fanteksen Manihin	21843	Flight & Camp	8203082109710001

2. Terhadap pelanggaran ini saksi di TPS sudah mengajukan keberatan kepada penyelenggara di TPS karena mestinya dapat diakomodir dengan memasukannya dalam daftar pemilih tambahan;
3. Ditemukan juga beberapa orang karyawan yang sudah mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, namun namanya kembali masuk dalam DPT TPS Khusus baik di TPS 01 maupun TPS 02 pada pemungutan suara susulan tanggal 28 April 2021, di antaranya: Iskandar Adja, Ansar Djuma, Fahmi Salampe, Kotu Djuma, Ruslan Pelu, Haris Purnama, Martemis Dako, Fahri Salampe, Supril Udin Baco, Stivany Ayang, Henok Rumbiak, Rudi Jufri, Ernes Barahama, Ahmad Rustam M. Jen, Muchlis M. Siokona;
4. Bahwa Termohon dalam melakukan proses verifikasi dan validasi data pemilih TPS Khusus di PT NHM tidak cermat dan teliti serta tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 angka 4 (empat);
5. Bahwa terhadap hal ini, saksi Pemohon juga sudah mengajukan keberatan pada saat pemungutan suara susulan di TPS Khusus PT NHM;
6. Bahwa jika dilakukan pemungutan suara ulang di TPS Khusus PT NHM baik TPS 01 maupun TPS 02, dimana jumlah DPT pada TPS Khusus sebanyak 541, maka Pemohon unggul signifikan dalam perolehan suara.

B. Terjadinya Pelanggaran di TPS 07 Rawajaya

1. Ditemukan adanya pemilih yang terdaftar di DPT TPS 07 Desa Rawajaya, akan tetapi pemilih tersebut bukanlah warga Desa Rawajaya berdasarkan E-KTP di antaranya Wahyun Daido dan Nasrun Daido;

2. Ditemukan adanya pemilih di DPT TPS 07 Desa Rawajaya pada pemungutan ulang tanggal 28 April 2021, yang juga terdaftar pada TPS lain Desa Rawajaya, sehingga pemilih tersebut menggunakan hak konstitusinya sebanyak dua kali pada TPS yang berbeda.

Tabel 1. Daftar nama pemilih yang sama pada dua TPS yang berbeda dan menggunakan hak pilihnya dua kali pada TPS yang berbeda (TPS 5 dengan TPS 7);

NIK	NAMA	DESA	No DPT di TPS 7	No DPT di TPS 5
82030514*****	HI. AMIR	RAWAJAYA	309	260
82030554*****	SATRIANI WULANDARI HI AMIR	RAWAJAYA	310	261
82030518*****	MUH. TAUFIK RIZALDI HI AMIR	RAWAJAYA	311	262

Tabel 2. Daftar nama pemilih yang sama pada dua TPS yang berbeda dan menggunakan hak pilihnya dua kali pada TPS yang berbeda (TPS 4 dan TPS 7);

NIK	NAMA	DESA	No DPT di TPS7	No DPT di TPS 4
73710150*****	SUBAEDAH	RAWAJAYA	222	369
82030560*****	ISRIANTI	RAWAJAYA	223	371
73710165*****	IRAMAYANTI	RAWAJAYA	224	372

Tabel 3. Daftar nama pemilih yang sama pada dua TPS yang berbeda dan menggunakan hak pilihnya dua kali pada TPS yang berbeda (TPS 1 dan TPS 7);

NIK	NAMA	DESA	No DPT TPS 7	No DPT TPS 1
82030561*****	AENA SABTU	RAWAJAYA	62	84
82030550*****	ASRIYANI SABTU	RAWAJAYA	63	85
82031327*****	TAUFIK ABD. GAFUR	RAWAJAYA	328	155

3. Bahwa di TPS 07 Desa Rawajaya, ditemukan pemilih yang terdaftar pada TPS lain yang tidak termasuk dalam Putusan MK, akan tetapi pemilih tersebut terdaftar dan melakukan pencoblosan lagi pada PSU tanggal 28 April 2021, hal mana mereka tidak memiliki hak konstitusional untuk mencoblos di TPS 07 Desa Rawajaya karena mereka sudah menggunakan haknya di TPS masing-masing yaitu

pada TPS 01, TPS 04, dan TPS 05 Desa Rawajaya pada tanggal 9 Desember 2020;

4. Bahwa di TPS 07 Desa Rawajaya, ditemukan adanya pemilih yang pada tanggal 9 Desember 2020 terdaftar pada DPT di TPS 07 Desa Rawajaya, namun pada tanggal 28 April 2021 tidak lagi terdaftar dalam DPT sehingga tidak bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan pencoblosan ulang di TPS 07 Desa Rawajaya;
5. Bahwa jika dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 07 Desa Rawajaya, dimana jumlah DPT pada TPS tersebut sebanyak 444, maka Pemohon akan unggul signifikan dalam perolehan suara. Oleh karena itu, Pemohon memohon untuk dibuka Form C Daftar hadir.

C. Terjadinya Pelanggaran pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara di mana adanya mobilisasi pemilih yang tidak punya hak pilih serta bukan warga Desa Supu, kemudian didaftarkan menjadi pemilih pada daftar Pemilih di Pemungutan Suara Ulang tanggal 28 April 2021;

1. Bahwa pada pemungutan ulang baik pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, ditemukan adanya pemilih yang terdaftar juga pada DPT Desa Salube menggunakan hak pilihnya pada pemungutan ulang tanggal 28 April 2021 di Desa Supu, di antaranya:

Tabel 4. Daftar nama pemilih yang sama pada dua TPS yang berbeda dan menggunakan hak pilihnya dua kali pada TPS yang berbeda (TPS 1 Desa Supu dan TPS 1 Desa Salube);

NAMA	Desa & No DPT di TPS Salube	Desa & No DPT di TPS Supu
Rijun Onat	Desa Salube, No DPT 187 pada TPS 01	Desa Supu, No DPT 424 pada TPS 01
Tina Ngaleua		
Eneke Sangaji		
Ayu Nguna nguna		
Mustafa Nusa		
Nurde Rasaji		

2. Bahwa terjadinya mobilisasi pemilih yang tidak memiliki hak pilih serta bukan warga desa Supu terdaftar di DPT Pemungutan Suara Ulang, Termohon tidak secara cermat dalam melakukan verifikasi dan validasi

data pemilih, sehingga terdapat pemilih yang tidak mempunyai memiliki hak namanya terdaftar di dalam DPT TPS 01 dan 02 Desa Supu, serta Pemohon menduga hak pilihnya telah digunakan oleh Pemilih yang tidak mempunya hak tersebut. Hal ini terdapat pada Formulir C Daftar Hadir;

3. Bahwa selanjutnya, pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Termohon tidak menempelkan daftar DPT pada TPS masing-masing, dan hal ini sudah menjadi temuan oleh Panwas Kecamatan;
4. Bahwa selain itu, pada pemungutan suara ulang juga ditemukan adanya penyalahgunaan hak suara orang lain, dimana ada warga desa Supu bernama Sarwan Tjanaba, Andri S. Tjukai dan Jaid Libahongi yang sejak pemilihan tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan pemungutan ulang tanggal 28 April 2021 berada di Tahanan Lapas Kelas II A Tobelo, namun dalam Formulir 7 Daftar Hadir, namanya tertera tanda tangan dan menggunakan Hak Pilih, sementara ketiga orang tersebut sudah menggunakan haknya pada tanggal 9 Desember 2020 berdasarkan Formulir A5 yang dikeluarkan oleh Termohon;
5. Bahwa ditemukan pula pada TPS 01 Desa Supu, seorang anak yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan hak suara orang lain;
6. Bahwa semua peristiwa baik pada TPS 01 dan TPS 02 telah menjadi temuan oleh Pengawas TPS dan Kecamatan, dan Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan namun belum sempat dicatat dalam formulir keberatan sudah terjadi kekacauan di Desa Supu oleh antar pendukung, sehingga keberatan baru saksi Pemohon ajukan pada saat pleno di Kecamatan dan Kabupaten;
7. Bahwa jika dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, di mana jumlah DPT pada TPS tersebut sebanyak 900, maka Pemohon akan unggul signifikan dalam perolehan suara. Oleh karena itu, Pemohon memohon untuk dibuka Formulir C. Daftar hadir.

D. Terjadinya Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara;

1. Politik uang yang dilakukan oleh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1:
 - 1.1. Politik uang yang dilakukan oleh Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Samsul Bahri Umar (yang masih aktif sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara);
 - 1.2. Bahwa praktik kecurangan yang terjadi khususnya politik uang dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2021 yang dilakukan oleh Calon Nomor Urut 1 (petahana) melalui ketua tim kampanye adalah merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan esensi demokrasi. Hal ini terbukti dilakukan melalui operasi tangkap tangan oleh pihak Kepolisian Resort Halmahera Utara, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, dan Sentra GAKUMDU menjelang 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara ulang di Desa Supu;
 - 1.3. Bahwa sampai dengan diajukannya permohonan ini, proses hukum terhadap hal tersebut masih ditangani oleh Sentra GAKKUMDU sesuai dengan Berita Acara;
2. Sunatan masal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang kami indikasikan program ini menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2.1. Bahwa pada tanggal 24 April 2021, Pasangan Calon Nomor Urut 1, melaksanakan kegiatan sunatan masal di Mesjid Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara. Pelaksanaan program itu jelas bertujuan untuk mempengaruhi pemilih dalam momentum pemungutan suara ulang di Desa Supu;
 - 2.2. Bahwa terhadap hal itu, Pemohon sudah mengajukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara.

3. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Halmahera Utara.

Bahwa pada saat pemungutan suara ulang di Desa Supu Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara, ditemukan keterlibatan beberapa ASN baik di tingkat Kabupaten dan Kecamatan yang terjun langsung di seluruh TPS Desa Supu untuk mengarahkan dan memobilisasi warga mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 selaku Petahana. Perbuatan dimaksud telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan merugikan Pemohon.

4. Keterlibatan Kepala Desa Supu dan juga Kepala Desa Rawajaya dalam mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa Keterlibatan Kepala Desa baik Kepala Desa Rawajaya dan Kepala Desa Supu, dengan cara memobilisasi masa pada saat pemungutan suara ulang di TPS 07 Desa Rawajaya dan TPS 01 dan di Desa Supu untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 merupakan perbuatan terstruktur dan sistematis dan sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

5. Pertemuan tertutup antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan KPUD tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga tanpa kehadiran dari pihak Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara.

5.1. Bahwa pertemuan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan pihak KPUD dilakukan secara diam-diam dan tertutup pada tanggal 19 April 2021 adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan asas-asas pelaksanaan pemilihan umum;

5.2. Bahwa pelanggaran ini telah Pemohon laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara;

5.3. Bahwa ada juga dugaan pertemuan oknum penyelenggaraan KPUD dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertanggal 16 Maret 2021 di salah satu cafe di Jakarta merupakan perbuatan yang telah mencederai proses demokrasi;

6. Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Oleh Termohon yang terindikasi tidak cermat, tidak teliti serta tidak hati-hati, juga tidak mengindahkan hak konstitusional dari Pemohon yang telah mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pelaksanaan penetapan calon terpilih yang dilakukan oleh KPUD pada tanggal 02 Mei 2021 berdasarkan surat Pengumuman Nomor 92/PL.02.7-Pu/8203/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 merupakan pelanggaran terstruktur dan sistematis yang dilakukan penyelenggara. Hal tersebut diyakini benar oleh Pemohon karena pelaksanaan penetapan calon terpilih oleh KPUD dilaksanakan di luar dari perintah ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya mengatur bahwa permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon. Merujuk pada ketentuan tersebut maka mestinya penetapan calon terpilih baru dapat ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2021 jika tidak ada sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan sebagaimana telah diuraikan tersebut, berkenanlah kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi menetapkan persidangan, memanggil Para Pihak serta memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 30 April 2021, pukul 22.11 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di:

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS
1	Malifut	PT. Nusa Halmahera Mineral (PT.NHM)	01 & 02 (TPS Khusus)
2	Tobelo	Rawajaya	07
3	Lolda Utara	Supu	01 & 02

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus di PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) pada TPS 01 dan TPS 02;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 07 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 dan (TPS) 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
6. Memerintahkan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengawasi proses pemungutan suara ulang;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau;

Apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-49, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, tertanggal 30 April 2021;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK, Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 30 April 2021;
 3. Bukti P – 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 287/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/ 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;
 4. Bukti P – 4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 289/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/ 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020;
 5. Bukti P – 5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Joel B. Wogono, S.H., NIK: 8203111510630002;
 6. Bukti P – 6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Drs. Said Bajak, M.Si. NIK : 8203050611590002;
 7. Bukti P – 7 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;
 8. Bukti P – 8 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, Kecamatan Tobelo;
 9. Bukti P – 9 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, TPS 1 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
 10. Bukti P – 10 : Fotokopi KTP dan Surat Pernyataan, tanggal 9 Mei 2021 atas nama Yandes Bitjara dengan NIK 820321300

- 1920003;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi KTP dan Surat Pernyataan, tanggal 9 Mei 2021 atas nama Matius Beleton dengan NIK 820321030 1860003;
 12. Bukti P – 12 : Fotokopi KTP dan Surat Pernyataan, tanggal 9 Mei 2021 atas nama Rusli M. Saleh dengan NIK 8203082807 740001;
 13. Bukti P – 13 : Fotokopi KTP dan Surat Pernyataan, tanggal 9 Mei 2021 atas nama Asrin Saleh dengan NIK 8203083009780001;
 14. Bukti P – 14 : Fotokopi KTP dan Surat Pernyataan, tanggal 9 Mei 2021 atas nama Agustinus Monu dengan NIK 8201061708 760002;
 15. Bukti P – 15 : Fotokopi KTP dan Surat Pernyataan , tanggal 9 Mei 2021 atas nama Muh. Rais Djamaludin dengan NIK 8203081403851001;
 16. Bukti P – 16 : Fotokopi KTP dan Surat Pernyataan, tanggal 9 Mei 2021 atas nama Sarlis Tjuana dengan NIK 82030626097 90001;
 17. Bukti P – 17 : Fotokopi KTP dan Surat Pernyataan, tanggal 9 Mei 2021 atas nama Emerson Wogono dengan NIK 8203112811 800001;
 18. Bukti P – 18 : Fotokopi KTP dan KK atas nama Wahyu Daido dengan NIK 8203101506860001;
 19. Bukti P – 19 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK (Daftar Pemilih Tetap) TPS 005 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
 20. Bukti P – 20 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK (Daftar Pemilih Tetap) TPS 004 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
 21. Bukti P – 21 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK (Daftar Pemilih Tetap) TPS 007 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
 22. Bukti P – 22 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK (Daftar Pemilih Tetap)

- TPS 001 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
23. Bukti P – 23 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK (Daftar Pemilih Tetap) TPS 002 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
24. Bukti P – 24 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK (Daftar Pemilih Tetap) TPS 001 Desa Salube, Kecamatan Loloda Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara;
25. Bukti P – 25 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LPH) Panwas Kecamatan Loloda Utara, tanggal 28 April 2021;
26. Bukti P – 26 : Fotokopi Formulir Model A.5-KWK (Daftar Pemilih Pindahan) atas nama Julfikar Puren;
27. Bukti P – 27 : Fotokopi Formulir Model A.5-KWK (Daftar Pemilih Pindahan) atas nama Jait Libahongi;
28. Bukti P – 28 : Fotokopi Formulir Model A.5-KWK (Daftar Pemilih Pindahan) atas nama Andri S. Tjukai;
29. Bukti P – 29 : Fotokopi Formulir Model A.5-KWK (Daftar Pemilih Pindahan) atas nama Sarwan Tjanaba;
30. Bukti P – 30 : Fotokopi Foto dokumentasi terkait kejadian tangkap tangan dugaan politik uang oleh ketua TIM Pemenangan (Samsul Bahri) di Desa Supu, tanggal 27 April 2021;
31. Bukti P – 31 : Fotokopi Foto sunatan masal yang dilakukan oleh Banat Alkhairat dan Muslimat di Desa Supu, yang diketuai oleh Istri calon Wakil Bupati Nomor Urut 1;
32. Bukti P – 32 : Fotokopi Foto Keterlibatan Kepala Desa Desa Supu dalam proses PSU tanggal 28 April 2021;
33. Bukti P – 33 : Video Pertemuan salah satu Komisioner KPUD Halmahera Utara dengan Paslon;
34. Bukti P – 34 : Video Pertemuan tertutup lima Komisioner KPUD Halmahera Utara dengan Paslon 01 beserta Tim Pemenangan;
35. Bukti P – 35 : Fotokopi Foto Pertemuan tertutup lima Komisioner

- KPUD Halmahera Utara dengan Paslon 01 beserta Tim Pemenangan;
36. Bukti P – 36 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 27/PL.02.7-Kpt/8203/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020, tertanggal 02 Mei 2021;
37. Bukti P – 37 : Fotokopi Berita Acara Nomor 31/PL.02.7-BA/8203/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020, tertanggal 02 Mei 2021;
38. Bukti P – 38 : Fotokopi Formulir Model A.Tb-KWK Daftar Pemilih Tambahan PSU pada TPS 007 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo;
39. Bukti P – 39 : Fotokopi Surat Dari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Halmahera Utara, perihal Keberatan Pelaksanaan Rapat Paripurna, bertanggal 4 April 2021;
40. Bukti P – 40 : Fotokopi Surat Dari Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Halmahera Utara, perihal Keberatan Pelaksanaan Rapat Paripurna, bertanggal 4 April 2021;
41. Bukti P – 41 : Video Calon Wakil Nomor Urut 1 (Muchlis Tapi Tapi) membagikan uang kepada pemilih;
42. Bukti P – 42 : Fotokopi Foto Calon Wakil Nomor Urut 1 (Muchlis Tapi Tapi) membagikan uang kepada jemaah pada hari Jumat sebelum PSU di Desa Supu;
43. Bukti P – 43 : Fotokopi KTP dan Keterangan Saksi Pemohon dalam Pemeriksaan Persidangan Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas nama Reynold H.M. Simanjuntak, bertanggal 27 Mei 2021;
44. Bukti P – 44 : Fotokopi KTP dan Keterangan Saksi Pemohon dalam Pemeriksaan Persidangan Perkara Nomor

- 143/PHP.BUP-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas nama Faisal Makui, bertanggal 27 Mei 2021;
45. Bukti P – 45 : Fotokopi Keterangan Saksi Pemohon dalam Pemeriksaan Persidangan Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas nama Malik Pono, bertanggal 27 Mei 2021;
46. Bukti P – 46 : Fotokopi SK Koordinator TIM Pemenangan Frans Muchlis Nomor 002/Cabup-Cawabup/FM.MANTAP/IX/2020 tentang Tim Kampanye Pemenangan Ir. Frans Maneri dan Muchlis Tapi Tapi S.Ag. (FM MANTAP) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Periode 2021-2026, tanggal 3 September 2020;
47. Bukti P – 47 : Fotokopi Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK Kabupaten Halmahera Utara;
48. Bukti P – 48 : Fotokopi Surat Tugas/Mandat Saksi Nomor 13/TK/KBW-SB/STS/2021, bertanggal 29 April 2021, di TPS 01, TPS 02 Tobobo (PT NHM), dan TPS 07;
49. Bukti P – 49 : Fotokopi Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 01, TPS Khusus PT NHM.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H. dan 3 (tiga) orang saksi bernama Arwin Husen, Bahmid Hafel, dan Takdir Barakati, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Pemohon

Dr. Maruarar Siahaan, S.H.

Pendahuluan

Sesungguhnya jika kita membandingkan dengan tindakan-tindakan insidentil dalam proses acara yang berlangsung di Peradilan Umum, khususnya Pengadilan Negeri, maka kita mengenal jenis-jenis Putusan yang terkait dengan selesai tidaknya suatu sengketa yang merupakan akhir dari proses dalam perkara yang

diajukan oleh Para Pihak ke Pengadilan. Suatu putusan yang belum mengakhiri suatu sengketa dengan suatu vonnis, yang di definisikan sebagai “perbuatan hakim sebagai pejabat negara yang berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para kepadanya”.

Pernyataan sikap atau perbuatan pejabat yang berwenang yang menyelesaikan sengketa yang membawakan kehadapannya dapat dibedakan secara garis besar antara putusan yang akan mengakhiri sengketa tersebut dan putusan yang belum menyebabkan berakhirnya sengketa. Jenis putusan yang disebut pertama dikenal sebagai “putusan akhir” atau *eind vonnis*, yaitu suatu sikap dan pernyataan pendapat yang benar-benar telah mengakhiri sengketa tersebut. Dalam persidangan dan hukum acara MK, jenis putusan inilah yang dikatakan sebagai putusan yang *final and binding*, dengan mana sengketa yang dihadapkan kepada hakim MK telah diakhiri dengan pernyataan atau deklarasi tentang suatu kedudukan hukum tertentu. Dalam perselisihan hasil pemungutan suara pemilihan kepala daerah, tentu hasil akhir yang dinyatakan dalam putusan MK, yaitu benar atau tidak Penetapan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, dan kemudian ditetapkan siapa pasangan calon terpilih yang akan menduduki jabatan kepala daerah yang dipersengketakan.

Putusan MK Yang Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang

Meskipun dalam Hukum Acara MK tidak dikenal suatu Putusan Sela, yang dapat dikategorikan sebagai suatu putusan antara (*tussen vonnis*) yang dilakukan karena dibutuhkan kepastian akan data-data atau perbuatan tertentu yang diperlukan sebelum suatu putusan akhir diambil, maka putusan antara demikian, baik yang mempersiapkan data atau memastikan bukti yang dipandang menentukan bagi pengambilan suatu putusan akhir, atau memerintahkan suatu tindakan tertentu yang harus dilakukan sebelum putusan akhir diputuskan dan diumumkan, dalam kenyataan putusan yang ada sebelum putusan akhir dikeluarkan, sesungguhnya putusan demikian itu merupakan putusan sela atau *tussen vonnis*, yang diperlukan untuk mempersiapkan putusan akhir yang menjadi penyelesaian sengketa yang dihadapkan kepada hakim.

Oleh karenanya setiap putusan yang memerintahkan dilakukannya

pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang, yang oleh hakim diperintahkan untuk dilakukan penyelenggara pemilihan, akan menjadi bahan penentu untuk mengambil putusan akhir yang akan menyelesaikan sengketa dalam suatu putusan yang bersifat *final and binding*. Meskipun demikian ketika hasil yang diajukan sebagai implementasi Putusan MK tentang pemungutan suara ulang yang dilakukan karena adanya pelanggaran-pelanggaran undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang terjadi untuk memastikan bahwa Pemilihan Kepala Daerah telah berlangsung secara demokratis sesuai dengan prinsip konstitusi yaitu “langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil”, sebagai realisasi kedaulatan rakyat yang berwenang untuk menentukan pemimpin pemerintahan di wilayah masing-masing, maka karena pelaksanaan Putusan MK yang menentukan Pemungutan Suara Ulang dipercayakan implementasinya, sebagaimana dilakukan kembali oleh penyelenggara Pemilihan, tanpa pengawasan dan pengarahan dari pihak yang memberi perintah, maka ketidak terlibatan pejabat yang memberi perintah dalam implementasi Putusan tentang tindakan yang harus diambil oleh addresat putusan i.c KPU, telah menyebabkan hasil dari implementasi PSU yang dilakukan yang tunduk pada proses yang sama dengan pemilukada semula, tidak tertutup kemungkinan bahwa Pemungutan Suara Ulang masih terselenggara dengan berbagai pelanggaran yang terjadi, sehingga menyebabkan Hasil Perolehan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang mengalami cacat juridis yang bertentangan dengan pemilihan yang demokratis, luber jurdil, terutama ketika Penyelenggara mengabaikan asas kecermatan yang berakibat tidak sahnya perolehan suara dan membutuhkan koreksi ulang. Di masa lalu, Pemungutan Suara Ulang juga pernah terjadi dilakukan dua kali.

Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara kemudian tunduk kembali kepada proses pemeriksaan perkara sebagaimana sebelum putusan yang memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang, baik keseluruhan atau hanya terbatas pada tempat-tempat (TPS) tertentu. Dengan proses yang sama demikian, akan tampak seolah-olah proses menjadi panjang dan berulang, yang sesungguhnya harus dilakukan dengan acara cepat dalam kategori hukum acara pidana di Peradilan Umum.

Ketika proses implementasi pemungutan suara ulang tidak disupervisi oleh Hakim MK selaku pemberi perintah melalui pejabat-pejabat MK sendiri untuk

memonitor, mengarahkan dan memantau langsung implementasi Putusan MK yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di lapangan, maka hasil perolehan suara dan proses pelaksanaan pemungutan suara ulang, dijadikan objek sengketa dan pihak yang mendalilkan bahwa penghitungan perolehan suara tidak benar proses dan hasilnya, harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan tentang ketidakbenaran penghitungan perolehan suara tersebut. Tentang objek sengketa dan hasil perolehan suara sebagai *output*, merupakan satu kesatuan yang akan diintegrasikan dengan Hasil Perolehan Suara yang ditetapkan dalam daerah atau tempat yang diperintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang, sehingga ketika ada keberatan yang diajukan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang, sesungguhnya dia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari proses pemeriksaan sengketa perselisihan hasil perolehan suara di tempat yang tidak diperintahkan untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang.

Agak berbeda dengan putusan sela peradilan umum yang hasilnya diserahkan kepada Majelis Hakim maka Hakim Majelis yang memerintahkan tindakan-tindakan insidentil tersebut hanya menerima hasil dan menilai untuk kemudian dijadikan bahan, baik sebagai alat bukti, data atau petunjuk dalam pengambilan Putusan, tanpa suatu proses yang “seolah-olah” menjadi pengulangan. Putusan MK yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang, merupakan proses yang menjadi satu kesatuan dengan putusan akhir yang akan menentukan pasangan calon terpilih dengan mengakumulasikan Perolehan Suara di TPS yang tidak diperintahkan pemungutan Suara Ulang, dengan Hasil Perolehan Suara dari Tempat Pemungutan Suara Ulang jika Keputusan KPU tentang Hasil Penghitungan Suara hasil PSU yang diperintahkan dianggap sah, sehingga akumulasi itulah yang menjadi hasil akhir perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, dengan mana dapat ditentukan Pasangan Calon sebagai Pemenang, yang akan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih. Tetapi keadaan tanpa supervisi dan monitoring Hakim yang memberi perintah, dalam pengalaman, boleh mendapat kesimpulan bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran yang memenuhi syarat untuk dilakukan lagi Pemungutan Suara Ulang.

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Keputusan KPU Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang di Kabupaten Halmahera Utara

Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi, Pemohon mengajukan komplain, masing-masing sebagai berikut:

1. Telah terjadi pelanggaran dalam melakukan verifikasi dan validasi data pemilih di TPS Khusus PT NHM, yaitu:
 - a. Adanya karyawan PT NHM yang memiliki Hak Pilih dan belum melaksanakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2009, namun nama-nama mereka tidak terdaftar sebagai pemilih pada pemungutan Suara Ulang di TPS PT NHM, dan karyawan-karyawan tersebut sudah datang di lokasi TPS namun tidak diijinkan mencoblos, meskipun hak konstitusional untuk memilih sesungguhnya dilindungi dan jumlah mereka 9 (sembilan) orang yang sesungguhnya dapat diberikan kesempatan memilih dengan mengakomodasikan mereka dalam daftar pemilih tambahan (DPTB) dengan menggunakan E-KTP;
 - b. Terdapat juga karyawan PT NHM, yang sudah mencoblos tanggal 9 Desember 2020, namun namanya terdaftar kembali dalam DPT TPS Khusus PT NHM baik di TPS 01 maupun TPS 02, dan kembali memilih pada Pemungutan Suara Ulang, yang jumlahnya sebanyak 15 (lima belas) orang;
 - c. Bahwa Termohon dalam melakukan proses verifikasi dan validasi data pemilih TPS Khusus di PT NHM tidak cermat, tidak teliti, dan tidak sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan MK pada angka 4;
 - d. Bahwa seandainya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS khusus PT NHM dengan jumlah DPT yang benar sebanyak 541, Pemohon akan unggul secara signifikan;
 - e. Terjadinya Pemilih yang terdaftar di TPS 7 Desa Rawajaya, tetapi bukan Warga Desa tersebut berdasarkan E-KTP, dan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih 2 (dua) kali pada TPS yang berbeda yaitu pada saat Pemungutan Suara 9 Desember 2020 tetapi ikut memilih kembali pada Pemungutan Suara Ulang, yang jumlahnya lebih dari 1 (satu) orang;
 - f. Terjadinya mobilisasi Pemilih yang tidak punya hak pilih dan bukan warga setempat TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara tetapi

didaftarkan menjadi pemilih pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 28 April;

- g. Terjadinya Pelanggaran TSM dengan politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Supu Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara melalui Tim Kampanye dan ada yang tertangkap tangan oleh Pihak Kepolisian yang proses hukumnya saat ini masih berlangsung;
- h. Sunatan masal yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan kampanye untuk mempengaruhi pemilih dalam pemungutan suara ulang, hal mana telah dilaporkan ke Bawaslu;
- i. Terjadinya pertemuan tertutup antara Pasangan Calon Nomor 1 dan Timnya dengan KPUD tanpa melibatkan Pasangan Calon Nomor 2 dan Bawaslu dan hal ini telah dilaporkan kepada Bawaslu Halmahera Utara;

Proses Akan Mempengaruhi Hasil

Tiap proses akan berpengaruh pada hasil akhir. Ketika dalam proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di beberapa tempat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan, terdapat pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap penyelenggaraan pemilihan yang sangat merugikan kepada Pemohon, sehingga hasil perolehan suara tidak terjadi sebagaimana diharapkan. Ketika asas kecermatan tidak dilaksanakan secara konsisten oleh penyelenggara, terutama tentang pencermatan terhadap mereka yang berhak memilih – yang mengakibatkan yang berhak tidak dapat melaksanakan hak pilih dan yang tidak berhak justru diberi kesempatan untuk memilih serta terjadinya pemilih melaksanakan hak pilih lebih dari satu kali, dan adanya *money politic* yang didalilkan maka asas kecermatan yang menjadi salah satu asas penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, jika mampu dibuktikan oleh Pemohon, sudah barang tentu dapat menjadi dasar untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait. Setidak-tidaknya jumlah suara yang diperoleh dari mereka yang tidak berhak harus dihitung sebagai suara tidak sah yang dikurangkan dari perolehan suara Pihak Terkait. Atau setidaknya Mahkamah Konstitusi dapat memerintahkan pemungutan suara ulang kembali, dengan menekankan pentingnya pengawasan dalam proses, mulai dari pencermatan pemilih sampai kepada pelaksanaan pemilihan yang demokratis, luber dan jujur, serta bersih dari praktek politik uang.

Penutup

Jika alat bukti yang dikemukakan Pemohon dinilai sebagai alat bukti yang sah dan mendukung dalil permohonan, adalah adil jika Mahkamah Konstitusi dapat mengambil keputusan yang memenuhi prinsip pemilihan yang demokratis, yang dilaksanakan secara langsung umum, bebas dan rahasia sesuai dengan prinsip konstitusi yang dikawal oleh MK sebagai benteng terakhir keadilan. Akibat yang ditanggung negara dari segi keuangan diakui, menjadi berat jika MK tidak langsung mengambil sikap untuk mengambil suatu putusan akhir yang menetapkan Pasangan Calon yang terpilih karena memperoleh suara yang unggul, melainkan memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS yang sangat rawan. Akan tetapi proses demokratisasi dan *civic education* untuk menanamkan ketaatan terhadap hukum dan konstitusi, membutuhkan jalan berliku yang harus ditempuh. Hal demikian merupakan pilihan berat bagi semua, terutama bagi Hakim Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi di masa lalu pilihan Pemungutan Suara Ulang untuk yang kedua kali, telah terjadi dalam Putusan MK terdahulu

Saksi Pemohon

1. Arwin Husen

- Saksi mandat Pemohon di TPS 07 Desa Rawajaya;
- Di TPS 07 Desa Rawajaya, hadir saksi kedua pasangan calon, Panwas, dan KPU;
- Saksi tidak menandatangani hasil penghitungan suara di TPS 07 Desa Rawajaya, karena terdapat beberapa kejadian yaitu adanya 2 (dua) pemilih atas nama Nasrun Daido dan Wahyu Daido yang bukan penduduk Desa Rawajaya namun menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Desa Rawajaya dengan menggunakan E-KTP;
- Selain itu juga terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali misalnya terdaftar di TPS 07 dan TPS 04 Desa Rawajaya atas nama Subaedah, Isriyanti, dan Irmayanti. Pada tanggal 9 Desember 2020, ketiganya menggunakan hak pilih di TPS 04 Desa Rawajaya dan tanggal 28 April 2021 menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Desa Rawajaya;

- Di TPS 05 Desa Rawajaya atas nama Amir, Satriani, dan Muh. Taufiq menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Desa Rawajaya tetapi pada PSU tanggal 28 April 2021 menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Desa Rawajaya;
- Asriyani, Aena, dan Taufik Abd. Gafur, selain terdaftar di TPS 07 Desa Rawajaya juga terdaftar di TPS 01 Desa Trans Sukamaju;
- Pada saat saksi mengejukan keberatan sebelumnya saksi Pihak Terkait juga mengajukan keberatan terhadap hal yang sama, namun saksi tidak mendapatkan formulir keberatan dengan alasan habis, sedangkan saksi Pihak Terkait mendapatkan formulir keberatan;

2. Bahmid Hafel

- Saksi mandat Pemohon di TPS 01 PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM);
- Jumlah DPT di TPS 01 PT NHM yaitu 270 orang, yang menggunakan hak pilih sebanyak 226 orang, suara sah sebanyak 223 suara dan suara sah sebanyak 3 suara;
- Saksi tidak menandatangani Formulir C.Hasil-KWK karena terjadi pergantian saksi, sehingga teman saksi yang bernama Abdul Harris yang tandatangan;
- Seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C.Hasil-KWK di TPS 01 PT NHM, namun keberatan diajukan di PPK Malifut karena terdapat karyawan yang tidak terdaftar dalam DPT PT NHM dan tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- Saksi Pemohon mengajukan keberatan di TPS 02 PT NHM, karena terdapat 27 orang yang tidak akomodir namanya dalam DPT PT NHM;

3. Takdir Barakati

- Saksi mandat dalam pleno rekapitulasi tingkat kabupaten;
- Rekapitulasi tingkat kabupaten dilakukan tanggal 30 April 2021;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 50.743 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 50.377 suara;
- Pemohon tidak menerima hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut sehingga tidak tandatangan dan menuangkan dalam formulir keberatan karena berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi di tingkat TPS dan tingkat PPK maupun bukti-bukti yang bersifat foto dan dokumentasi video

serta keberatan-keberatan yang ada di TPS maupun PPK, dari dasar itu terlihat bahwa ada proses pemilihan dari PSU kemarin yang tidak benar sehingga tidak mengakui hasil tersebut;

- Saksi tidak melihat langsung dan hanya menerima laporan-laporan;
- Berdasarkan keterangan saksi di Kecamatan Malifut, terdapat 10 (sepuluh) orang pemilih yang sudah mencoblos tanggal 9 Desember 2020 dan mencoblos kembali pada tanggal 28 April 2021;
- Keberatan di Desa Supu yaitu adanya tahanan yang menggunakan hak pilih pada tanggal 28 April 2021 padahal telah menggunakan hak pilihnya saat masih di tahanan yaitu di TPS 015 Desa Gamsungi. Selain itu di Desa Supu juga terdapat pelanggaran berupa sunatan massal yang difasilitasi istri Pihak Terkait, serta adanya kejadian ditangkapnya Ketua Tim Pasangan Calon Nomor 1 bernama Samsul Bahri, dan adanya 3 (tiga) orang pemilih yang menggunakan hak pilih ganda;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima dan mendengarkan Jawaban Termohon pada persidangan tanggal 21 Mei 2021, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi yang mulia tidak memiliki kompetensi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Termohon membaca dalil permohonan Pemohon, Pemohon tidak mendalilkan perolehan suara mana yang benar menurut penghitungan Pemohon, sehingga hasil rekapitulasi yang ditetapkan Termohon adalah keliru;
2. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan empat hal yaitu:
 - a. Bahwa ditemukan adanya beberapa karyawan PT NHM yang belum mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, namun tidak terdata sebagai pemilih pada pemungutan suara ulang di TPS Khusus PT NHM;

- b. Bahwa ditemukan adanya pemilih yang terdaftar di DPT TPS 7 Rawajaya yang bukan warga Desa Rawajaya;
- c. Bahwa terdapat pemilih yang terdaftar pada Desa Supu namun juga terdaftar pada Desa Salube yang menggunakan hak pilih pada saat PSU;
- d. Bahwa mengenai pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;

Adapun pokok Permohonan sebagaimana disebutkan di atas, tidak berkaitan dengan sengketa hasil pemilihan melainkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi;

3. Bahwa desain penyelesaian sengketa pemilihan (*electoral justice system*) telah mengatur jenis sengketa dan pelanggaran pemilihan dengan kanal penyelesaian (kompetensi lembaga yang berwenang) masing-masing. Adapun pengelompokan sengketa pemilihan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan berdasarkan Undang-undang Pemilihan, sebagai berikut:

**TABEL 1.1: Jenis Sengketa Pemilihan
dan Lembaga Yang Berwenang Menyelesaikan**

No	Jenis Sengketa	Lembaga Yang Berwenang
1	Pelanggaran Administrasi Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. (Pasal 138 UU 8/2015)	Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 139 UU 1/2015) Sengketa administrasi pemilihan yang putusan Bawaslu berdampak pada gugurnya pasangan calon dan dieksekusi oleh KPU menjadi sengketa administrasi yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung (Pasal 135A UU 10/2016)
2	Sengketa Pemilihan Sengketa Pemilihan terdiri atas: sengketa antarpeserta Pemilihan; dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. (Pasal 142 UU 8/2015)	Diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 143 UU 1/2015)
3	Tindak Pidana Pemilihan	Diselesaikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu

	Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (Pasal 145 UU 1/2016)	(Sentra Gakumdu) yang terdiri dari Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Pasal 152 UU 10/2016)
4	Sengketa Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota (Pasal 153 ayat (1) UU 10/2016)	Diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 153 ayat (2) UU 10/2016)
5	Sengketa Hasil Pemilihan sengketa hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan; perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. (Pasal 156 UU 10/2016)	Diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, selama Badan Peradilan Khusus belum terbentuk sengketa hasil pemilihan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. (Pasal 157 UU 10/2016)
6	Sengketa Etik Penyelenggara Pemilihan Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan.	Diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Pasal 136 UU 1/2015)

4. Bahwa sebagaimana angka 1 dan angka 2 di atas, materi permohonan Pemohon lebih mengandung unsur dugaan pelanggaran administrasi. Sebab itu, berdasarkan UU Pemilihan, lembaga yang berwenang menyelesaikan bentuk pelanggaran tersebut bukan Mahkamah yang mulia, melainkan Bawaslu;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 157 ayat 9 UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan, "*Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat*";
6. Bahwa maksud dari Putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat adalah kekuatan hukum Putusan Mahkamah yang berlaku dan wajib dipatuhi sejak diputuskan serta tidak lagi ada upaya hukum lain setelah Putusan Mahkamah dibacakan;

7. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021;
8. Bahwa salah satu amar Putusan Mahkamah Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 angka 5 yang menyebutkan "... dan selanjutnya mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah";
9. Bahwa Termohon memahami maksud dari Mahkamah memandang tidak perlu melaporkan hasil pemungutan suara ulang pada Mahkamah adalah berkaitan dengan sifat Putusan Mahkamah yang bersifat final dan mengikat;
10. Bahwa oleh karena pelaksanaan pemungutan suara ulang adalah melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 yang bersifat final dan mengikat, maka Permohonan *a quo* seharusnya tidak lagi menjadi kewenangan Mahkamah yang mulia;
11. Bahwa berdasarkan dalil Termohon pada angka 1 sampai angka 10 di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon. Dengan demikian, terbukti menurut hukum, Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon Daluwarsa dengan alasan:

12. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanggal 4 Mei 2021;
13. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 mengatur pengajuan permohonan untuk sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 adalah tertanggal 13 Desember 2020 sampai dengan 29 Desember 2020;
14. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 merupakan pedoman dalam beracara di Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah yang sampai hari tidak dirubah oleh Mahkamah sehingga wajib dijadikan sebagai pedoman yang dipatuhi para pihak;
15. Bahwa pengajuan permohonan diajukan pada tanggal 4 Mei 2021

sedangkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 mengatur waktu pengajuan permohonan tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan 29 Desember 2020, dengan demikian Termohon memandang permohonan telah daluwarsa atau lampau waktu.

16. Bahwa dengan demikian, terbukti menurut hukum, Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan:

17. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 **PMK 6/2020** menyebutkan bahwa alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
18. Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon, ternyata dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara ataupun kesalahan input hasil perolehan suara, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
19. Bahwa lebih lanjut dalil Permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) adalah sebagai berikut:
20. Bahwa dalil permohonan angka 3 halaman 6 sampai dengan halaman 7 mendalilkan ditemukan juga beberapa orang karyawan yang sudah mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, namun namanya kembali masuk dalam DPT TPS Khusus baik di TPS 01 maupun TPS 02 pada pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021, di antaranya: Iskandar Adja, Ansar Djuma, Fahmi Salampe, Kotu Juma, Ruslan Pelu, Haris Purnama, Martemis Dako, Fahri Salampe, Supril Udin Baco, Stivany Ayang, Henok Rumbiak, Rudi Jufri, Ernes Barahama, Ahmad Rustam M. Jen, Muchlis M. Siokona;
21. Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), dimana Pemohon tidak menyebutkan 15 (lima belas) pemilih yang didalilkan Pemohon telah memilih pada TPS

berapa? Desa apa? Pada pemilihan 9 Desember 2020;

22. Bahwa dalil permohonan halaman 9 angka 5, ditemukan pada TPS 01 Desa Supu, seorang anak yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan hak suara orang lain adalah dalil permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), karena Pemohon tidak menjelaskan siapa pemilih di bawah umur dan hak pilih atas nama siapa yang digunakan oleh pemilih di bawah umur yang dimaksud oleh Pemohon;
23. Bahwa dalil permohonan halaman 11 angka 5.3, dugaan pertemuan oknum penyelenggaraan KPU dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertanggal 16 Maret 2021 di salah satu kafe di Jakarta merupakan perbuatan yang telah mencederai proses demokrasi adalah dalil yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena Pemohon tidak menyebutkan komisioner siapa yang melakukan pertemuan dan apa yang dibicarakan atau dibahas pada pertemuan tersebut;
24. Bahwa dalil Pemohon pada pokoknya sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, tidak berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam bagian Pokok Permohonan;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan *a quo*, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Pemohon dalam Jawaban Termohon ini;
3. Bahwa sebelum menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon menyampaikan beberapa hal. Bahwa Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 diikuti oleh dua pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor urut 1 Sdr. Frans Manery – Sdr. Muchlis Tapi Tapi dan Pasangan Calon Nomor urut 2 Sdr. Joel B. Wogono dan Sdr. Said Bajak (bukti T-1 dan bukti T-2);

4. Bahwa hasil pemungutan dan penghitungan suara yang sudah melewati tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, pada Rabu, 16 Desember 2020, pukul: 00.10 WIT (bukti T-3);
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 (bukti T-3) dan berdasarkan pada Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Kabupaten Halmahera Utara, total perolehan suara masing-masing pasangan calon pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 adalah sebagai berikut: (bukti T-4);

TABEL 1.2: Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Pemilihan
Tanggal 9 Desember 2020

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	50.697
2	Joel B. Wogono dan Said Bajak	50.078
Jumlah Suara Sah		100.775

6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang pada 4 (empat) TPS yaitu TPS 02 Desa Tetewang Kecamatan Kao Teluk, TPS 07 Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo, TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara, serta melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 dan TPS 02 PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM);

7. Bahwa Termohon menegaskan dengan sesungguhnya bahwa penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 telah berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan, berlangsung dengan baik, lancar, aman dan tertib sesuai dengan prinsip luber dan jurdil, sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang maupun penghitungan perolehan suara di TPS-TPS yang menjadi tempat pemungutan suara ulang, semua berjalan dengan baik, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Dengan kata lain secara keseluruhan proses pemungutan suara ulang maupun penghitungan suara di seluruh TPS yang menjadi tempat pemungutan suara ulang berjalan dengan aman, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil);
9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 30 April, Pukul. 22.11 WIT (bukti T-5) dan berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Kabupaten Halmahera Utara, total perolehan suara masing-masing pasangan calon pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 adalah sebagai berikut: (bukti T-6);

TABEL 1.3: Perolehan Suara Pasangan Calon Setelah Dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	50.743
2	Joel B. Wogono dan Said Bajak	50.377
Jumlah Suara Sah		101.120

10. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil Permohonan *a quo*, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Pemohon dalam Jawaban Termohon ini;
11. Bahwa sebagaimana asas hukum *actori in cumbit probatio* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan), *probandi necessitas incumbit illi qui agit* (beban pembuktian dilimpahkan kepada penggugat), *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit* (beban pembuktian selalu dilimpahkan pada penggugat) dan *affirmanti, non neganti, incumbit probation* (pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan bukan yang menyangkal), dengan demikian, keseluruhan dalil permohonan Pemohon merupakan tanggungjawab Pemohon untuk membuktikan atau dengan kata lain beban pembuktian berada di pundak Pemohon;

TERJADINYA PELANGGARAN DALAM MELAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PEMILIH DI TPS KHUSUS PT NHM

12. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon menyampaikan perolehan suara Pasangan Calon Pada TPS 01 dan TPS 02 PT NHM pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang di PT NHM. (bukti T-7) Sebagai berikut:

TABEL 1.4: Perolehan Suara Pasangan Calon pada TPS 01 dan TPS 02 PT NHM pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang di PT NHM

TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon	
		DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02
01	270	226	0	0	277	226	51	0	223	3	100	123
02	271	228	0	0	278	228	50	0	227	1	102	125
Total	541	454	0	0	555	454	101	0	450	4	202	248

13. Bahwa pemungutan suara ulang di TPS 01 dan TPS 02 PT NHM berjalan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, serta tidak ada keberatan saksi Pasangan Calon baik pada TPS 01 PT NHM maupun TPS 02 PT NHM (bukti T-8);
14. Bahwa dalil permohonan halaman 6 angka 1 ditemukan adanya beberapa karyawan PT NHM yang belum mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, namun namanya tidak terdata sebagai pemilih pada pemungutan suara

ulang di TPS Khusus PT NHM. Faktanya karyawan PT NHM tersebut telah datang di lokasi TPS Khusus, namun tidak dibenarkan mencoblos oleh KPPS karena namanya tidak ada di DPT, di antaranya:

TABEL 1.5: Nama Karyawan PT NHM Yang Didalilkan Oleh Pemohon

No	Nama	No ID	Dep.	NIK
1	Yandes Bitjara	21811	Flight & Campt	8203213001920003
2	Matius Beletom	21879	Flight & Campt	8203210302860003
3	Rusli M. Saleh	21850	Flight & Campt	8203082807740001
4	Asrin Saleh	21866	Flight & Campt	8203083009790001
5	Agustinus Monu	21844	Flight & Campt	8201061708780002
6	Muh. Rais Djamaludin	21796	Flight & Campt	8203081403851001
7	Sarlis Tjuana	21878	Flight & Campt	8203062609790001
8	Ernes Seto	21774	Flight & Campt	8203210708850002
9	Fanteksen Manihin	21843	Flight & Campt	8203082109710001

15. Bahwa kaitannya dengan dalil Pemohon tersebut di atas, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut;
16. Bahwa Termohon berdasarkan Surat Nomor 34/PY.02.1-SD/8203/KPU-Kab/IV/2021 perihal permintaan Data Karyawan dan Dokumen Pendukung tanggal 6 April 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan PT NHM (bukti T-9). Selanjutnya berdasarkan Surat Nomor 0628/IV/NHM-GSW/KTT-AH/2021 perihal Daftar Karyawan PT NHM yang ber-KTP Halmahera Utara *Update* Data per 31 Desember 2020 tertanggal 12 April 2021, nama karyawan yang disampaikan PT NHM kepada Termohon sebanyak 768 karyawan disertai dokumen data pendukung berupa foto copy KTP (bukti T-10);
17. Bahwa berdasarkan surat dari PT NHM sebagaimana disebutkan di atas, sebanyak sembilan orang karyawan yang dimaksudkan dalam dalil permohonan sebagaimana disebutkan pada Tabel 1.5 di atas, karyawan a.n. Yandes Bitjara, Matius Beletom, Rusli M. Saleh, Asrin Saleh, Agustinus Monu dan Muh. Rais Djamaludin tidak ada dalam daftar nama karyawan yang disampaikan oleh PT NHM kepada Termohon (bukti T-10). Dengan demikian termohon dalam menyusun daftar pemilih pada TPS Khusus PT NHM telah sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-

XIX/2021 tepatnya pada pertimbangan Mahkamah halaman 193 sampai dengan 194 yang menyebutkan:

“..... dan pembentukan TPS Khusus tersebut dilakukan melalui koordinasi antara KPU Kabupaten Halmahera Utara dan PT. Nusa Halmahera Minerals, termasuk dalam melakukan validasi terhadap data-data karyawan yang terdaftar dalam DPT”.

Sebagaimana pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, PT NHM sebagai pihak yang paling mengetahui data karyawan yang bekerja di PT NHM, telah menyerahkan daftar nama karyawan berjumlah 768 orang, dengan demikian, Termohon tidak memiliki kompetensi untuk menentukan data karyawan atau memilih atas nama siapa yang merupakan karyawan PT NHM kecuali PT NHM sendiri. Oleh sebab itu, selain nama-nama yang diserahkan oleh PT NHM, oleh Termohon tidak dapat dinyatakan sebagai pemilih;

18. Bahwa untuk karyawan a.n. Sarlis Tjuana, Ernes Seto dan Fanteksen Manihin tidak terdaftar dalam DPT TPS 01 dan TPS 02 PT NHM, sehingga kedua pemilih tidak menggunakan hak pilih pada TPS 01 dan TPS 02 PT NHM pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang. Adapun ketiga pemilih a.n. Sarlis Tjuana telah menggunakan hak pilih pada TPS 3 Desa Tanjung Niara, Ernes Seto telah menggunakan hak pilih pada TPS 1 Desa Tolabit dan Fanteksen Manihin telah menggunakan hak pilih pada TPS 1 Desa Balisosang pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 (bukti T-11);
19. Bahwa dalil permohonan angka 3 halaman 6 sampai dengan halaman 7 mendalilkan ditemukan juga beberapa orang karyawan yang sudah mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, namun namanya kembali masuk dalam DPT TPS Khusus baik di TPS 01 maupun TPS 02 pada pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021, di antaranya: Iskandar Adja, Ansar Djuma, Fahmi Salampe, Kotu Juma, Ruslan Pelu, Haris Purnama, Martemis Dako, Fahri Salampe, Supril Udin Baco, Stivany Ayang, Henok Rumbiak, Rudi Jufri, Ernes Barahama, Ahmad Rustam M. Jen, Muchlis M. Siokona;
20. Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas kabur atau tidak jelas (*obscuur libele*), dimana Pemohon tidak menyebutkan 15 (lima

belas) pemilih a.n. Iskandar Adja, Ansar Djuma, Fahmi Salampe, Kotu Juma, Ruslan Pelu, Haris Purnama, Martemis Dako, Fahri Salampe, Supril Udin Baco, Stivany Ayang, Henok Rumbiak, Rudi Jufri, Ernes Barahama, Ahmad Rustam M. Jen, Muchlis M. Siokona telah memilih pada TPS berapa? Desa apa? Pada pemilihan 9 Desember 2020;

21. Bahwa kaitannya dengan dalil Pemohon tersebut di atas, sekalipun Pemohon tidak menyebutkan pada TPS berapa yang dimaksud 15 (lima belas) pemilih tersebut di atas, Termohon tetap akan mengurai 15 (lima belas) pemilih tersebut telah memilih atau belum;

Tabel 1.6: Status 15 (lima belas) Pemilih Yang Didalilkan Oleh Pemohon Telah Menggunakan Hak Pilih Atau Tidak Pada Pemungutan Suara Ulang Tanggal 28 April 2021

No	Nama	Status	Bukti
1	Iskandar Adja	DPT TPS 02 PT NHM No. Urut 87 dan menggunakan hak pilih	Bukti T.11
2	Ansar Djuma	DPT TPS 02 PT NHM No. Urut 22 namun tidak menggunakan hak pilih	Bukti T.11 dan Bukti T.13
3	Fahmi Salampe	DPT TPS 02 PT NHM No. Urut 56 namun tidak menggunakan hak pilih	Bukti T.11 dan Bukti T.13
4	Kotu Juma	DPT TPS 02 PT NHM No. Urut 104 namun tidak menggunakan hak pilih	Bukti T.11 dan Bukti T.13
5	Ruslan Pelu	DPT TPS 02 PT NHM No. Urut 165 namun tidak menggunakan hak pilih	Bukti T.11 dan Bukti T.13
6	Haris Purnama	DPT TPS 02 PT NHM No. Urut 74 namun tidak menggunakan hak pilih	Bukti T.11 dan Bukti T.13
7	Martemis Dako	DPT TPS 02 PT NHM No. Urut 116 namun tidak menggunakan hak pilih	Bukti T.11 dan Bukti T.13
8	Fahri Salampe	DPT TPS 02 PT NHM No. Urut 57 namun tidak menggunakan hak pilih	Bukti T.11 dan Bukti T.13
9	Supril Udin Baco	DPT TPS 02 PT NHM No. Urut 202 namun tidak menggunakan hak pilih	Bukti T.11 dan Bukti T.13
10	Stivany Ayang	DPT TPS 01 PT NHM No. Urut 265 namun tidak menggunakan hak pilih	Bukti T.11 dan Bukti T.13
11	Henok Rumbiak	DPT TPS 02 PT NHM No. Urut 77 namun tidak menggunakan hak pilih	Bukti T.11 dan Bukti T.13

12	Rudi Jufri	DPT TPS 01 PT NHM No. Urut 237 namun tidak menggunakan hak pilih	Bukti T.11
13	Ernes Barahama	DPT TPS 02 PT NHM No. Urut 51 dan menggunakan hak pilih	Bukti T.11
14	Ahmad Rustam M. Jen	DPT TPS 02 PT NHM No. Urut 10 dan menggunakan hak pilih	Bukti T.11
15	Muchlis M. Siokona	DPT TPS 02 PT NHM No. Urut 121 dan menggunakan hak pilih	Bukti T.11

22. Bahwa berdasarkan tabel 1.6 di atas, diketahui bahwa dari 15 (lima belas) pemilih a.n. Iskandar Adja terdaftar dalam DPT dan menggunakan hak pilih (bukti T-11); pemilih a.n. Ansar Djuma, Fahmi Salampe, Kotu Juma, Ruslan Pelu, Haris Purnama, Martemis Dako, Fahri Salampe, Supril Udin Baco, Stivany Ayang dan Henok Rumbiak terdaftar dalam DPT TPS 02 PT NHM dan tidak menggunakan hak pilih karena telah menggunakan hak pilih pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020 sebagaimana surat pernyataan telah menggunakan hak pilih yang dibuat pada para pemilih tersebut (bukti T-11 dan bukti T-13); pemilih a.n. Rudi Jufri masuk dalam DPT seperti umumnya namun tidak menggunakan hak pilih sebagaimana pemilih lain yang tidak menggunakan hak pilih (bukti T-11); dan pemilih a.n. Ernes Barahama, Ahmad Rustam M. Jen, Muchlis M. Siokona terdaftar dalam DPT seperti pemilih DPT normal lainnya dan menggunakan hak pilih (bukti T-11);
23. Bahwa selanjutnya hasil validasi terhadap Karyawan PT NHM oleh Termohon ditemukan 37 pemilih yang tidak dapat dipastikan sudah menyalurkan hak pilih atau belum pada tanggal 9 Desember 2020 dikarenakan tidak ditemukannya formulir model C. Daftar Hadir-KWK dalam kotak suara TPS;
24. Bahwa 37 pemilih yang dimaksud adalah sebagai berikut:

TABEL 1.7: Daftar Nama 37 Karyawan PT NHM Yang Telah Menggunakan Hak Pilih Atau Belum Pada Pemilihan Tanggal 9 Desember 2020
(bukti T-12 dan bukti T-13)

No	Nama Karyawan	TPS Asal	Desa	Keterangan
1	Alex Laeja	1	Kao	Belum Memilih
2	Asis Mase	3	Kao	Belum Memilih
3	Bakri Pelu	3	Kao	Belum Memilih
4	Hardi Max	1	Kao	Belum Memilih
5	Haritsa Balongo	3	Kao	Belum Memilih
6	Irfan Hasan Basri	4	Kao	Belum Memilih

7	Iskandar Adja	3	Kao	Belum Memilih
8	Johanis Lodyon Taluta	1	Kao	Belum Memilih
9	Jusmin Dode	3	Kao	Belum Memilih
10	Justam Taidi	3	Kao	Belum Memilih
11	Munir Muhammad	3	Kao	Belum Memilih
12	Nurningsih Soamole	1	Kao	Belum Memilih
13	Yasir Ayub	4	Kao	Belum Memilih
14	Ansar Djuma	1	Kao	Sudah Memilih
15	Fahmi Salampe	1	Kao	Sudah Memilih
16	Fahri Salampe	1	Kao	Sudah Memilih
17	Haris Purnama	4	Kao	Sudah Memilih
18	Kotu Djuma	1	Kao	Sudah Memilih
19	Ruslan Pelu	1	Kao	Sudah Memilih
20	Styvani Ayang	4	Kao	Sudah Memilih
21	Supril Udin Baco	1	Kao	Sudah Memilih
22	Abiel Djumati	2	Pediwang	Belum Memilih
23	Jambres Tjodi	2	Pediwang	Belum Memilih
24	Suratno Turukie	2	Pediwang	Belum Memilih
25	Yotam Legaua	2	Pediwang	Belum Memilih
26	Henok Rumbiak	2	Pediwang	Sudah Memilih
27	Martemis Dako	2	Pediwang	Sudah Memilih
28	Elhar A.S Rubawange	1	Waringin Lamo	Belum Memilih
29	Iriani Ella Santalia Dadana	1	Waringin Lamo	Belum Memilih
30	Meliana Pita	1	Waringin Lamo	Belum Memilih
31	Fredi Teng	2	Jati	Belum Memilih
32	Jantje Talumepa	2	Jati	Belum Memilih
33	Roy Rakian	2	Jati	Belum Memilih
34	Salmon Makawimbang	2	Jati	Belum Memilih
35	Sefnat Dotoreke	2	Jati	Belum Memilih
36	Burhan Ibrahim	2	Gura	Belum Memilih
37	Lukman Andata	2	Duma	Belum Memilih

25. Bahwa untuk mengetahui 37 karyawan PT NHM yang belum jelas apakah sudah menggunakan hak pilih atau belum menggunakan hak pilih, Termohon melakukan verifikasi faktual terhadap pemilih dimaksud dengan cara mendatangi pemilih secara langsung untuk memastikan apakah sudah menyalurkan hak pilih atau belum pada tanggal 9 Desember 2020. Berdasarkan hasil faktual ditemukan 26 orang menyatakan belum memilih dengan menandatangani pernyataan belum memilih (bukti T-12), 10 orang menyatakan sudah memilih (bukti T-13), 1 orang tidak dapat ditemui a.n Iskandar Adja, terhadap pemilih tersebut tetap diakomodir dalam DPT TPS Khusus 02 PT NHM, dan yang bersangkutan pada tanggal 28 April 2020 menggunakan hak pilih, namun sebelum memilih yang bersangkutan mengisi pernyataan belum memilih pada tanggal 9 Desember 2020 (bukti T-12) dan (bukti T-14);

26. Bahwa dalil permohonan halaman 7 angka 4 Pemohon mendalilkan Termohon tidak cermat dalam proses verifikasi dan validasi data pemilih pada TPS Khusus PT NHM adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak beralaskan hukum;
27. Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi dan validasi data pemilih sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dan serta Surat KPU RI Nomor 271/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten halmahera Utara, tertanggal 26 Maret 2021 (bukti T-15), serta telah sesuai dengan norma hukum pemilihan yang berlaku, yang dilakukan secara bersama-sama dengan Bawaslu Halmahera Utara (bukti T-16);

TERJADINYA PELANGGARAN DI TPS 07 DESA RAWAJAYA

28. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon menyampaikan perolehan suara Pasangan Calon Pada TPS 07 Desa Rawajaya pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang (bukti T-17), sebagai berikut:

TABEL 1.8: Perolehan Suara Pasangan Calon pada TPS 07 Desa Rawajaya pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang

DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon	
	DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02
338	236	81	12	437	329	108	0	328	1	171	157

29. Bahwa pemungutan suara ulang di TPS 07 Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo berjalan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, serta tidak ada keberatan saksi Pasangan calon pada TPS 07 Desa Rawajaya (bukti T-18);
30. Bahwa dalil permohonan halaman 7 angka 1, ditemukan adanya pemilih yang terdaftar di DPT TPS 07 Desa Rawajaya, akan tetapi pemilih tersebut bukanlah warga Desa Rawajaya berdasarkan e-KTP di antaranya Wahyun Daido dan Nasrun Daido;

31. Bahwa kaitannya dengan dalil permohonan tersebut di atas, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut;
32. Bahwa pemilih a.n. Wahyun Daido dan Nasrun Daido benar terdaftar dalam DPT TPS 07 Desa Rawajaya sejak pemilihan tanggal 9 Desember 2020 (bukti T-19), sehingga DPT untuk pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2020 Wahyun Daido dan Nasrun Daido juga terdaftar dalam DPT TPS 07 Desa Rawajaya (bukti T-20);
33. Bahwa meskipun pemilih a.n. Wahyun Daido dan Nasrun Daido terdaftar dalam DPT, Termohon telah menandai kedua pemilih tersebut sehingga pada saat pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021, PPK Kecamatan Tobelo dan KPPS TPS 07 Desa Rawajaya tidak memperoleh kedua pemilih menggunakan hak pilih. Akan tetapi, berdasarkan rekomendasi lisan dari Bawaslu Kabuapten Halmahera Utara (bukti T-21) dengan alasan melindungi hak konstitusional warga negara sehingga berdasarkan rekomendasi tersebut, Termohon mempersilahkan kedua pemilih untuk menggunakan hak pilih;
34. Bahwa dalil Permohonan halaman 7 dan halaman 8 terdapat pemilih yang terdaftar di luar DPT TPS 7 desa Rawajaya dapat Termohon jelaskan sebagai berikut;
35. Bahwa pada Tabel 1, 2, dan 3 Pemohon mendalilkan 9 pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 7 Desa Rawajaya pada Pemungutan Suara Ulang Tanggal 28 April 2021 yang juga terdaftar dalam DPT TPS 05, TPS 04 dan TPS 01 Desa Rawajaya dan menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali pada TPS berbeda adalah Tidak Benar (bukti T-20 dan bukti T-22);

Tabel 1.9: Keterangan Pemilih Yang Didalilkan Pemohon Terdaftar
Pada TPS 5 dan TPS 7 Desa Rawajaya

No	NIK	NAMA	No. DPT di TPS 7	No. DPT di TPS 5	Keterangan
1	8203514*****	Hi. Amir	309	260	Tidak menggunakan hak pilih pada TPS 5 Desa Rawajaya
2	82030554*****	Satriani Wulandari Hi. Amir	310	261	
3	82030518*****	Muh. Taufik Rizaldi Hi. Amir	311	262	

36. Bahwa berdasarkan Tabel 1.9 di atas diketahui bahwa pemilih a.n. Hi. Amir, Satriani Wulandari Hi. Amir dan Muh. Taufik Rizaldi Hi. Amir terdaftar ganda

pada TPS 5 dan TPS 7 Desa Rawajaya. Meskipun demikian, tidak menggunakan hak pilih lebih dari sekali, karena pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020 pemilih a.n. Hi. Amir, Satriani Wulandari Hi. Amir dan Muh. Taufik Rizaldi Hi. Amir tidak menggunakan hak pilih pada TPS 5 Desa Rawajaya, namun menggunakan hak pilih pada TPS 7 Desa Rawajaya pada pemilihan 9 Desember 2020. Kemudian pada pemungutan suara ulang pemilih a.n. Hi. Amir, Satriani Wulandari Hi. Amir dan Muh. Taufik Rizaldi Hi. Amir menggunakan hak pilih pada TPS 7 Desa Rawajaya (bukti T-20 dan bukti T-22);

Tabel 1.10: Keterangan Pemilih Yang Didalilkan Pemohon Terdaftar
Pada TPS 4 dan TPS 7 Desa Rawajaya

No	NIK	NAMA	No. DPT di TPS 7	No. DPT di TPS 4	Keterangan
1	73710150*****	Subaedah	222	369	Tidak menggunakan hak pilih pada TPS 4 Desa Rawajaya
2	82030560*****	Isrianti	223	371	
3	73710165*****	Irmayanti	224	372	

37. Bahwa berdasarkan Tabel 1.10 di atas diketahui bahwa pemilih a.n. Subaedah, Isrianti dan Irmayanti terdaftar ganda pada TPS 4 dan TPS 7 Desa Rawajaya. Meskipun demikian, tidak menggunakan hak pilih lebih dari sekali, karena pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020 pemilih a.n. Subaedah, Isrianti dan Irmayanti tidak menggunakan hak pilih pada TPS 4 Desa Rawajaya, namun menggunakan hak pilih pada TPS 7 Desa Rawajaya pada pemilihan 9 Desember 2020. Kemudian pada pemungutan suara ulang pemilih a.n. Subaedah, Isrianti dan Irmayanti menggunakan hak pilih pada TPS 7 Desa Rawajaya (bukti T-20 dan bukti T-22);

Tabel 1.11: Keterangan Pemilih Yang Didalilkan Pemohon Terdaftar
Pada TPS 1 dan TPS 7 Desa Rawajaya

No	NIK	Nama	No. DPT di TPS 7	No. DPT di TPS 1	Keterangan
1	82030561*****	Aena Sabtu	62	84	Hanya terdaftar di TPS 07 Rawajaya
2	82030550*****	Asriyani Sabtu	63	85	Hanya terdaftar di TPS 07 Rawajaya
3	82031327*****	Taufik Abd. Gafur	328	155	Hanya terdaftar di TPS 07 Rawajaya

38. Berdasarkan Tabel 1.11 di atas diketahui pemilih a.n. Aena Sabtu, Asriyani Sabtu dan Taufik Abd. Gafur tidak terdaftar pada TPS 1 Desa Rawajaya melainkan hanya terdaftar pada TPS 7 Desa Rawajaya (bukti T-20 dan bukti T-22);
39. Bahwa dalil permohonan halaman 8 angka 4 mendalilkan di TPS 07 Desa Rawajaya, ditemukan adanya pemilih pada tanggal 9 Desember 2020 terdaftar pada DPT di TPS 07 Dewa Rawajaya, namun pada tanggal 28 April 2020 tidak lagi terdaftar dalam DPT sehingga tidak bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan pecoblosan ulang di TPS 07 Desa Rawajaya adalah dalil yang tidak benar;
40. Bahwa Termohon tidak menghilangkan satu namapun dari data pemilih DPT kecuali menandai pemilih hasil dari pencermatan DPT TPS 07 Desa Rawajaya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2020 (bukti T-19);

Tabel 1.12: Data Pemilih Hasil Pencermatan Oleh Termohon Pada DPT TPS 07 Desa Rawajaya Pada Pemungutan Suara Ulang (bukti T-19)

NO	No.TPS	Nama	TPS	9 Desember 2020	28 April 2021	Keterangan Pencermatan
1	17	Suharti	07	Ada	Tidak Ada	Tidak Dikenal
2	18	Muliadi	07	Ada	Tidak Ada	Tidak Dikenal
3	28	Jimly Yohanes Ongeteua	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
4	29	Jimly Yohanis Ongeteua	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
5	30	Brian Michael Ongeteua	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
6	82	Arlinda Sari Said	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
7	83	M. Ridha	07	Ada	Tidak Ada	Tidak Dikenal
8	84	Jamiadin	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
9	86	Wa Ode Anisa	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
10	90	Samsuri Dai	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
11	91	Widayanti Kahitela	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
12	97	Rohani M. Sarangbae	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
13	107	Zulaiha Soleman	07	Ada	Tidak Ada	Meninggal

14	117	Emilia Sasauw	07	Ada	Tidak Ada	Tidak Dikenal
15	118	Nikson Banohi	07	Ada	Tidak Ada	Tidak Dikenal
16	120	Nafisa Makasenggehang	07	Ada	Tidak Ada	Ganda
17	137	Rosni A S	07	Ada	Tidak Ada	Meninggal
18	141	Iki K	07	Ada	Tidak Ada	Tidak Dikenal
19	143	Saharia Alantu	07	Ada	Tidak Ada	Meninggal
20	154	Aco	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
21	155	Hase	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
22	172	M Algifari	07	Ada	Tidak Ada	Ganda
23	176	Susan Laeka	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
24	191	Rusdi	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
25	194	Mohammad Nadhirin	07	Ada	Tidak Ada	Tidak Dikenal
26	195	Herry B Wijaya	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
27	204	Wa Ode Ane	07	Ada	Tidak Ada	Tidak Dikenal
28	205	Wa Ode Anisa	07	Ada	Tidak Ada	Tidak Dikenal
29	231	Syukur Ahmad	07	Ada	Tidak Ada	Ganda
30	237	Wadari	07	Ada	Tidak Ada	Tidak Dikenal
31	247	Abjan Riwayalele	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
32	254	Niah Kurniati Karim	07	Ada	Tidak Ada	Meninggal
33	255	Amin	07	Ada	Tidak Ada	Tidak Dikenal
34	256	Irma	07	Ada	Tidak Ada	Tidak Dikenal
35	270	Muhammad Suryo	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
36	271	Faujia Badra	07	Ada	Tidak Ada	Meninggal
37	274	La Amba	07	Ada	Tidak Ada	Tidak Dikenal
38	275	Asni	07	Ada	Tidak Ada	Tidak Dikenal
39	276	Sri Astuti Wulandari	07	Ada	Tidak Ada	Tidak Dikenal
40	280	Rahmawati Kharie	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
41	281	Imam Kozim	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
42	282	Alya Afiqah	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
43	283	Welsin Pinoa	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
44	P	Harlina Dalle	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
45	317	Sukmawati Lasaharu	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili

46	318	Andriani Lasaharu	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
47	319	La Saharu	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
48	323	Komsatul Maulid Diana	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
49	324	Wahyun Daido	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
50	325	Nasrun Daido	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
51	326	Ivan Daido	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
52	327	Aswad Gafur	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
53	328	Taufik Abd. Gafur	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
54	331	Tuti Syukur	07	Ada	Tidak Ada	Tidak Dikenal
55	333	Asrul Sahitalib	07	Ada	Tidak Ada	Pindah Domisili
56	334	Watora La Barisi	07	Ada	Tidak Ada	Tidak Dikenal

TERJADINYA PELANGGARAN PADA TPS 01 DAN TPS 02 DESA SUPU, KECAMATAN LOLODA UTARA, KAB. HALMAHERA UTARA DIMANA ADANYA MOBILISASI PEMILIH YANG TIDAK PUNYA HAK PILIH SERTA BUKAN WARGA DESA SUPU, KEMUDIAN DIDAFTARKAN MENJADI PEMILIH PADA DAFTAR PEMILIH DI PEMUNGUTAN SUARA ULANG TANGGAL 28 APRIL 2021

41. Bahwa sebelum Termohon menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon menyampaikan perolehan suara Pasangan Calon Pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang (bukti T-23), sebagai berikut:

TABEL 1.13: Perolehan Suara Pasangan Calon pada TPS 1 dan TPS 02 Desa Supu pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang

TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara				Suara Sah	Suara Tidak Sah	Perolehan Suara Paslon	
		DPT	DPTb	DPPh	Diterima	Digunakan	Sisa	Keliru Coblos			01	02
01	442	362	0	0	442	362	80	0	359	3	235	124
02	483	417	3	0	486	420	66	0	418	2	263	155
Total	925	779	3	0	928	782	146	0	777	5	498	279

42. Bahwa pemungutan suara ulang di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara berjalan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, akan tetapi ada keberatan saksi pasangan calon Nomor Urut 02 pada TPS 01 Desa Supu (bukti T-24);
43. Bahwa kaitannya dengan keberatan pada TPS 01 Desa Supu dapat Termohon jelaskan bahwa substansi keberatan adalah mengenai adanya selisih antara pengguna hak pilih dengan perolehan suara pasangan calon. Terhadap keberatan tersebut telah di selesaikan berdasarkan rekomendasi lisan Pengawas Kecamatan Loloda Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang dari awal. Setelah dilakukan penghitungan suara ulang, tidak lagi ada selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan perolehan suara pasangan calon;
44. Bahwa dalil permohonan halaman 8 angka 1, bahwa pada pemungutan suara ulang pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, ditemukan adanya pemilih yang terdaftar juga pada DPT desa Salube menggunakan hak pilih pada pemungutan ulang tanggal 28 April 2021 di Desa Supu, diantaranya pemilih a.n. Rijun Onat, Tina Ngaleua, Eneke Sangaji, Ayu Nguna Nguna, Mustafa Nusa dan Nude Rasaji;
45. Bahwa kaitannya dengan dalil permohonan sebagaimana disebutkan di atas, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut;
46. Bahwa pemilih a.n. Rijun Onat selain terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara (bukti T-25) juga terdaftar pada DPT TPS 01 Desa Salube Kecamatan Loloda Kepulauan (bukti T-26). Meskipun demikian, pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 9 Desember 2020 pemilih a.n. Rijun Onat tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Salube (bukti T-27);
47. Bahwa selanjutnya pemilih a.n. Tina Ngaleua dan Mustafa Nusa tidak terdaftar di DPT Supu dan tidak terdaftar pada DPT TPS 01 Desa Salube (bukti T-25, bukti T-26 dan bukti T-28);
48. Bahwa adapun pemilih a.n. Eneke Sangaji, Ayu Nguna Nguna dan Nurde Rasaji tidak terdaftar dalam DPT, maupun DPTb TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu (bukti T-29);

49. Bahwa dalil permohonan halaman 9 angka 2, bahwa terjadinya mobilisasi pemilih yang tidak memiliki hak pilih serta bukan warga desa Supu terdaftar di DPT Pemungutan Suara Ulang, Termohon tidak cermat dalam melakukan verifikasi dan validasi data pemilih, sehingga terdapat pemilih yang tidak mempunyai hak namanya terdaftar di dalam DPT TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, serta Pemohon menduga hak pilihnya telah digunakan oleh Pemilih yang tidak mempunyai hak tersebut. Hal ini terdapat pada Form C Daftar Hadir. Oleh Pemohon, merupakan dalil yang menganda-nganda dan tidak beralaskan hukum;
50. Bahwa kaitannya dengan dalil Pemohon mengenai mobilisasi, Termohon tidak menemukan atau menerima laporan mengenai adanya mobilisasi pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu pada saat pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021 sehingga tidak ada mobilisasi yang terjadi di Desa Supu apalagi dimobilisasi oleh Termohon;
51. Bahwa dalil permohonan halaman 9 angka 3, pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Termohon tidak menempelkan DPT pada TPS masing-masing, dan hal ini sudah menjadi temuan Panwas Kecamatan adalah dalil yang tidak benar;
52. Bahwa sejak pagi hari sebelum pemungutan suara ulang dilakukan, DPT TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu telah ditempel di masing-masing TPS (bukti T-30);
53. Bahwa dalil permohonan halaman 9 angka 4, bahwa pada pemungutan suara ulang juga ditemukan adanya penyalahgunaan hak suara orang lain, dimana ada warga Desa Supu bernama Sarwan Tjanaba, Andri S. Tjukai dan Jaid Libahongi yang sejak pemilihan tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021 berada di Tahanan Lapas Kelas IIA Tobelo, namun dalam Formulir-C Daftar Hadir, namanya tertera, tanda tangan dan menggunakan Hak Pilih, sementara ketiga orang tersebut sudah menggunakan haknya pada tanggal 9 Desember 2020 berdasarkan Form A5 yang dikeluarkan oleh Termohon adalah dalil yang tidak benar;
54. Bahwa pemilih a.n. Sarwan Tjanaba, Andri S. Tjukai dan Jaid Libahongi tidak menggunakan hak pilih di TPS 05 Lapas Desa Gorua Selatan

Kecamatan Tobelo Utara dan tidak berada di lapas pada tanggal 9 Desember 2020, melainkan di tahanan Polres Halmahera Utara. Pemilih tersebut belum menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020 karena pada saat itu Pihak Polres Halmahera Utara tidak mengizinkan KPPS yang bertugas untuk masuk;

55. Bahwa pemilih a.n. Sarwan Tjanaba, Andri S. Tjukai dan Jaid Libahongi tidak menggunakan hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tanggal 9 Desember 2020 pada TPS 05 Lapas Desa Gorua (bukti T-31). Adapun pada pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021, pemilih a.n. Sarwan Tjanaba, Andri S. Tjukai dan Jaid Libahongi menggunakan hak pilih pada TPS 2 Desa Supu (bukti t-28). Adapun keberadaan pemilih a.n. Sarwan Tjanaba, Andri S. Tjukai dan Jaid Libahongi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Tobelo, Kementrian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Maluku Utara, sejak 6 Maret 2021 pemilih a.n. Sarwan Tjanaba, Andri S. Tjukai dan Jaid Libahongi mendapatkan asimilasi sehingga bukan lagi merupakan tahanan Lapas sejak tanggal 6 Maret 2021 atau dengan kata lain telah berada di rumah sehingga tidak ada yang salah jika pemilih tersebut telah menggunakan hak pilih (bukti T-32);
56. Bahwa dalil permohonan halaman 9 angka 5, ditemukan pada TPS 01 Desa Supu, seorang anak yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan hak suara orang lain adalah dalil permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), karena Pemohon tidak menjelaskan siapa pemilih dibawah umur dan hak pilih atas nama siapa yang digunakan oleh pemilih dibawah umur yang dimaksud oleh Pemohon;
57. Bahwa dalil permohonan halaman 9 angka 6, bahwa peristiwa pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu telah menjadi temuan oleh Pengawas TPS dan Pengawas Kecamatan, Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan namun belum sempat dicatat dalam form keberatan, sudah terjadi kekacauan di Desa Supu oleh antarpendukung, sehingga keberatan saksi Pemohon baru diajukan pada saat Pleno di Kecamatan dan Pleno Kabupaten adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada. Adapun

peristiwa yang benar terjadi adalah pendukung Pemohon pada saat tahapan penghitungan suara tiba-tiba mengamuk dan merobek Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Supu. Adapun hal ini sedang ditangani oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Halmahera Utara (bukti T-33);

TERJADINYA PELANGGARAN YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF (TSM) YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 DI DESA SUPU, KECAMATAN LOLODA UTARA KABUPATEN HALMAHERA UTARA

58. Bahwa dalil permohonan halaman 10 sampai halaman 12 angka 1 sampai angka 6 mendalilkan terjadinya Pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
59. Bahwa adapun dalil dalam permohonan sebagaimana disebutkan di atas berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Oleh sebab itu Termohon hanya akan menanggapi dalil Permohonan kaitannya dengan perbuatan hukum yang diduga dilakukan oleh Termohon;
60. Bahwa dalil permohonan halaman 11 angka 5.1, terjadi pertemuan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan pihak KPUD dilakukan secara diam-diam dan tertutup pada tanggal 19 April 2021 adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan asas-asas pemilihan umum, adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralaskan hukum;
61. Bahwa pertemuan dimaksud dilakukan secara terbuka di Rumah Pintar Pemilu (RPP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmhaera Utara (bukti T-34), adapun pertemuan tersebut dilakukan karena adanya Surat Permintaan Audiensi dari Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 01 (bukti T-35) yang dilakukan pada 15 April 2021, adapun materi yang dibahas terkait dengan Tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan selama pelaksanaan PSU (bukti T-36);
62. Bahwa pertemuan dimaksud dilakukan secara terbuka di Rumah Pintar Pemilu (RPP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmhaera Utara (bukti T-37), adapun pertemuan tersebut dilakukan karena adanya Surat Permintaan Data dari Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 01 (bukti T-38) yang dilakukan pada 19 April 2021, adapun materi yang dibahas terkait dengan Data Karyawan PT NHM pada pelaksanaan PSU (bukti T-39);

63. Bahwa dalil permohonan halaman 11 angka 5.3, dugaan pertemuan oknum penyelenggaraan KPUD dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertanggal 16 Maret 2021 di salah satu café di Jakarta merupakan perbuatan yang telah mencederai proses demokrasi adalah dalil yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena Pemohon tidak menyebutkan komisioner siapa yang melakukan pertemuan dan apa yang dibicarakan atau dibahas pada pertemuan tersebut;
64. Bahwa selanjutnya dapat Termohon jelaskan bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2021 Jajaran KPU Kabupaten Halmahera Utara berada di Jakarta untuk menghadapi penyelesaian sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi (bukti T-40);
65. Bahwa andaipun pertemuan yang didalilkan oleh Pemohon benar terjadi, pertemuan tersebut terjadi sebelum Mahkamah Memutus Putusan Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, serta pertemuan tersebut tidak berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang dan hasil pemungutan suara ulang;
66. Bahwa dalil permohonan halaman 11 angka 6 mendalilkan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Oleh Termohon yang terindikasi tidak cermat, tidak teliti serta tidak hati-hati, juga tidak mengindahkan hak konstitusional dari Pemohon yang telah mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi adalah dalil yang tidak benar;
67. Bahwa penetapan calon terpilih oleh Termohon dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02/PY.02.1-Kpt/8203/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang (bukti T-41);
68. Bahwa Bawaslu Halmahera Utara berdasarkan Surat Nomor 62/BAWASLU-HU/PM.00.02/V/2021, Perihal Pemberitahuan, Tertanggal 9 Mei 2021, menjelaskan bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang atau dengan kata lain tidak melanggar administrasi pemilihan (bukti T-42).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 30 April 2021, pukul 22.11 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pasca Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	50.743
2	Joel B. Wogono dan Said Bajak	50.377
Jumlah Suara Sah		101.120

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-44, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Halmahera Utara Nomor 287/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Halmahera Utara Nomor 289/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020;
 3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, pada Rabu, tertanggal 16 Desember 2020, pukul: 00.10 WIT;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Kabupaten Halmahera Utara (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020), tertanggal 16 Desember 2020;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, tertanggal 30 April 2021, pukul. 22.11 WIT;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Kabupaten Halmahera Utara (Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020), tertanggal 30 April 2021;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 01 dan TPS 02 PT NHM;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, Saksi TPS 01 dan TPS 02 PT NHM;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 34/PY.02.1-SD/8203/KPU-Kab/IV/2021 perihal Permintaan Data Karyawan dan Dokumen Pendukung, tertanggal 6 April 2021;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat PT NHM Nomor 0628/IV/NHM-GSW/KTT-AH/2021 perihal Data Karyawan PT NHM yang ber-KTP Halut *update* data per 31 Desember 2020, tertanggal 12 April 2021;

11. Bukti T-11 :
 1. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, TPS 01 dan TPS 02 PT NHM;
 2. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, TPS 03 Desa Tanjung Niara;
 3. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, TPS 01 Desa Tolabit;
 4. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, TPS 01 Desa Balisosang;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan belum menggunakan hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tanggal 9 Desember 2020;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Surat Pernyataan sudah menggunakan hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tanggal 9 Desember 2020;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, TPS 02 PT NHM;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 271/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 26 Maret 2021;
16. Bukti T-16 :
 1. Fotokopi Surat KPU Halmahera Utara Nomor 81/PY.02.1-SD/8203/KPU-Kab/IV/2021, perihal Verifikasi Faktual Pemilih, tertanggal 25 April 2021;
 2. Fotokopi foto proses verifikasi faktual pemilih PT NHM;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK, TPS 07 Desa Rawajaya;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, TPS 07 Desa Rawajaya;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK (DPT), TPS 07 Desa Rawajaya, tertanggal 16 Oktober 2020 (Pemilihan tanggal 9 Desember 2020);
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK (DPT), TPS 07 Desa Rawajaya, tertanggal 16 Oktober 2020 (pada Pemungutan Suara Ulang 28 April 2021);
21. Bukti T-21 : Video Rekomendasi Lisan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara di TPS 07 Desa Rawajaya;
22. Bukti T-22 :
 1. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir-KWK, TPS 01, TPS 04, dan TPS 05 Desa Rawajaya Pada Pemilihan 9 Desember 2020;

2. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir-KWK, TPS 07 Desa Rawajaya Pada Pemilihan Tanggal 9 Desember 2020;
 3. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir-KWK, TPS 07 Desa Rawajaya Pada Pemungutan Suara Ulang Tanggal 28 April 2021;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK, TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, TPS 01 Desa Supu;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK (DPT), TPS 01 Desa Supu pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 28 April 2021;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK (DPT), TPS 01 Desa Salube pada Pemilihan tanggal 09 Desember 2020;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, TPS 01 Desa Salube pada Pemilihan tanggal 9 Desember 2020;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK (DPT), TPS 02 Desa Supu pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 28 April 2021;
29. Bukti T-29 :
 1. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 28 April 2021;
 2. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, TPS 02 Desa Supu pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 28 April 2021;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Foto Dokumentasi penempelan DPT pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu;
31. Bukti T-31 :
 1. Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, TPS 05 Desa Gorua Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halut tanggal 9 Desember 2020;
 2. Fotokopi Formulir Model A.4-KWK (Daftar Pemilih Pindahan), TPS 05 Desa Gorua Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halut tanggal 9 Desember 2020;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Tobelo Nomor W29.PAS.2-PK.01.04.04-219 Tahun 2021 tentang Asimilasi di Rumah Bagi Narapidana, tertanggal 6 Maret 2021;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Panggilan Kepolisian Resort Halmahera Utara Nomor SP-gil/397/V/2021/Reskrim, tertanggal 15 Mei 2021;

34. Bukti T-34 : Fotokopi Foto Dokumentasi Pertemuan antara KPU dan Tim Hukum Paslon 01 di Rumah Pintar Pemilu, tanggal 15 April 2021;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Tim Hukum Pasangan Calon 01 Nomor 01-TH-FM/IV/2021, perihal Permohonan Audiensi, tertanggal 15 April 2021;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Notulensi Rapat dan Daftar Hadir, tanggal 15 April 2021;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Foto Dokumentasi Pertemuan antara KPU dan Tim Hukum Paslon 01 di Rumah Pintar Pemilu;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Tim Hukum Pasangan Calon 01 Nomor 01-TH-FM/IV/2021, perihal Permintaan Data, tertanggal 19 April 2021;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Notulensi Rapat tanggal 19 April 2021;
40. Bukti T-40 : 1. Fotokopi Surat Tugas KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 75/PY.02.1-ST/8203/KPU-Kab/III/2021, Nomor 75.1/PY.02.1-ST/8203/KPU-Kab/III/2021, dan Nomor 75.2/PY.02.1-ST/8203/KPU-Kab/III/2021, masing-masing tertanggal 12 Maret 2021;
2. Fotokopi Surat Tugas KPU Kab. Halmahera Utara Nomor 76/PY.02.1-ST/8203/KPU-Kab/III/2021, tertanggal 14 Maret 2021;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02/PY.02.1-Kpt/8203/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PSU pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, tertanggal 29 Maret 2021;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Surat Bawaslu Halmahera Utara Nomor 62/BAWASLU-HU/PM.00.02/V/2021, perihal Pemberitahuan, tertanggal 9 Mei 2021;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir Model A.5-KWK [Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020] a.n. Sarwan Djanaba, Andri S. Tjukai, dan Jait Libahongi;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Plano-KWK, TPS 15 Desa Gamsungi;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Natalino Mairuhu, Djono Siu, dan Yul Marlin Toreh, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Natalino Mairuhu

- Saksi adalah PPK Kecamatan Tobelo sebagai koordinator divisi data;
- Wahyu Daido dan Nasrun Daido, menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Desa Rawajaya pada saat PSU 28 April 2021, karena namanya ada dalam DPT;
- Kedua orang tersebut memilih menggunakan KTP-el karena surat undangan belum sempat terdistribusi sebab yang bersangkutan berada di luar kota;
- Pada saat proses validasi data yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat dan berdasarkan informasi dari aparat desa, yang bersangkutan sudah pindah domisili, sehingga saat di TPS diminta KTP atau identitasnya untuk memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar pemilih di TPS 07 Desa Rawajaya, kemudian setelah diketahui bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilih di TPS 07 Desa Rawajaya maka dipersilakan untuk menggunakan hak pilihnya;
- Wahyu Daido dan Nasrun Daido datang ke TPS 07 Desa Rawajaya diantar oleh Rahma H. Husein Manila yang merupakan saksi dari Pemohon;
- Pada saat PSU di TPS 07 Desa Rawajaya, Komisioner Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara (Iksan Hamiru) hadir dan menyampaikan rekomendasi lisan untuk mengakomodir kedua pemilih tersebut;
- Saksi Pemohon yang hadir di TPS 07 Desa Rawajaya tidak keberatan mengenai rekomendasi lisan untuk mengizinkan kedua orang tersebut menggunakan hak pilihnya, dan keberatan justru diajukan oleh saksi Pihak Terkait;
- Prinsipnya nama yang terdapat dalam DPT tersebut dapat menggunakan hak pilihnya, kemudian setelah dilakukan validasi data ternyata kedua orang tersebut tidak berada di tempat dan berdasarkan informasi dari pemerintah desa bahwa mereka sudah pindah domisili, terbukti dari hasil proses validasi data yang telah dibuat dalam kolom keterangan tertera pindah domisili, tetapi karena kartu identitas kedua orang tersebut setelah diperiksa yang bersangkutan memang benar tinggal di Desa Rawajaya dan Bawaslu juga memberikan rekomendasi lisan agar kedua pemilih tersebut dapat menggunakan haknya maka kedua orang tersebut akhirnya dapat menggunakan haknya di TPS 07 Desa Rawajaya;

2. Djono Siu

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Supu;
- Pada hari PSU di Desa Supu dilaksanakan, DPT sudah ditempel sejak pukul 07.00 WIT;
- DPT baru ditempel pagi hari karena pada malam hari tanggal 27 April 2021 (sehari sebelum pelaksanaan PSU) DPT asli baru diambil dari kotak suara sebelum PSU dan baru dapat dikeluarkan pada waktu akan dimulainya PSU;
- Terdapat empat tahanan yang menggunakan hak pilihnya di Desa Supu, karena pada tanggal 9 Desember 2020 belum menggunakan hak pilihnya saat di tahanan Polres Halmahera Utara, sehingga baru menggunakan hak pilihnya saat PSU di TPS 02 Desa Supu;
- Di TPS 01 Desa Supu terjadi pengrusakan C.Plano-KWK oleh sekelompok massa yang berasal dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 tiba-tiba datang, kemudian proses perhitungan dihentikan sementara, massa yang masuk tidak dapat dikendalikan karena sudah merusak ruangan dan barang-barang, kemudian proses perhitungan tidak dilanjutkan;
- Keempat tahanan tersebut tidak mengetahui berkenaan dengan adanya Formulir A.5-KWK atas nama yang bersangkutan.

3. Yul Marlin Toreh

- Saksi adalah Ketua PPS untuk TPS 01 PT NHM;
- Pemungutan suara dilakukan mulai pukul 07.00 WIT hingga pukul 13.00 WIT;
- DPT di TPS 01 PT NHM berjumlah 270 orang, yang menggunakan hak pilih sebanyak 226 orang, suara sah berjumlah 223 suara dan suara tidak sah berjumlah 3 suara, Pasangan Calon Nomor 1 memperoleh 100 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 123 suara;
- Semua saksi pasangan calon hadir saat pemungutan suara dan menandatangani Formulir C.Hasil-KWK, serta tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon;
- Terdapat kejadian di mana satu orang yang yang tidak terdaftar dalam DPT namun ingin menggunakan hak pilihnya di TPS 01 PT NHM;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima dan mendengarkan Keterangan Pihak Terkait pada persidangan pada tanggal 21 Mei 2021, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

➤ Keputusan Yang Menjadi Objek Permohonan Didasarkan Pada Putusan Mahkamah Yang Bersifat *Final* dan *Binding*

- 1) Bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara dalam perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 yang amarnya sebagai berikut:

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di 4 (empat) TPS yaitu, TPS 02 Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk; TPS 07 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo; dan TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang 4 (empat) TPS yaitu, TPS 02 Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk; TPS 07 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo; TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan pemungutan suara dengan mendirikan TPS khusus di lingkungan PT Nusa Halmahera Minerals bagi karyawan yang memenuhi syarat untuk memilih dan belum menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 3 dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, dan selanjutnya mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara dan Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
 9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- 2) Bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi angka 3 di atas, Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) TPS yaitu TPS 02 Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk, TPS 07 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara dan Pemungutan Suara Susulan di PT Nusa Halmahera Minerals sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi angka 4, di mana Termohon telah menetapkan 2 (dua) TPS Khusus yaitu TPS Khusus 01 dan 02 PT NHM;
 - 3) Bahwa setelah Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Susulan yang dilaksanakan pada tanggal

28 April 2021, maka Termohon telah menerbitkan dan mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 30 April 2021. Hal tersebut telah sejalan dengan amar ke 5 Putusan Mahkamah Kontitusi; (**vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PHP.BUP-XIX/2021**)

- 4) Bahwa selanjutnya Pemohon pada tanggal 4 Mei 2021 telah mengajukan Permohonan Hasil Perselisihan Pemilihan Bupati tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2- Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021 dan telah diregistrasi oleh Mahkamah;
- 5) Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, objek yang dipersengketakan oleh Pemohon merupakan tindak lanjut dari hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021;
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;
- 7) Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk”:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
- 8) Bahwa penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:
- “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”
- 9) Bahwa hal tersebut ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 157 ayat (8) dan ayat (9) Undang-undang Pilkada, yang pada pokoknya menyatakan:
- “bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat **Final dan Mengikat**”;
- 10) Bahwa berdasarkan point 7 sampai dengan point 9 di atas, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, jelas dan tegas merupakan putusan yang bersifat *final dan binding*, apalagi seluruh amar yang terkandung didalam keputusan tersebut telah dijalankan seluruhnya oleh Termohon termasuk untuk tidak perlu melaporkan hasilnya ke Mahkamah Konstitusi (vide Amar Ke 5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021);
- 11) Bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan Pemohon mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2- Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 30 April 2021 adalah **merupakan hasil Putusan Mahkamah Kontitusi** yang telah **bersifat final dan mengikat**, demi menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfatan, serta kepastian politik bagi masyarakat Halmahera

Utara, maka sangat beralasan hukum apabila **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.**

➤ **Substansi Permohonan Pemohon Bukan Merupakan Sengketa Hasil**

12) Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 2 PMK 6/2020 menyatakan:

“objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”

13) Bahwa mencermati Permohonan Pemohon yang telah diregister dengan Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

14) Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

15) Bahwa menurut Pihak Terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bukanlah “**objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PMK 6/2020, Untuk itu patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankeljike verklard*);

16) Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas dalam Pokok

Permohonan mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

- 17) Bahwa jika terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, maka terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya, maka hal itu semestinya diselesaikan melalui lembaga-lembaga lainnya yang diberikan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan dan hal itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;
- 18) Bahwa kewenangan memeriksa adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta kewenangan memutuskan/merekomendasikan sanksi administratif berupa pembatalan kepesertaan Pasangan Calon Kepala Daerah ada pada Badan Pengawas Pemilihan Umum beserta jajarannya;
- 19) Bahwa Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 135A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 10/2016, pada pokoknya mengatur ketentuan kewenangan memeriksa adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta kewenangan memutuskan/merekomendasikan sanksi administratif berupa pembatalan kepesertaan pasangan calon kepala daerah merupakan kompetensi jajaran Bawaslu, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut: Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10/2016: (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Pasal 135A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 10/2016: (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan

masif. (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;

20) Bahwa selain yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah sengketa proses dan tidak ada hubungannya dengan perolehan suara. Pemohon tidak mengajukan keberatan pada TPS-TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon sesuai PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang sebagaimana telah diubah dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2020;

21) Bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara selama proses Pemungutan Suara Ulang dan Susulan sebagaimana diperintahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pemohon sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan. Pemohon baru mengajukan keberatan hanya pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa persoalan yang disengketakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah sengketa mengenai proses dan bukan merupakan sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020, di mana sengketa yang demikian bukan menjadi kewenangan Mahkamah. Untuk itu patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankeljike verklard*);

➤ **Permohon Pemohon Tidak Memiliki Landasan Hukum**

22) Bahwa Keputusan Termohon yang dijadikan Objek Permohonan Pemohon adalah merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021. Pemohon mendalilkan tentang adanya Putusan Mahkamah Konstitusi berserta pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Susulan pada 6 (enam) TPS, yang hasilnya ditolak oleh Pemohon;

23) Bahwa Mahkamah dalam Amar Putusannya pada angka 5 secara tegas menyatakan sebagai berikut:

“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 3 dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, dan selanjutnya **mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;**

- 24) Bahwa amar putusan tersebut di atas, sesungguhnya merupakan penegasan terhadap sifat *Final* dan *Binding* dari putusan Mahkamah itu sendiri sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut penjelasannya *juncto* Pasal 157 ayat (8) dan ayat (9) UU Pilkada;
- 25) Bahwa hal tersebut dipertegas dengan surat dari kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 121.57/PAN.MK/PSPK/03/2021, tanggal 22 Maret 2021, Perihal Penyampaian Salinan Putusan, yang ditujukan kepada Ir. Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi, S.Ag. sebagai Pihak Terkait, yang isinya pada point 5 menyatakan pada pokoknya hasil Pemugutan Suara Ulang dan Susulan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara hasilnya tidak perlu lagi untuk dilaporkan kepada Mahkamah;
- 26) Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang mengatur pengajuan Permohonan untuk sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 adalah tertanggal 13 Desember 2020 sampai dengan 29 Desember 2020;
- 27) Bahwa oleh karena Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 dalam Lampirannya sudah secara tegas dan limitatif menyatakan

bahwa tahapan pengajuan Permohonan hanya dapat dilakukan pada tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020, maka pengajuan permohonan di luar dari tanggal tersebut di atas tidak memiliki landasan hukum, termasuk dan tidak terbatas atas pengajuan Permohonan Pemohon yang dilakukan pada tanggal 4 Mei 2021;

- 28) Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas dan tegas Permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*, maka Mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan jumlah penduduk Kabupetan Halmahera Utara berjumlah 199.953 jiwa, maka syarat selisih suara untuk mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi adalah sebanyak 2% dari total suara sah sebagaimana ketentuan Pasal 158 huruf a UU Pilkada;
- 2) Bahwa berdasarkan hasil Pemilihan Pemungutan Suara Ulang dan Susulan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 adalah sebagai berikut:

Tabel. I

Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang dan Susulan Tanggal 28 April 2021

No	Desa	TPS	PEROLEHAN SUARA		TOTAL SUARA SAH
			PASLON 01 (Ir. Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi. S.Ag)	PASLON 02 (Joel B. Wogono, S.H. dan Drs. Said Bajak, M.Si)	
1	SUPU	01	235	124	359

2	SUPU	02	263	155	418
3	RAWAJAYA	07	171	157	328
4	TETEWANG	02	59	91	150
5	TPS KHUSUS NHM	01	100	123	223
6	TPS KHUSUS NHM	02	102	125	227
Jumlah			930	775	1705

- 3) Bahwa berdasarkan Tabel I di atas maka total perolehan suara dalam Pemungutan Suara Ulang pada 4 (empat) TPS ditambah perolehan suara dalam Pemungutan Suara Susulan pada 2 (dua) TPS khusus PT NHM yaitu Pemohon memperoleh suara sebanyak 775 Suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh sebanyak 930 suara, dengan jumlah suara sah sebanyak 1705 suara sah;
- 4) Bahwa apabila persentasi selisih suara Pihak terkait dengan suara Pemohon berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang dan Susulan, maka $930 - 775 = 155$. Sedangkan 2% dari $1705 = 34$ suara. Akan tetapi selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang dan Susulan adalah 155 koefisien dengan $9,09\%$;
- 5) Bahwa untuk dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi mengenai keberatan-keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Pemungutan Suara Ulang dan Susulan pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentu haruslah mempedomani serta berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana di atas;
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan serta penjelasan sebagaimana di atas secara jelas menunjukkan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*, sehingga sangat beralasan dan berdasar Mahkamah untuk Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penerapan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada terhadap perkara ini telah terlampaui, karena hal tersebut telah diberlakukan dan digunakan oleh Pemohon pada saat mengajukan Permohonan Perselisihan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 di Mahkamah Konstitusi, yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 18 Desember 2020, pukul 21.19 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 58/PAN.MK/AP3/12/2020, dimana Perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dan **Termohon telah melaksanakan seluruh amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;**
- 2) Bahwa pengajuan Permohonan Pemohon pada saat ini telah melampaui dan bertentangan dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- 3) Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon diajukan telah melampaui jangka waktu sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, sehingga beralasan hukum bagi Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa mencermati dalil yang diajukan Pemohon tidak diterangkan dalam posita permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, terutama mengenai kesalahan penghitungannya ada pada tingkat mana,

tempatnyanya di mana dan berapa bertambah atau berkurang dari yang semestinya. Namun Pemohon dalam Pokok Permohonannya hanya menguraikan asumsi-asumsi tanpa dasar adanya pelanggaran di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yakni: TPS 02 Desa Tetewang, TPS 07 Desa Rawajaya, TPS 01 dan TPS 02 Desa Supudan TPS 01 dan TPS 02 PT NHM, sehingga Pemohon meminta untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS tersebut, di mana Pemohon tidak merinci perolehan suara untuk Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Perolehan Suara untuk Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) di masing-masing TPS tersebut;

- 2) Bahwa dengan tidak merinci perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, akan berakibat terhadap perolehan hasil suara jika Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang, oleh karena itu dengan tidak merinci perolehan suara untuk Pemohon dan Perolehan Suara untuk Pihak Terkait di masing-masing TPS tersebut maka sangat beralasan bila Permohonan Pemohon dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran pada tingkat proses penyelenggaraan pemilihan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya, dalam hal terjadi pelanggaran administrasi diselesaikan oleh KPU pada tingkat masing-masing, Tindak pidana pemilihan melalui Bawaslu yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu jika memiliki unsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Bawaslu apabila berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara;
- 4) Bahwa karena Pemohon dalam Positanya tidak menguraikan adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan tidak pula menguraikan hasil perolehan suara yang sebenarnya menurut versi Pemohon, sehingga tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum untuk membatalkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau

kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak dapat diterima karenanya;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait, karena pada prinsipnya dalil-dalil Permohonan pemohon dalam pokok perkara adalah mengenai pelanggaran yang lebih bersifat asuntif;
2. Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan hanya bertujuan membangun narasi yang kabur dan tidak benar, sehingga patut dikesampingkan;
3. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan dalil, maka apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan ini;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU- Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 30 April 2021, (**vide bukti PT-1**) Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Tabel. II

Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang dan Susulan Tanggal 28 April 2021

No	Desa	TPS	PEROLEHAN SUARA		TOTAL SUARA SAH
			PASLON 01 (Ir. Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi. S.Ag)	PASLON 02 (Joel B. Wogono, S.H. dan Drs. Said Bajak, M.Si)	
1	SUPU	01	235	124	359
2	SUPU	02	263	155	418
3	RAWAJAYA	07	171	157	328
4	TETEWANG	02	59	91	150
5	TPS KHUSUS NHM	01	100	123	223

6	TPS KHUSUS NHM	02	102	125	227
Jumlah			930	775	1705

Berdasarkan Tabel.1 di atas Pihak Terkait berada pada urutan pertama sebagai **Peraih Suara Terbanyak** pertama;

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi angka 5 yang memerintahkan kepada Termohon untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang tersebut di atas dengan hasil penetapan Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dan kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel. III

**Perolehan Suara Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun
2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
57/PHP.BUP-XIX/2021**

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	50.743
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	50.377
Jumlah Suara Sah		101.120

Berdasarkan Tabel.II di atas Pihak Terkait berada pada urutan pertama sebagai **PERAIH SUARA TERBANYAK**;

6. Bahwa untuk memudahkan, Pihak Terkait terlebih dahulu menyampaikan persandingan hasil rekapitulasi perolehan suara pada Pemilihan yang dilakukan tanggal 9 Desember 2020 antara Pemohon dengan Pihak Terkait khususnya pada TPS-TPS yang diselenggarakan

Pemungutan Suara Ulang dan Susulan atas perintah Mahkamah, sebagai berikut:

Tabel. IV

Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 9 Desember 2020

No	Desa	TPS	PEROLEHAN SUARA		TOTAL SUARA SAH
			PASLON 01 (Ir. Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi. S.Ag)	PASLON 02 (Joel B. Wogono, S.H. dan Drs. Said Bajak, M.Si)	
1	SUPU	01	282	147	429
2	SUPU	02	300	172	472
3	RAWAJAYA	07	171	99	270
4	TETEWANG	02	131	58	189
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
Jumlah			884	476	1.360

Berdasarkan Tabel.III di atas Pihak Terkait berada pada urutan pertama sebagai PERAIH SUARA TERBANYAK;

7. Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020;
8. Bahwa seluruh dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran dalam proses Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Susulan di PT NHM adalah tidak benar dan mengada-ngada.
 - 1) Bahwa dalil Pemohon huruf A halaman 6 angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) halaman 7 tentang terjadinya pelanggaran terkait dengan verifikasi dan validasi data pemilih di TPS Khusus 01 dan 02 PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM) adalah mengada-ngada dan tidak beralasan hukum, karena:
 - a. Bahwa terkait dengan verifikasi, validasi data pemilih serta penetapan daftar pemilih tetap untuk TPS Khusus 01 dan 02 PT

NHM, yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 20 April 2021 di Hotel Kita Tobelo, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan menandatangani Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020; (**vide bukti PT-2**)

- b. Bahwa pada saat PT NHM menyerahkan daftar karyawan sebanyak 768 orang kepada Termohon, Pihak Terkait pada awalnya mengajukan keberatan karena sepengetahuan Pihak Terkait jumlah seluruh karyawan PT NHM berdasarkan keterangan saksi Pemohon atas nama **Hani Nina** dalam Putusan Nomor: 57/PHP.BUP-XIX/2021 Halaman 46, menyatakan jumlah karyawan PT NHM pada saat pemilihan tanggal 9 Desember 2020, terdapat sebanyak **105 karyawan PT NHM** yang masuk bekerja sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- c. Bahwa atas dasar tersebut, Pihak Terkait kemudian mengajukan permintaan audiensi kepada Termohon melalui Surat Nomor 01-TH-FM/IV/2021 tanggal 15 April 2021, bertempat di Rumah Pintar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara. Selanjutnya Termohon menerima Pihak Terkait dan sekaligus menyampaikan data karyawan yang telah diterima oleh Termohon dari PT NHM, berupa Daftar karyawan PT NHM yang ber-KTP Halut *up date* per 31 Desember 2020 sebanyak 768 orang/karyawan (**vide bukti PT-3**), dengan perincian status karyawan PT NHM sebanyak 440 orang dan karyawan sub kontraktor/mitra kerja PT NHM sebanyak 328 orang;
- d. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2021 Termohon menetapkan jumlah DPT di TPS Khusus 01 dan 02 PT NHM adalah sebanyak 541 pemilih, dan Pihak Terkait pada akhirnya menerima penetapan tersebut; (**vide bukti PT- 4**)
- e. Bahwa terkait dalil Pemohon angka Romawi IV Pokok Permohonan huruf A. Point 1 halaman 6, yang menyatakan terdapat 9 (sembilan) karyawan PT NHM tidak terdata dalam Daftar Pemilih Tetap, ternyata dari 6 (enam) orang atas nama:

- Yandes Bitjara No ID 21811
- Matius Beleton No ID 21879
- Rusli M Saleh No ID 21850
- Asrin Saleh No ID 21866
- Agustinus Monu No ID 21884
- Muh. Rais Djamaludin No ID 21843

Nama-nama tersebut tidak terdapat dalam Daftar Nama Karyawan dengan jumlah 768 orang/karyawan yang diserahkan oleh Manajemen PT NHM kepada Termohon pada tanggal 12 April 2021, sedangkan 3 (tiga) nama yakni:

- Sarlis Tjuana No ID 21878
- Ernes Seto No ID 21774
- Fanteksen Manihin No ID 21843

terdapat dalam Daftar nama karyawan 768, tetapi Termohon setelah melakukan pencermatan dengan pengawasan dari Bawaslu menetapkan DPT PT NHM sebanyak 541 Pemilih, 3 (tiga) orang tersebut sudah tidak masuk dalam DPT di PT NHM, diduga sudah menggunakan hak pilihnya atau tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih;

- f. Bahwa selain itu Termohon telah menjalankan amar putusan Mahkamah Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dengan cara meminta data karyawan dari PT NHM sebelum menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS Khusus 01 dan 02 PT NHM, dan pada saat penetapan Daftar Pemilih Tetap pada TPS khusus PT NHM tersebut yang dihadiri oleh Pemohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Pemohon sama sekali tidak pernah mengusulkan maupun mengajukan keberatan terhadap 9 (sembilan) orang yang dipermasalahkan oleh Pemohon;
- g. Bahwa terkait dalil Pemohon Romawi IV Pokok Permohonan huruf A. Point 3 halaman 6-7, yang menyatakan terdapat 15 (lima belas) Pemilih yang telah melakukan pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020, akan tetapi terdaftar kembali dalam Daftar

Pemilih Tetap (DPT) pada TPS Khusus 01 dan 02 PT NHM pada Pemungutan Suara Ulang dan Susulan tanggal 28 April 2021. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait perlu terangkan, sebanyak 15 Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon tersebut benar terdaftar dalam DPT, namun pada tanggal 28 April 2021 yang bersangkutan tidak hadir dan tidak menggunakan hak pilihnya. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di TPS Khusus 01 dan 02 PT NHM, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani fomr. Model C. Hasil . KWK. TPS 01 dan TPS 02 serta tidak ada temuan dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara terkait pemasalahan tersebut (**vide bukti PT -5 dan vide bukti PT- 6**);

- h. Bahwa berdasarkan C Hasil-KWK TPS 01 PT NHM dan C Hasil-KWK TPS 02 PT NHM, Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yakni:

Tabel. V
Perolehan Suara TPS 01 PT NHM
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-
XIX/2021

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	100
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	123
Jumlah Suara Sah		223

Tabel. VI
Perolehan Suara TPS 02 PT NHM
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-
XIX/2021

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	102
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	125
Jumlah Suara Sah		227

Berdasarkan Tabel V dan Tabel VI di atas, Pada TPS Khusus di

PT NHM Pemohon memperoleh suara terbanyak sehingga sangatlah mengada-ada jika Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS Khusus PT NHM, maka dengan demikian petitum Pemohon angka 3 yang meminta Mahkamah untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS Khusus PT NHM adalah tidak berdasar hukum dan patut Ditolak;

- 2) Bahwa Dalil Pemohon Romawi IV. Pokok Permohonan Huruf B. angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) Halaman 7 sampai Halaman 8 yang menyatakan terdapat pelanggaran di TPS 07 Rawajaya adalah Tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait adanya pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 07 Desa Rawajaya yang bukan warga Desa Rawajaya atas nama Wahyu Daido dan Nasrun Daido yang diduga merupakan pendukung Paslon 02 (Pemohon), pada saat kedua orang ini masuk dalam TPS 07 Desa Rawajaya, saksi dari Pihak Terkait yang berada di TPS saat itu menolak dengan tegas kedua pemilih tersebut, penolakan berimbas sampai diluar TPS yang menyuarakan mereka tidak boleh menggunakan hak pilihnya semua terekam dalam video (**vide bukti PT-7**), Saksi Pemohon diam dan berharap Wahyu Daido dan Nasrun Daido bisa masuk untuk menggunakan hak pilihnya karena mereka diduga pendukung Paslon 02 (Pemohon);
 - b. Bahwa pada saat itu turut hadir di Lokasi TPS 07 Rawajaya adalah Komisioner Bawaslu Halut Iksan Hamiru, Ketua KPU Halut Muhamad Rizal dan Komisioner KPU RI Hasyim Asyari;
 - c. Bahwa saat dilokasi TPS 07 Rawajaya yang terekam dalam Video (**vide bukti PT-8**) Komisioner Bawaslu Halut berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi *via* telepon dan Ketua KPU Halut memerintahkan Staf di KPU Halut untuk mengecek kedua nama tersebut di TPS sesuai alamat e-KTP apakah sudah menggunakan hak pilih atau belum, dan setelah dilakukan pencermatan pada daftar hadir, faktanya mereka

belum menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 dan Bawaslu Halut merekomendasikan ke KPU untuk mengakomodir kedua pemilih tersebut untuk melakukan pencoblosan, sehingga tidak terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda;

- d. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya Pemilih yang terdaftar di DPT TPS 07 Desa Rawajaya yang juga terdaftar di DPT TPS lain yakni atas nama:
- Hi Amir
 - Satriani Wulandari Hi Amir
 - Muh. Taufik Rizaldi Hi Amir
 - Subaedah
 - Isrianti
 - Iramayanti
 - Aena Sabtu
 - Asriyani Sabtu
 - Taufik Abd. Gafur
- e. Bahwa nama-nama tersebut memang terdaftar di DPT TPS 01, TPS 04, TPS 05 akan tetapi mereka belum menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, sehingga berdasarkan Petunjuk Teknis Surat KPU RI Nomor 271/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Halmahera Utara (**vide bukti PT-9**) ke 9 (sembilan) orang tersebut masuk dalam kategori Pemilih dalam DPT dan berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam PSU di TPS 07 Desa Rawajaya;
- f. Bahwa ke 9 (sembilan) orang tersebut juga sudah didatangi oleh Tim dari Pihak Terkait dan menyampaikan keterangan yang sama bahwa mereka dengan tegas menyatakan belum menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020, sehingga tidak ditemukan adanya pemilih yang menggunakan

- hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang berbeda;
- g. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di TPS 01, TPS 04, dan TPS 05 Desa Rawajaya, saksi Pemohon tidak melakukan keberatan dan menandatangani form. C. Hasil KWK. TPS 01, TPS 04, TPS 05, dan TPS 07 serta tidak ada laporan dan temuan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara (**vide bukti PT-10, vide bukti PT-11, vide bukti PT- 12, vide bukti PT-13**);
 - h. Bahwa tidak benar dalil pemohon yang menyatakan ada pemilih yang pada tanggal 9 Desember 2020 terdaftar dalam DPT di TPS 07 Desa Rawajaya namun pada tanggal 28 April 2021 tidak lagi terdaftar, berdasarkan Petunjuk dalam Surat KPU RI Nomor 271/PY.02.1- SD/06/KPU/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021, Termohon diperintahkan untuk menyiapkan daftar pemilih dengan ketentuan tidak memutakhirkan data pemilih yang digunakan pada tanggal 9 Desember 2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (1) PKPU 8/2018, Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021;
 - i. Bahwa Pemohon pada awalnya tidak pernah mempermasalahkan setiap tahapan yang dilaksanakan oleh Termohon dalam melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, akan tetapi setelah mendengar hasil hitung cepat ternyata Pemohon kalah dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Susulan di PT NHM, maka sejak saat itu Pemohon mulai membangun narasi seolah-olah Termohon dan Pihak Terkait melakukan Kecurangan. Dengan demikian, Petitum Pemohon angka 4 (empat) tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak oleh Mahkamah;
 - j. Bahwa perlu Pihak Terkait sampaikan, sesungguhnya perolehan suara Pemohon mengalami penambahan yang signifikan di TPS 07 Desa Rawajaya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. VII
Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanggal 9 Desember
2020 di TPS 07 Desa Rawajaya

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	171
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	99
Jumlah Suara Sah		270

Tabel. VIII
Hasil Pemungutan Suara Ulang tanggal 28 April 2021,
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-
XIX/2021 Di TPS 07 Desa Rawajaya

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	171
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	157
Jumlah Suara Sah		328

Berdasarkan Tabel VII dan Tabel VIII di atas, Pemohon justru mengalami peningkatan perolehan suara pada pemungutan suara ulang sebanyak 58 (lima puluh delapan) suara sedangkan suara Pihak Terkait tetap seperti dengan hasil pemilihan tanggal 9 Desember 2020 yakni sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) suara, sehingga *quad non* terdapat kesalahan seperti yang didalilkan oleh Pemohon, hal tersebut sama sekali tidak menguntungkan Pihak Terkait;

- 3) Bahwa dalil Pemohon Romawi IV. Pokok Permohonan Huruf C. Angka 1 sampai Angka 7 Halaman 8 sampai dengan Halaman 9 Mengenai terjadinya pelanggaran pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara di mana adanya mobilisasi pemilih yang tidak punya hak pilih serta bukan warga desa supu kemudian didaftarkan menjadi pemilih pada daftar pemilih di pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021, Adalah Tidak Benar dan Menyesatkan dikarenakan;
 - a. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menerangkan adanya pemilih yang terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Salube dan terdaftar juga dalam DPT TPS 01 Desa Supu yang menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021 merupakan dalil yang keliru, karena berdasarkan amar

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, pemungutan suara ulang di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu tetap menggunakan DPT pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020, di mana Mahkamah Kostitusi tidak memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemutahiran Daftar Pemilih Tetap dalam pemungutan suara ulang;

- b. Bahwa lagi pula berdasarkan Petunjuk Teknis Surat KPU RI Nomor 271/PY.02.1- SD/06/KPU/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021, para Pemilih tersebut masuk dalam kategori Pemilih dalam DPT yang berhak untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Supu;
- c. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada TPS 01 dan 02 Desa Supu Termohon tidak menempelkan daftar DPT di TPS masing-masing adalah tidak benar, berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait yang berada dilokasi TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, daftar DPT ditempelkan di lokasi TPS sesuai dengan bukti foto papan daftar DPT di TPS 01 (**vide bukti PT-14**) dan bukti foto papan daftar DPT di TPS 02 Desa Supu (**vide bukti PT-15**);
- d. Bahwa dalil Pemohon tidak benar, mengada-ada, dan penuh dengan asumsi terkait penyalahgunaan hak suara orang lain Desa Supu yaitu atas nama Sarwan Tjanaba, Andri S Tjukai dan Jaid Libahongi yang ketiganya berada di Tahanan Lapas Kelas II A Tobelo pada saat dilakukan Pemungutan Suara Ulang tanggal 28 April 2021 akan tetapi terdaftar dalam form C7 daftar hadir, dikarenakan dalam dalil tersebut Pemohon sama sekali tidak menerangkan dengan jelas penggunaan hak pilih nama-nama tersebut terjadi pada TPS berapa;
- e. Bahwa walaupun dalil Pemohon tersebut terjadi pada TPS 01 Desa Supu, maka pemilih atas nama Sarwan Tjanaba, Andri S Tjukai dan Jaid Libahongi berhak mempergunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021, karena yang bersangkutan sejak tanggal

- 6 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Tobelo Nomor W29.PAS.2-PK.01.04.04-219 Tahun 2021 Tentang Asimilasi Di rumah Bagi Narapidana, tanggal 6 Maret 2021 (**vide bukti PT-16**), mendapatkan pembebasan bersyarat;
- f. Bahwa selain itu, sebelum tanggal 28 April 2021 Sarwan Tjanaba, Andri S Tjukai dan Jaid Libahongi telah bebas dari Tahanan dan kembali di Desa Supu, oleh karena nama mereka masuk dalam DPT yang melaksanakan PSU dan belum menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 sehingga Sarwan Tjanaba, Andri S Tjukai dan Jaid Libahongi berdasarkan Petunjuk Teknis Surat KPU RI Nomor 271/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021, masuk dalam kategori Pemilih dalam DPT yang berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang pada Tanggal 28 April 2021, sehingga tidak benar hak pilih Sarwan Tjanaba, Andri S Tjukai dan Jaid Libahongi digunakan oleh orang lain;
 - g. Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada terkait seorang anak yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih melakukan pencoblosan, dan yang benar adalah saat pemungutan berlangsung anak tersebut datang dan tidak diizinkan oleh penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya karena masih di bawah umur, peristiwa tersebut telah diketahui oleh Saksi Pemohon yang berada di TPS 01 Desa Supu atas nama Gilbert Tuwonaung, KPPS, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Aparat Keamanan dan para pemilih lainnya;
 - h. Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada terkait peristiwa di TPS 01 dan TPS 02 telah menjadi temuan oleh Pengawas TPS dan Kecamatan, yang benar temuan Pengawas TPS, Kecamatan dan Bawaslu Halut adalah Kasus Pengrusakan C Plano TPS 01 Desa Supu yang dilakukan oleh Saksi Pemohon atas nama Sahbudin Tjanaba (saksi fakta Pemohon dalam persidangan tanggal 2 Maret 2021 di Mahkamah Konstitusi) dan adanya upaya Simpatisan Pasangan Calon 02 (Pemohon) yang

berada di TPS 01 Desa Supu untuk menggagalkan Penghitungan Suara di TPS 01 Desa Supu (**vide bukti PT-17**), yang berakibat penghitungan di TPS 01 Desa Supu terhenti karena Pihak Keamanan tidak mampu mengamankan dan terkesan membiarkan 4 (empat) orang yang melakukan pengrusakan dan membuat keributan dalam TPS 01 Desa Supu sebagaimana terlihat dalam bukti video yang beredar di media sosial;(**vide bukti PT-18**)

- i. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, agar kondusifitas penghitungan suara TPS 01 Desa Supu tetap terlaksana, maka Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengeluarkan rekomendasi secara lisan yang disusul dengan rekomendasi tertulis agar penghitungan suara hasil pemilihan ulang di TPS 01 Desa Supu dilanjutkan di Kantor KPU Kabupaten Halmahera Utara. Selanjutnya pada tanggal 29 April 2021 telah dilakukan penghitungan suara lanjutan TPS 01 Desa Supu yang dihadiri oleh saksi Pemohon, Pihak Terkait, Bawaslu, KPPS, PPK, dan KPU, di mana saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form C. Hasil KWK TPS 01 Desa Supu (**vide bukti PT-19**);
- j. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon terkait pelanggaran yang terjadi di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu tidak beralasan menurut hukum sehingga petitum Pemohon dalam permohonan angka 5 (lima) sudah sepatutnya ditolak;
- k. Bahwa berdasarkan C Hasil KWK TPS 01 Desa Supu dan C Hasil KWK TPS 02 Desa Supu (**vide bukti PT-20**), perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah:

Tabel. IX
Perolehan Suara TPS 01 Desa Supu
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	235
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	124
Jumlah Suara Sah		359

Tabel. X
Perolehan Suara TPS 02 Desa Supu
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-
XIX/2021

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	263
2	Joel B Wogono dan Said Bajak	155
Jumlah Suara Sah		418

- 4) Bahwa dalil Pemohon Romawi IV. Pokok Permohonan Huruf Huruf D angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) Halaman 10 sampai dengan Halaman 12 Terkait terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara Adalah Mengada-ada dan Menyesatkan, yaitu:
- a. Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan meyesatkan terkait dengan Politik Uang yang dilakukan oleh ketua tim pasangan calon 01 (Pihak Terkait), pada tanggal 27 April 2021 Ketua Tim Paslon 01 diamankan oleh Kepolisian, saat diamankan di POS Pengamanan ditemukan uang dengan jumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang berada dalam tas, Ketua Tim Paslon 01 sudah menyampaikan ini uang operasional tetapi disanggah oleh Wakapolres Halut uang operasional sebesar itu? setelah itu Ketua Tim Paslon 01 dibawa ke Polres Halut di Tobelo, pada saat dinaikkan dalam mobil ada oknum Anggota Polri memerintahkan kepada supir mobil yang membawa Ketua Tim Paslon 01, bahwa menyetir mobil jangan berhenti walaupun dia (Ketua Tim Paslon 01) ingin buang air kecil, kalau buang air kecil langsung dalam mobil, itulah diskriminasi yang didapat oleh Ketua Tim Paslon 01; (**vide bukti PT-21**)
 - b. Bahwa kejadian yang dialami oleh ketua Tim Paslon 01 adalah salah satu bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian yang tidak profesional dalam melaksanakan tugas pengamanan pelaksanaan PSU di Desa Supu, faktanya Ketua Tim Paslon 01 ditahan di Mapolres Halut

- selama 14 Jam, kemudian dibebaskan tanpa alasan yang sah secara hukum;
- c. Bahwa peristiwa tersebut juga telah dilaporkan dan diproses di Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, terkait dengan dugaan politik uang, setelah melalui kajian pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menyatakan peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana *money politic* dan tidak dapat ditindaklanjuti; (**vide bukti PT-22**)
 - d. Bahwa faktanya yang melakukan tindakan *money politic* dalam PSU di Desa Supu adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama **Bahardi Ngongira** kepada beberapa pemilih; (**vide bukti PT-23**)
 - e. Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan menyesatkan terkait tuduhan Sunatan Masal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01. Faktanya sunatan masal tersebut dilakukan oleh WIA (Wanita Islam Alkhairat) pada tanggal 24 April 2021 di Desa Supu;
 - f. Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan menyesatkan yang menyatakan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Halmahera Utara memobilisasi dan mengarahkan warga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 01. Faktanya yang benar adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara menyerahkan bantuan untuk masyarakat Desa Supu dengan memobilisasi dan mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon);
 - g. Bahwa terkait dengan keterlibatan Kepala Desa Rawajaya dan Kepala Desa Supu yang memobilisasi massa pada saat hari pemungutan suara ulang adalah tidak benar dan menyesatkan. Faktanya yang benar adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama Usman Sidik (Bupati terpilih Kabupaten Halmahera Selatan) bersama Kuntu Daud (Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara) telah menjanjikan kendaraan jenis Toyota hilux kepada Kepala Desa Supu untuk memobilisasi

massa agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 02, akan tetapi Kepala Desa Supu Menolak dan lebih memilih membiarkan masyarakat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihannya masing-masing;

- h. Bahwa dalil Pemohon terkait Pertemuan Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan Termohon di Rumah Pintar KPU Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 19 April 2021 adalah tidak benar dan menyesatkan. Faktanya pertemuan tersebut didasari oleh surat Permohonan Audiensi pada tanggal 15 April 2021 dalam rangka membahas DPT TPS Khusus PT NHM; **(vide bukti PT-24)**
- i. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan pertemuan Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan oknum penyelenggara KPUD pada tanggal 16 Maret 2021 di salah satu kafe di Jakarta adalah tidak benar dan menyesatkan. Faktanya pada tanggal 12 Maret 2021 salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 01 secara tidak sengaja bertemu dengan salah satu penyelenggara di restoran, dan pertemuan tersebut terjadi setelah seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan di Mahkamah Konstitusi selesai, tinggal menunggu jadwal pengucapan putusan;
- j. Bahwa Penetapan Calon Terpilih yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 02 Mei 2021 berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 92/PL.02.7-Pu/8203/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 **(vide bukti PT-25)** telah sesuai dengan Perintah Mahkamah Konstitusi dalam Amar angka 5 (lima) Putusan Nomor 57/PHP.BUP.XIX/2021 yang menyatakan: “Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 3 dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan Termohon sebagaimana

- tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU- Kab/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dan selanjutnya mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan **tanpa harus melaporkan pada Mahkamah**", sehingga dari hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Tetewang, TPS 07 Desa Rawajaya, TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu dan Pemungutan Suara di PT NHM telah digabungkan dan telah dimuat dalam keputusan Termohon Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- k. Bahwa oleh karena tidak diperintahkan untuk melaporkan lagi hasil PSU dan Pemungutan Suara Susulan di PT NHM, maka Termohon melanjutkan dengan menerbitkan Penetapan Calon Terpilih yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2021 bertempat di Hotel Kita Tobelo, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Pelanggaran terstruktur dan sistematis adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak oleh Mahkamah; (**vide bukti PT-26**)
- l. Bahwa Termohon telah menyampaikan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara;
- m. Bahwa DPRD Kabupaten Halmahera Utara telah Mengesahkan melalui Paripurna Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Masa Jabatan 2021-2024 pada

tanggal 5 Mei 2021; (**vide bukti PT-27**)

- n. Bahwa DPRD Kabupaten Halmahera Utara telah menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur Maluku Utara dengan Surat Nomor 171/77, perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Masa Jabatan 2021-2024 tertanggal 6 Mei 2021; (**vide bukti PT-28**)

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan **benar dan sah** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021 pukul 22.11 WIT;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 28, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, tanggal 30 April 2021;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 21/PY.02.1-BA-8203/KPU-

- Kab/IV/2021 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, tanggal 20 April 2021;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat PT NHM Nomor 0628/IV/NHM-GSW/KTP-AH/2021, perihal Daftar Karyawan PT NHM yang ber-KTP Halut Update Data per 31 Desember 2020, tanggal 12 April 2021;
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model A.3-KWK (DPT), TPS 01 dan TPS 02 PT NHM;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 PT NHM;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 PT NHM;
 7. Bukti PT-7 : Video Penolakan 2 (dua) Orang Pemilih di TPS 07 Desa Rawajaya;
 8. Bukti PT-8 : Video Komisioner Bawaslu Halmahera Utara dan Ketua KPU Halmahera Utara;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 271/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021, perihal Penjelasan Pemungutan Suara Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Halmahera Utara, bertanggal 26 Maret 2021;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Rawajaya;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Rawajaya;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Desa Rawajaya;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 07 Desa Rawajaya;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Foto Daftar Pemilih Tetap TPS 01 Desa Supu;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Foto Daftar Pemilih Tetap TPS 02 Desa Supu;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Tobelo Nomor W29.PAS.2-PK.01.04.04-219 Tahun 2021 tentang Asimilasi Di Rumah Bagi Narapidana, bertanggal 6 Maret 2021;
 17. Bukti PT-17 : Video Pengerusakan C-Plano TPS 01 Desa Supu oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon);
 18. Bukti PT-18 : Video Pengerusakan C-Plano TPS 01 Desa Supu oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon);

19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-Ulang KWK TPS 01 Desa Supu;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-Ulang KWK TPS 02 Desa Supu;
21. Bukti PT-21 : Video Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 01;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita berjudul “Empat Pelaku Perusak Plano PSU Diproses Pidana”;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Postingan Media Sosial *Facebook*;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Foto Pertemuan antara Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan KPU Kabupaten Halmahera Utara di Rumah Pintar KPU Kabupaten Halmahera Utara;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Pengumuman KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 92/PL.02.7-Pu/8203/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 27/PL.02.7-Kpt/8203/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021;
27. Bukti PT-27 : Video Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Halmahera Utara yang diselenggarakan pada tanggal 5 Mei 2021;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat DPRD Kabupaten Halmahera Utara Nomor 171/77 perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Masa Jabatan 2021-2024, bertanggal 6 Mei 2021;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Muhjir Naibu, Fauzi Daga, dan Jacob M. Soselisa yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Pihak Terkait

1. Muhjir Naibu

- Saksi adalah saksi mandat di TPS 01 Desa Supu;
- Proses PSU berlangsung sejak pukul 09.00-13.00 WIT kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara;
- Jumlah DPT di TPS 01 Desa Supu yaitu 442 orang, Pihak terkait memperoleh 235 suara dan Pemohon memperoleh 124 suara;

- Saksi Pemohon yang hadir di TPS 01 Desa Supu yaitu Jamaluddin Pangaruip dan Muslim Tjanaba;
- Pada saat proses penghitungan suara terjadi pengrusakan Formulir C.Plano-KWK sehingga proses penghitungan suaranya dilanjutkan di tingkat kabupaten dan saksi tidak mengikuti kembali jalannya proses penghitungan;
- Sesungguhnya di TPS 01 Desa Supu tidak terdapat persoalan apapun, namun pada pukul 15.00 WIT tiba-tiba tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 memasuki ruang TPS dan mereka mencoba merobek Formulir C.Plano-KWK kemudian kejadian tersebut dapat ditangani oleh Linmas;
- Pada tanggal 27 April 2021, pukul 19.00 WIT Tim Sukses Pihak terkait yang bernama Samsul Bahri Umar mengunjungi Desa Supu, pada saat itu beliau mendapat informasi bahwa ada beberapa orang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang membuat Posko di perbatasan dan itu membuat Ketua Tim Sukses Pihak Terkait menjadi khawatir, kemudian malam itu juga melalui laut ke Desa Jere melalui Desa Supu. Kemudian sekitar 10 meter dari bibir pantai, tiba-tiba beliau ditangkap pihak aparat kepolisian, kemudian digeledah dan ditemukan uang sejumlah Rp9.000.000,00. Saksi saat itu sedang melakukan patroli jaga malam (ronda malam) dan mendekati yang bersangkutan, kemudian saksi menyampaikan bahwa Samsul Bahri Umar datang untuk menyampaikan mandat dan mengunjungi Posko dengan membawa uang untuk keperluan orang-orang yang ada di Posko seperti uang makan dan lainnya;
- Pada pukul 15.30 WIT, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Jamaluddin Palubi melakukan perobekan C.Plano-KWK, kemudian perobekan juga dilakukan oleh Safrudin Tjanaba, Ade Muhida dan empat orang lainnya. Saksi saat itu merekam kejadian tersebut melalui video, kemudian karena keadaan tidak terkendali maka Bawaslu mengeluarkan rekomendasi lisan untuk melanjutkan proses penghitungan suara di KPU Kabupaten Halmahera Utara;
- Saksi meragukan rekomendasi lisan tersebut karena tidak ada Berita Acara dan Bawaslu menyampaikan tidak mungkin mengeluarkan Berita Acara tertulis saat itu, kemudian saksi meminta agar kepolisian menjamin keamanan kotak suara, namun karena tidak ada yang mengeluarkan pernyataan jaminan

tersebut sehingga Bawaslu menyampaikan semua pihak dapat menyaksikan proses penghitungan suara di Kabupaten;

- Proses penghitungan suara di kabupaten dilanjutkan keesokan harinya;
- Saat kejadian tersebut hanya C.Plano-KWK yang rusak, sedangkan kotak suara dan surat suara dalam kondisi aman;
- Samsul Bahri Umar dibawa oleh pihak kepolisian dari Desa Supu pukul 23.00 WIT, kemudian beliau dibawa ke Polres Halmahera Utara dan pada pukul 16.00 WIT beliau baru dipulangkan ke rumah;

2. Fauzi Daga

- Saksi adalah saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 07 Desa Rawajaya;
- Saksi mengajukan keberatan atas diizinkan Wahyu Daido dan Nasrun Daido menggunakan hak pilih di TPS 07 Desa Rawajaya,
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Rahma H. Husein Manila dan Fatmawati Candro justru tidak mengajukan keberatan dan mereka yang mengantarkan kedua pemilih tersebut menghadap KPPS agar yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya;
- Terhadap keberatan yang diajukan oleh saksi kemudian perwakilan KPU Kabupaten Halmahera Utara, Bawaslu, Gakkumdu, KPU RI dan Bawaslu RI memberikan penjelasan bahwa pemilih yang bersangkutan telah terdaftar dalam DPT dan setelah dilakukan pemeriksaan kedua orang tersebut belum menggunakan hak pilihnya di TPS lain, demi melindungi hak konstitusional sehingga diizinkan menggunakan hak pilihnya, kemudian saksi menerima penjelasan ini dan kedua pemilih tersebut akhirnya menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Desa Rawajaya;
- Saksi Pemohon tidak menandatangani Formulir C.Hasil-KWK dan mengajukan keberatan atas kejadian adanya dua pemilih tersebut yang menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Desa Rawajaya, dan keberatan diajukan setelah proses penghitungan suara selesai dimana KPPS sedang menyusun Berita Acara hasil perolehan suara dan hendak menandatangani;

3. Jacob M. Soselisa

- Saksi adalah saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 02 PT NHM;
- Di TPS 01 PT NHM yang menggunakan hak pilih sebanyak 226 orang, Pihak Terkait memperoleh 100 suara dan Pemohon memperoleh 123 suara, dan surat suara yang rusak sebanyak 3 surat suara. Suara sah sebanyak 223 suara dan suara tidak sah sebanyak 3 suara;
- Proses PSU dimulai pukul 08.15 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT;
- Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di PT NHM dibagi menjadi tiga pola, yaitu pemilih yang memilih berdasarkan kedatangan, pemilih yang datang berdasarkan *shift*, dan pemilih yang dijemput dengan bus jemputan ataupun helikopter karena sedang karantina sebelum masuk PT NHM;
- Semua karyawan yang namanya terdaftar dalam DPT diperbolehkan untuk menggunakan hak suaranya, kecuali bagi karyawan yang tidak datang ke TPS;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima dan mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara pada persidangan tanggal 21 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Keterangan Atas Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Halmahera Utara menyampaikan uraian hasil Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan yang berhubungan langsung dengan pokok permohonan sebagaimana dapat disampaikan sebagai berikut:

A. TPS Khusus PT NHM (Nusa Halmahera Minelars) Kecamatan Malifut

Bahwa Terhadap pokok permohonan Pemohon halaman 6 s.d. 7 angka 1 s.d. 6 yang mendalilkan KPU Halmahera Utara tidak cermat dan teliti dalam melakukan proses verifikasi dan validasi data pemilih TPS Khusus PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) sehingga menyebabkan adanya beberapa karyawan yang namanya tidak terdata sebagai pemilih dan belum pernah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 padahal mereka sudah berada dilokasi TPS Khusus PT Nusa Halmahera Minerals (NHM),

namun tidak diijinkan oleh KPPS untuk menggunakan hak pilih dengan alasan karyawan-karyawan tersebut namanya tidak tercatat dalam DPT, serta adanya beberapa karyawan yang telah menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2020, kembali masuk dalam DPT TPS Khusus baik TPS-01 maupun TPS-02 PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) pada tanggal 28 April 2021.

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Halmahera Utara pada tahapan Validasi dan Pencermatan Data Pemilih di PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) pada tanggal 18 April 2021 bertempat di Ruang Data KPU Halmahera Utara, Data awal yang diserahkan oleh pihak PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) sebelum pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020 berjumlah **632**, namun setelah putusan Mahkamah Konstitusi PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menyerahkan data pada tanggal 12 April 2021 berjumlah **768** orang. Berdasarkan hasil pengawasan sementara terhadap pelaksanaan validasi dan pencermatan ditemukan NIK invalid berjumlah **17** orang, data pemilih **45** orang yang terdaftar dalam DPT namun belum dapat dipastikan sudah menggunakan hak pilih atau belum ditanggal 9 Desember 2020, disebabkan **Formulir C Daftar Hadir** DPT tidak ditemukan (**bukti PK-01**)

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Halmahera Utara terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Daftar Pemilih Pemunguan Suara Ulang dan Pemilihan Susulan khusus di PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) pada tanggal 21 April tahun 2021 bertempat di Hotel Kita Tobelo. KPU Halmahera Utara menetapkan DPT khusus TPS PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) berjumlah **541** yang Memenuhi Syarat untuk memilih pada tanggal **28** April **2021**. Jumlah pemilih yang tetapkan itu berdasarkan data yang diserahkan oleh pihak PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) sebanyak **768**, namun setelah di verifikasi terdapat pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), keberatan sempat diajukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut-**01** terkait dengan para subkontraktor, tetapi keberatan tersebut langsung ditanggapi oleh perwakilan dari PT. Nusa Halmahera

Minerals (NHM), setelah mendengarkan penjelasan dari pihak PT Nusa Halmahera Minerals (NHM). KPU Halmahera Utara menetapkan Data Pemilih PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) sebanyak **541** pemilih **(bukti PK-02)**

Bahwa Terhadap permohonan Pemohon halaman 6 angka 1 yang pada pokoknya mendalilkan terdapat 9 pemilih yang belum mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih

Bahwa Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Halmahera sesuai hasil validasi dan pencermatan yang dilakukan berdasarkan **Form C Daftar Hadir** pemilih kemudian dilakukan penyandingan data karyawan yang diserahkan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) ditemukan terdapat **3** pemilih atas nama **Sarlis Tjuna, Ernes Sento** dan **Fanteksen Manihin** telah menyalurkan hak pilih ditanggal **9 Desember 2021** di TPS masing-masing, sementara **6** pemilih lainnya atas nama **Yandes Bitjara, Matius Beletom, Rusli M. Saleh, Asrin Saleh Agustinus Monu dan Muh. Rais Djamaludin** dari ke-6 pemilih tersebut, data yang diserahkan oleh PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), Bawaslu Halmahera Utara menemukan nama mereka tidak tercatat dalam Daftar Karyawan yang diserahkan oleh Pihak Perusahaan, terhadap dalil pemohon sebagaimana dimaksud Bawaslu Halmahera Utara tidak menerima Laporan dari pihak manapun maupun ditetapkan sebagai temuan serta tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon **(vide bukti PK-02)**

Bahwa Terhadap permohonan Pemohon halaman 6 angka 2 yang pada pokoknya mendalilkan telah menyampaikan keberatan kepada penyelenggara di TPS

Bahwa Bawaslu Halmahera Utara menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Malifut pada tanggal **28 April 2021** saat dilaksanakannya Pemungutan Suara Susulan (PSS) di TPS Khusus PT. Nusa Halmahera Minerals (NHM) jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT sebanyak **541** pemilih, di mana jumlah DPT TPS-01 terdapat **271** pemilih, dan yang menyalurkan hak pilihnya sebanyak **226**. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah **102** suara dan Pasangan

Calon Nomor Urut 02 adalah **125** suara, jumlah surat suara sah adalah **227**, jumlah surat suara tidak sah **1**, sedangkan di TPS-02 terdapat **43** pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 mengajukan Keberatan “Setelah Selesai” dilakukan pemungutan dan penghitungan suara dengan alasan ada pemilih yang Memenuhi Syarat tetapi namanya tidak tercatat dalam DPT sehingga tidak menyalurkan hak pilih, dan ada pemilih yang sudah mencoblos ditanggal tanggal **9 Desember 2020**, juga menggunakan hak pilihnya ditanggal **28 April 2021** oleh karena mereka tercatat dalam DPT (**bukti PK-03**)

Bahwa Terhadap permohonan Pemohon halaman 6 angka 3 yang pada pokoknya mendalilkan terdapat beberapa pemilih yang sudah menyalurkan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2020 tetapi pada tanggal 28 April 2021 nama-nama mereka kembali masuk dalam TPS Khusus-01 dan TPS-02 PT Nusa Halmahera Minerals (NHM)

Bahwa Terhadap dalil tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Malifut tidak menerima laporan yang diajukan oleh pihak mana pun atau ditetapkan sebagai temuan oleh Panwaslu Malifut, serta tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon pada saat pemungutan dan penghitungan suara ditingkat TPS tetapi berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Halmahera Utara sesuai **Form C Daftar Hadir TPS Khusus-01 dan TPS-02 PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) pada tanggal **28 April 2021**, nama-nama pemilih sebagaimana dalil permohonan pemohon terdapat pemilih **Yang tidak menggunakan hak pilih** diantaranya; **Stivany Ayang; Ansar; Djuma; Fahmi Salampe; Fahri Salampe; Henok Rumbiak; Kotu Djuma; Ruslan Pelu; Supril Udin Baco; Haris Purnama; Martemis Dako**; sedangkan pemilih **Yang menggunakan hak pilih** diantaranya: **Rudi Jufri; Iskandar Adja; Ernes Barahama; Ahmad Rustam M Jen (bukti PK-04)****

Bahwa Keberatan disampaikan pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama Abdul Haris Turui berdasarkan Model D-Kejadian Khusus terkait dengan 28 pemilih yang Memenuhi Syarat namun tidak diakomodir oleh

KPU Halmahera Utara serta terdapat **10** pemilih yang sudah menggunakan hak pilih ditanggal **9 Desember 2020** tercatat dalam DPT ditanggal **28 April 2020 (bukti PK-05)**

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Malifut pada pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Malifut pada hari Kamis, tanggal **29 April 2021** bertempat di Aula Kantor Camat Malifut sebagaimana tercantum dalam **Formulir Model A Point III**, jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT TPS-01 terdapat **271** pemilih, dan yang menyalurkan hak pilihnya sebanyak **226**, dan TPS-02 Jumlah DPT sebanyak **271** orang yang menyalurkan hak pilihnya sebanyak **228** orang. Baik di TPS-01 maupun TPS-02 terdapat **87** pemilih yang tidak menyalurkan hak pilihnya oleh karena para pemilih tersebut tidak datang pada hari pemungutan suara di TPS (**bukti PK-06**)

Berdasarkan **Formulir Model D-Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK** TPS Khusus **01** dan **02** PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) Desa Tabobo Kecamatan Malifut:

a) TPS Khusus 01

- Jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3 KWK) jumlah laki-laki sebanyak **245** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **25** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **0** orang sedangkan perempuan sebanyak **0** orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak **270** orang;
- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak **207** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **19** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **0** orang sedangkan perempuan sebanyak **0** orang. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih **226** orang;
- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak **277**, jumlah surat suara yang tidak

digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak **51**, jumlah surat suara yang digunakan **226**;

- Jumlah suara sah sebanyak **223**, suara tidak sah **3**, total **226**;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon
- **Nomor Urut 01** sebanyak **100**;
- **Nomor Urut 02** sebanyak **123**;

b) TPS Khusus 02

- Jumlah pemilih dalam DPT (*Model A.3 KWK*) jumlah laki-laki sebanyak **246** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **25** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **0** orang sedangkan perempuan sebanyak **0** orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak **271** orang;
- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak **206** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **22** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **0** orang sedangkan perempuan sebanyak **0** orang. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih **228** orang;
- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak **278**, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak **50**, jumlah surat suara yang digunakan **228**;
- Jumlah suara sah sebanyak **227**, suara tidak sah **1**, total **228**;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Nomor Urut 01 sebanyak **102**;

Nomor Urut 02 sebanyak **125 (Bukti PK-07)**;

B. TPS 07 Desa Rawajaya

Bahwa Terhadap permohonan Pemohon halaman 7 s.d. 8 angka 1 s.d. 5 yang pada pokoknya mendalilkan adanya beberapa pemilih yang bukan merupakan warga Desa Rawajaya, namun namanya tercatat dalam DPT TPS-07 Desa Rawajaya, terdapat beberapa pemilih yang

menggunakan hak pilih sebanyak dua kali di TPS yang berbeda, adanya pemilih yang telah menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2020 di TPS-01, TPS-04 dan TPS-05 Desa Rawajaya juga menggunakan hak pilih pada tanggal 28 April 2021 di TPS-07, adanya pemilih yang tercatat di DPT TPS-07 Desa Rawajaya pada tanggal 9 Desember 2020, namun pada tanggal 28 April 2021 pemilih tersebut namanya tidak lagi tercatat dalam DPT TPS-07 Desa Rawajaya sehingga tidak dapat menyalurkan hak pilihnya

1.1 Pengawasan Pungut-Hitung Di Tingkat TPS

- Bahwa** Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Tobelo pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS-07 Desa Rawajaya pada tanggal 28 April 2021 sebagaimana pokok permohonan pemohon hlm. 7 angka 1 saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 mengajukan Keberatan terhadap 2 Pemilih atas nama **Wahyu Daido** dan **Nasrun Daido** yang dianggap bukan warga Desa Rawajaya;
- Bahwa** Terhadap keberatan tersebut, Panwascam Tobelo melakukan pengecekan sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP dan Kartu Keluarga, Panwascam Tobelo juga melakukan koordinasi dengan KPU terkait dengan ke-2 pemilih tersebut;
- Bahwa** Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pihak KPU Halmahera Utara diperoleh keterangan ke-2 pemilih tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 belum pernah menggunakan hak pilih dan tercatat sebagai pemilih didalam DPT TPS-07 Desa Rawajaya, oleh karena ke-2 pemilih tercatat dalam DPT TPS-07 Desa Rawajaya, sehingga ke-2 pemilih sebagaimana dimaksud dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih **(bukti PK-08)**;
- Bahwa** Terkait dengan pokok permohonan Pemohon halaman 7 angka 2 Tabel 1, 2 dan 3 tentang pemilih atas nama Hi. Amir, Satriani Wulandari Hi. Amir dan Muh. Taufik Rizaldi Hi. Amir, Subaedah, Isrianti dan Irmayanti, Aswad Gafur, Taufik Abd Gafur, Aena Sabtu dan Asriyani Sabtu yang

diduga menggunakan hak pilih sebanyak 2 kali di TPS yang berbeda;

- Bahwa** Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Tobelo pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS-07 Desa Rawajaya, Saksi-saksi Pasangan Calon hanya menyampaikan sanggahan tetapi tidak pernah mengajukan Formulir Keberatan, tidak pula diajukan sebagai Laporan dari pihak manapun, dan/atau ditetapkan sebagai Temuan oleh Panwaslu/ Bawaslu Halmahera Utara (**vide bukti PK-08**);
- Bahwa** Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kec. Tobelo, pada rapat pleno ditingkat kecamatan berjalan aman dan tertib hasil pemungutan suara ulang tidak ada kendala, namun terdapat keberatan saksi yang disampaikan di meja PPK dan selanjutnya pleno dilanjutkan sampai selesai dan pleno berjalan sesuai prosedur dan tata tertib (**bukti PK-09**);
- Bahwa** Keberatan disampaikan pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 atas nama **Apriyanto R. Gihedomo** berdasarkan **Model D-Kejadian Khusus** terkait dengan beberapa pemilih atas nama Hi. Amir, Satriani Wulandari Hi. Amir dan Muh. Taufik Rizaldi Hi. Amir, Subaedah, Isrianti dan Irmayanti, Aswad Gafur, Taufik Abd Gafur, Aena Sabtu dan Asriyani Sabtu diduga menggunakan hak pilih sebanyak 2 kali di TPS yang berbeda (**bukti PK-10**);
- Bahwa** Bawaslu Halmahera Utara melakukan pengecekan berdasarkan **Form C Daftar Hadir TPS-07** pemilih atas nama **Hi. Amir, Satriani Wulandari Hi. Amir dan Muh. Taufik Rizaldi Hi. Amir, Subaedah, Isrianti dan Irmayanti, Aswad Gafur, Taufik Abd Gafur, Aena Sabtu dan Asriyani Sabtu** menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 28 April 2021 (**bukti PK-11**);
- Bahwa** Terhadap pokok permohonan pemohon halaman 7 angka 2 Tabel 3 berdasarkan hasil pengawasan Panwascam

Tobelo diperoleh adanya pengakuan dari ke-3 pemilih Atas nama Taufik Abd Gafur, Aena Sabtu dan Asriyani Sabtu yang menyatakan mereka belum pernah menyalurkan hak pilih selain dari TPS-07 Desa Rawajaya (vide bukti PK-08);

Bahwa Untuk memperkuat informasi tersebut, para pemilih sebagaimana dimaksud di atas kemudian melampirkan Surat Pernyataan dan menyerahkannya kepada Panwaslu Tobelo **(bukti PK-12);**

Bahwa **Terkait dengan pokok permohonan Pemohon halaman 8 angka 3 dan 4 yang mendalilkan adanya dugaan pemilih yang menyalurkan hak pilih pada tanggal 28 April 2021 padahal mereka sudah menyalurkan hak pilih di TPS masing-masing di tanggal 9 Desember 2020 dan dugaan adanya pemilih pada tanggal 9 Desember 2020 tercatat dalam DPT TPS-07 Desa Rawajaya namun pada tanggal 28 April 2021 tidak lagi tercatat sebagai dalam DPT;**

Bahwa Berdasarkan **Formulir Model C-Hasil Salinan-Ulang KWK TPS-07** Desa Rawajaya Kec. Tobelo;

- Jumlah pemilih dalam DPT (*Model A.3 KWK*) jumlah laki-laki sebanyak **170** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **168** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **41** orang sedangkan perempuan sebanyak **45** orang, jumlah pemilih yang pindah memilih laki-laki sebanyak **3** orang, sedangkan perempuan sebanyak **9** orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak **436** orang;
- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak **125** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **111** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **40**

orang sedangkan perempuan sebanyak **41** orang, jumlah pemilih yang pindah memilih yang menggunakan hak pilih laki-laki sebanyak **3** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **9** orang. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih **329** orang;

- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak **437**, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak **108**, jumlah surat suara yang digunakan **329**;
- Jumlah suara sah sebanyak **328**, suara tidak sah **1**, total **329**;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon

Nomor Urut 01 sebanyak **171**;

Nomor Urut 02 sebanyak **157 (bukti PK-13)**;

Bahwa Berdasarkan **Formulir Model D-Hasil Kecamatan Pemilihan-Ulang KWK TPS-07** Desa Rawajaya Kec. Tobelo

- Jumlah pemilih dalam DPT (*Model A.3 KWK*) jumlah laki-laki sebanyak **170** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **168** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **41** orang sedangkan perempuan sebanyak **45** orang, jumlah pemilih yang pindah memilih laki-laki sebanyak **3** orang, sedangkan perempuan sebanyak **9** orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak **436** orang;
- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak **125** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **111** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **40** orang sedangkan perempuan sebanyak **41** orang, jumlah pemilih yang pindah memilih yang menggunakan hak pilih laki-laki

sebanyak **3** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **9** orang. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih **329** orang;

- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak **437**, jumlah surat suara yang tidak digunakan / tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak **108**, jumlah surat suara yang digunakan **329**;
- Jumlah suara sah sebanyak **328**, suara tidak sah **1**, total **329**;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon
Nomor Urut 01 sebanyak **171**;
Nomor Urut 02 sebanyak **157 (bukti PK-14)**;

C. TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu

Bahwa Terhadap pokok permohonan Pemohon halaman 8 s.d. 9 angka 1 s.d. 7 yang mendalilkan adanya pemilih yang tercatat dalam DPT Desa Salube menggunakan hak pilihnya pada tanggal 28 April 2021 di Desa Supu, adanya dugaan mobilisasi pemilih yang bukan warga Desa Supu, tidak ditempelkannya DPT dimasing-masing TPS, penyalahgunaan hak suara orang lain, dan pemilih yang tidak memenuhi syarat

1.1 Pengawasan Pungut-Hitung Di Tingkat TPS

Bahwa Terhadap pokok permohonan Pemohon halaman 8 s/d 9 angka 1 Tabel 4 berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Loloda Utara pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS-01 Desa Supu pada tanggal 28 April 2021 terkait dengan Pemilih yang terdaftar di TPS-01 Desa Supu atas nama **Rijun Onat, Tina Ngaleua, Eneke Sangaji, Ayu Nguna Nguna, Mustafa Nusa, Nurde Rasadji** yang diduga menggunakan hak pilih dua kali di TPS-01 Desa Supu dan TPS-01 Desa Salube;

Bahwa Terhadap dugaan tersebut berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Loloda Utara pada saat pemungutan dan

penghitungan suara dilaksanakan serta berdasarkan Form C Daftar Hadir TPS-01 yang dikroscek Bawaslu Halamera Utara, diperoleh informasi pemilih sebagaimana dimaksud dapat disampaikan sebagai berikut:

- **Rijun Onat;**

Pemilih tersebut tercatat dalam DPT Desa Salube dan juga DPT Desa Supu, namun yang bersangkutan belum pernah menggunakan hak pilih di Desa Salube pada tanggal **9 Desember 2020**, oleh karenanya pada tanggal **28 April 2021** pemilih tersebut menyalurkan hak pilih di TPS-01 Desa Supu;

- **Eneke Sangaji alias Saoda Sangaji**

Pemilih tersebut memang tidak tercatat dalam DPT Desa Salube tetapi tercatat di DPT TPS-02 Desa Supu Atas nama **Saoda Sangaji**, pada tanggal **9 Desember 2020** yang bersangkutan telah menyalurkan hak pilihnya di Desa Salube dengan menggunakan E-KTP, dan pada tanggal **28 April 2021** tidak lagi menggunakan hak pilihnya di Desa Supu;

- **Mustafa Nusa dan Nurdei Rasaji;**

Kedua pemilih tidak menggunakan hak pilih di Desa Supu meskipun namanya tercatat dalam DPT Desa Supu TPS-02 karna sudah menggunakan hak pilih di Desa Salube pada tanggal **9 Desember 2020**;

- **Ayu Nguna-nguna**

Pemilih tersebut tidak tercatat di DPT Desa Supu maupun DPT Desa Salube sehingga tidak menggunakan hak pilihnya di Desa Supu pada **28 April 2021**;

- **Tina Ngaleua**

Pemilih tersebut tidak tercatat di DPT Desa Salube, sehingga pada tanggal **28 April 2021** menyalurkan hak

Pilih di Desa Supu karna tercatat dalam DPT TPS-02 Desa Supu (**bukti PK-15**);

Bahwa Terhadap pokok permohonan Pemohon halaman 9 angka 2 berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Loloda Utara, selama pelaksanaan pungut hitung dugaan tersebut tidak pernah diajukan sebagai laporan oleh pihak mana pun dan/ atau ditetapkan sebagai temuan oleh pengawas, oleh karenanya Panwaslu Loloda Utara maupun Bawaslu Halmahera Utara kesulitan memberikan keterangan terkait dalil pemohon adanya dugaan mobilisasi pemilih yang bukan warga Desa Supu yang tercatat di DPT Pemungutan Suara Ulang (**bukti PK-16**);

Bahwa Terhadap pokok permohonan Pemohon halaman 9 angka 3 berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Loloda Utara pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 02 Desa Supu pada tanggal 28 April 2021 terkait dengan tidak ditempelkannya daftar DPT di masing-masing TPS;

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Loloda Utara pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dalil pemohon, Panwaslu Loloda Utara telah menyampaikan hal itu ke PPK untuk segera ditempel, namun menurut penyampaian PPK bahwa DPT tersebut ada dalam kotak, Kemudian Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, PPK dan PANWASCAM pergi ke Kantor Desa agar Kotak Suara itu di buka, tapi setiba di kantor Desa Supu Panwascam Loloda Utara berkoordinasi dengan pihak keamanan agar kotak bisa di buka tetapi dari Pihak keamanan tidak mengijinkan untuk Buka Kotak (**vide bukti PK-16**);

Bahwa Terhadap pokok permohonan Pemohon halaman 9 angka 4 berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Loloda Utara

pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS 02 Desa Supu pada tanggal 28 April 2021 terkait dengan penyalahgunaan hak suara orang lain atas nama Sarwan Canaba, Jaid Libohongi dan Andri S Tjukai yang diduga masih berstatus Tahanan Lapas Kelas II A;

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Loloda Utara pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilih **atas nama Sarwan Canaba, Jaid Libohongi dan Andri S Tjukai** sudah bebas dari tahanan sehingga pada tanggal **28 April 2021** menggunakan hak pilihnya di **TPS-02 Desa Supu (vide bukti PK-16);**

Bahwa Berdasarkan hasil koordinasi antara Bawaslu Halmahera Utara dan KPU Halmahera Utara diperoleh informasi pemilih **atas nama Sarwan Canaba, Jaid Libohongi dan Andri S Tjukai** menjalani masa asimilasi sejak tanggal 6 Maret 2021 sebagaimana Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Tobelo Nomor W29.PAS.2-PK.01.04.04-219 Tahun 2021 tentang Asimilasi di rumah bagi narapidana **(bukti PK-17);**

Bahwa Kaitannya dengan pemilih yang tidak memenuhi syarat melakukan pencoblosan di TPS 01 Desa Supu sebagaimana dalil pemohon halaman 9 angka 5

Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Loloda Utara pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Supu peristiwa tersebut tidak terdapat laporan yang diajukan oleh pihak manapun, maupun ditetapkan sebagai temuan, tidak pula diajukan keberatan oleh saksi-saksi pasangan calon, tetapi berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kec. Loloda Utara pada saat pemungutan dan penghitungan suara, TPS-02 Desa Supu terdapat kejadian dimana seorang pemilih atas nama Sapna Dingo yang diduga dibawah umur hendak menyalurkan hak pilihnya di TPS-02 Desa Supu tetapi langsung dicegah oleh petugas KPPS **(vide bukti PK-15);**

Bahwa Terhadap pokok permohonan Pemohon halaman 9 angka

6 saksi Pemohon tidak sempat mengajukan keberatan disebabkan adanya kekacauan di TPS

- Bahwa** Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh KPPS TPS-01 kepada Panwaslu Kec. Loloda Utara pada saat pemungutan dan penghitungan suara terjadi kekacauan yang bermula dari keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut-02 terhadap Tim Hukum Pasangan Calon Nomor Urut-01 sebagaimana kronologis kejadian khusus yang dibuat oleh ketua KPPS TPS-01 atas nama Maksud Kare **(bukti PK-18)**;
- Bahwa** Telah terjadi peristiwa perobekan dan pengrusakan Form C Plano pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS-01 Desa Supu, atas peristiwa tersebut Bawaslu Halmahera Utara menjadikannya sebagai informasi awal untuk selanjutnya ditetapkan sebagai temuan, sampai dengan pemberian keterangan Bawaslu Halmahera Utara di Mahkamah Konstitusi progress penanganan dugaan pelanggaran tersebut telah sampai pada tahap penyidikan **(bukti PK-19)**;
- Bahwa** Terhadap peristiwa sebagaimana diuraikan pada poin di atas Bawaslu Halmahera Utara mengeluarkan rekomendasi Nomor 41/BAWASLU-HU/PM.00.02/IV/2021 Tanggal 28 April 2021 kepada KPU Halmahera Utara untuk dilakukan Penghitungan Suara Lanjutan TPS-01 Desa Supu di Tobelo **(bukti PK-20)**;
- Bahwa** Terhadap rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara tersebut, KPU Halmahera Utara melaksanakan Penghitungan Suara Lanjutan TPS-01 Desa Supu Di Kantor KPU Halmahera Utara;
- Bahwa** Berdasarkan Formulir Model C-Hasil Salinan-Ulang KWK TPS-01 dan TPS-02 Desa Supu Kec. Loloda Utara;
- a. TPS-01**
- Jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3 KWK) jumlah laki-laki sebanyak **212** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **230** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak

0 orang sedangkan perempuan sebanyak **0** orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak **270** orang;

- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak **177** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **185** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **0** orang sedangkan perempuan sebanyak **0** orang. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih **362** orang;
- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak **442**, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak **80**, jumlah surat suara yang digunakan **362**;
- Jumlah suara sah sebanyak **359**, suara tidak sah **3**, total **362**;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon
- **Nomor Urut 01** sebanyak **235**;
- **Nomor Urut 02** sebanyak **124 (bukti PK-21)**;

b. TPS-02

- Jumlah pemilih dalam DPT (*Model A.3 KWK*) jumlah laki-laki sebanyak **246** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **237** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **1** orang sedangkan perempuan sebanyak **2** orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak **486** orang;
- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak **205** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **212** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **1**

orang sedangkan perempuan sebanyak **3** orang. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih **420** orang;

- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak **486**, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak **66**, jumlah surat suara yang digunakan **420**;
- Jumlah suara sah sebanyak **418**, suara tidak sah **2**, total **420**;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon

Nomor Urut 01 sebanyak **263**;

Nomor Urut 02 sebanyak **155 (bukti PK-22)**;

1.2 Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Tingkat Kec. Loloda Utara, dilaksanakan pada Tanggal **29 April 2021** di Rumah Pintar KPU Halmahera Utara berjalan dengan lancar mulai dari proses Perhitungan ulang sampai tingkat Pleno sebagaimana tercantum dalam **Formolir Model A Point III dan keberatan saksi yang diajukan oleh Kelvin F. Dorohongi (bukti PK-23)**;

Bahwa Berdasarkan **Formulir Model D. Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK TPS-01 dan TPS-02** Desa Supu Kec. Loloda Utara;

a. TPS-01

- Jumlah pemilih dalam DPT (Model A.3 KWK) jumlah laki-laki sebanyak **212** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **230** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **0** orang sedangkan perempuan sebanyak **0** orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak **270** orang;

- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak **177** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **185** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **0** orang sedangkan perempuan sebanyak **0** orang. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih **362** orang;
- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak **442**, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak **80**, jumlah surat suara yang digunakan **362**;
- Jumlah suara sah sebanyak **359**, suara tidak sah **3**, total **362**;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon
- **Nomor Urut 01** sebanyak **235**;
- **Nomor Urut 02** sebanyak **124**;

b. TPS-02

- Jumlah pemilih dalam DPT (*Model A.3 KWK*) jumlah laki-laki sebanyak **246** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **237** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **1** orang sedangkan perempuan sebanyak **2** orang. Jumlah keseluruhan pemilih sebanyak **486** orang;
- Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki sebanyak **205** orang, sedangkan jumlah perempuan sebanyak **212** orang, jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan laki-laki sebanyak **1** orang sedangkan perempuan sebanyak **3** orang. Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih **420** orang;

- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan sebanyak **486**, jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak **66**, jumlah surat suara yang digunakan **420**;
- Jumlah suara sah sebanyak **418**, suara tidak sah **2**, total **420**;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon **Nomor Urut 01** sebanyak **263**;
Nomor Urut 02 sebanyak **155 (bukti PK-24)**;

1.3 Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten;

- Bahwa** Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Halmahera Utara, terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun **2020** yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal **30 April 2021** bertempat di Hotel Kita Tobelo;
- Bahwa** Rapat Pleno dibuka langsung oleh Ketua KPU Halmahera Utara **Muhammad Rizal**, setelah membuka rapat pleno, Ketua KPU Halmahera Utara memberikan kesempatan kepada PPK Kec. Tobelo, Loloda Utara, Malifut dan Kao Teluk untuk membacakan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- Bahwa** Setelah membaca hasil rekapitulasi, pimpinan sidang mempersilakan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut-**01** untuk menanggapi hasil yg disampaikan oleh PPK, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut-**01** tidak berkeberatan dengan hasil yang dibacakan dan selanjutnya saksi Pasangan Calon Nomor Urut-**01** menyatakan sah terkait hasil rekap tersebut;
- Bahwa** Pimpinan sidang kemudian memberikan kesempatan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut-**02**, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut-**02** menyampaikan keberatan terkait dengan proses pemilihan d TPS-**07** Desa Rawajaya, TPS-**01**

dan TPS-02 Desa Supu, TPS Khusus-01 dan TPS Khusus-02 di PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) dan memilih menolak hasil tersebut (**bukti PK-25**);

D. Dugaan Terjadinya Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis dan Masif di Desa Supu Kec. Loloda Utara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01

Bahwa Terhadap pokok permohonan Pemohon halaman 10 s.d. 12 angka 1 s.d. 6 yang pada pokoknya mendalilkan terjadinya pelanggaran politik uang, pelaksanaan sunatan massal, keterlibatan Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, melakukan pertemuan tertutup dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 pada tanggal 16 Maret 2021 dan tanggal 19 April 2021 serta melakukan penetapan calon terpilih dengan tidak cermat, tidak teliti dan tidak hati-hati;

Bahwa Merujuk pada dalil Pemohon halaman 10 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan Keberatan yang berkaitan dengan dugaan politik uang Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 01;

Bahwa Terhadap dugaan tersebut, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Halmahera Utara, terhadap Dugaan Pelanggaran dimaksud telah dilakukan Penanganan berdasarkan **Berita Acara Pleno Nomor 6 /BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021** tentang **Hasil Penelusuran Dugaan Palanggaran Praktek Politik Uang Oleh Ketua Tim FM-MANTAP** tertanggal **28 April 2021**. Setelah dilakukan Pembahasan dan diskusi terhadap Hasil Penelusuran selanjutnya Pimpinan dan Anggota Bawaslu Halmahera Utara memutuskan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari **Rapat Pleno** tersebut, yaitu; informasi dugaan pelanggaran tersebut, **Bukan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (bukti PK-26)**;

Uraian Singkat Laporan

Bahwa Pada hari Rabu tanggal **28 April 2021** bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Ketua beserta anggota telah melaksanakan RAPAN PLENO sebagaimana yang tercantum dalam **Berita Acara Pleno Nomor 5.a/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021** tentang **Penelusuran Dugaan**

Palanggaran Pada Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan Terduga atas nama **Sdr. Hi. Samsul Bahri Umur** (Ketua Tim Paslon Nomor Urut-01). Langkah penelusuran sebagai tindaklanjut informasi awal guna untuk mencari kebenaran informasi, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **(bukti PK-27)**

Bahwa Merujuk pada dalil Pemohon halaman 10 angka 2 yang pada pokoknya menyatakan Keberatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Sunatan Massal

Bahwa Terhadap dugaan tersebut, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Halmahera Utara, terhadap Dugaan Pelanggaran dimaksud telah dilakukan Penanganan berdasarkan **Berita Acara Pleno Nomor 11 /BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021** tentang **Hasil Penelusuran Dugaan Palanggaran Pada Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020** tertanggal **15 Mei 2021**. Setelah dilakukan Pembahasan dan diskusi terhadap Hasil Penelusuran selanjutnya Pimpinan dan Anggota Bawaslu Halmahera Utara memutuskan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari **Rapat Pleno tersebut**, yaitu: informasi dugaan pelanggaran tersebut, **Bukan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (bukti PK-28);**

Uraian Singkat Penelusuran

Bahwa Pada hari Senin tanggal **10 Mei 2021** bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Ketua beserta anggota telah melaksanakan RAPAT PLENO sebagaimana yang tercantum dalam **Berita Acara Pleno Nomor 10/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/V/2021** tentang **Penelusuran Dugaan Palanggaran Pada Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020** dengan Terduga atas nama Sdri.

Salwa Tihurua (Ketua Muslimat NU Kabupaten. Halmahera Utara). Langkah penelusuran sebagai tindak lanjut informasi awal guna untuk mencari kebenaran informasi, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **(bukti PK-29)**;

Bahwa Merujuk pada dalil Pemohon halaman 10 angka 3 yang pada pokoknya menyatakan Keberatan yang berkaitan dengan keterlibatan ASN

Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Halmahera Utara pada pelaksanaan PSU terkait dengan dugaan keterlibatan beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengarahkan dan memobilisasi warga, hal mana dugaan tersebut tidak pernah diajukan sebagai laporan oleh pihak manapun dan/ditetapkan sebagai temuan oleh Bawaslu Halmahera Utara;

Bahwa Merujuk pada dalil Pemohon halaman 11 angka 4 yang pada pokoknya menyatakan Keberatan yang berkaitan dengan keterlibatan Kepala Desa Supu dan Kepala Desa Rawajaya;

Bahwa 1. Kepala Desa Supu

Terhadap dugaan tersebut, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Halmahera Utara, terhadap Dugaan Pelanggaran dimaksud telah dilakukan Penanganan berdasarkan **Berita Acara Pleno Nomor 3.a/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021** tentang **Hasil Penelusuran Dugaan Pelanggaran Kepala Desa Supu Pada Pelaksanaan PSU** tertanggal **24 April 2021**. Setelah dilakukan Pembahasan dan diskusi terhadap Hasil Penelusuran selanjutnya Pimpinan dan Anggota Bawaslu Halmahera Utara memutuskan dapat menyepakati beberapa hal yang berkeputusan menjadi Keputusan Akhir dari **Rapat Pleno tersebut**, yaitu; informasi dugaan pelanggaran tersebut, **Bukan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (bukti PK-30)**;

Uraian Singkat Penelusuran

Bahwa Pada hari Senin tanggal **10 Mei 2021** bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Ketua beserta anggota telah melaksanakan RAPAT PLENO sebagaimana yang tercantum dalam **Berita Acara Pleno Nomor 2/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021** tentang **Penelusuran Dugaan Pelanggaran Pada Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020** dengan Terduga atas nama **Jamil Libohongi** (Kades Desa Supu). Langkah penelusuran sebagai tindaklanjut informasi awal guna untuk mencari kebenaran informasi, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa 2. Kepala Desa Rawajaya

Terhadap dugaan tersebut, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Halmahera Utara, terhadap Dugaan Pelanggaran dimaksud telah dilakukan Penanganan berdasarkan **Berita Acara Pleno Nomor 4/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021** tentang **Hasil Penelusuran Dugaan Pelanggaran Kepala Desa Supu Pada Pelaksanaan PSU** tertanggal **27 April 2021**. Setelah dilakukan Pembahasan dan diskusi terhadap Hasil Penelusuran selanjutnya Pimpinan dan Anggota Bawaslu Halmahera Utara memutuskan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari **Rapat Pleno tersebut**, yaitu; informasi dugaan pelanggaran tersebut, **Bukan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (bukti PK-31)**;

Uraian Singkat Penelusuran

Bahwa Pada hari Senin tanggal **26 April 2021** bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Ketua beserta anggota telah melaksanakan RAPAT PLENO

sebagaimana yang tercantum dalam **Berita Acara Pleno Nomor 3/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021** tentang **Penelusuran Dugaan Pelanggaran Pada Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020** dengan Terduga atas nama **Iksan Madu** (Kades Desa Rawajaya). Langkah penelusuran sebagai tindaklanjut informasi awal guna untuk mencari kebenaran informasi, sebagaimana diatur dalam Ketentuan **Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)** Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor **8 Tahun 2020** tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **(bukti PK-32)**;

- Bahwa Merujuk pada dalil Pemohon halaman 11 angka 5 yang pada pokoknya menyatakan Keberatan yang berkaitan dengan Pertemuan Tertutup antara Pasangan Calon Nomor Urut-01 dengan KPU Halmahera Utara pada tanggal 19 April 2021 maupun pertemuan dengan oknum penyelenggara pada tanggal 16 Maret 2021 di Jakarta**
- Bahwa** Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Halmahera Utara pada pelaksanaan PSU terkait dengan dalil tersebut, Bawaslu Halmahera Utara menyampaikan keterangan kaitannya dengan dalil dimaksud tidak pernah diajukan sebagai laporan oleh pihak manapun dan/ditetapkan sebagai temuan oleh Bawaslu Halmahera Utara;
- Bahwa Merujuk pada dalil Pemohon halaman 11 angka 6 yang pada pokoknya menyatakan Keberatan yang berkaitan dengan Penetapan Calon terpilih**
- Bahwa** Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Halmahera Utara, Pemohon telah mengajukan Laporan yang kemudian diregister dengan **Nomor Perkara 02/Reg/LP/PB/PSU/Kab-HU/V/2021** sebagaimana **Berita Acara Pleno Nomor 07/BA.Pleno-/PILKADA/HU/V/2021** tertanggal 5 Mei 2021 tentang **Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada Halut Terhadap Laporan tersebut telah dilakukan penanganan sesuai dengan prosedur dan**

mekanisme, sebagaimana tercantum dalam **Berita Acara Pleno Nomor 09/BA.Pleno-/PILKADA/HU/V/2021** tentang Hasil Kajian Dugaaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan hanya dapat dievaluasi dan dikoreksi oleh lembaga peradilan lainnya tertanggal **9 Mei 2021 (bukti PK-34)**;

Uraian Singkat Laporan

Bahwa Terlapor, Komisioner dan Anggota KPU Halmahera Utara, diduga telah melakukan pelanggaran terkait dengan penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, sehingga pada tanggal **1 Mei 2021** Pelapor atas nama **Reli Jevon Laike, SH,.M.Hum** mengajukan Laporan dan selanjutnya petugas penerima laporan kemudian membuat **Formulir Model-A.3 Tanda Terima Penyampain Laporan** disertai dengan **Tanda Bukti Model-A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan** yang selanjutnya diregister dengan **Nomor Perkara 02/Reg/LP/PB/PSU/Kab-HU/V/2021 (bukti PK-35)**;

b. Keterangan Tambahan di luar Pokok Permohonan Hasil Pengawasan Terkait Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara

1) Pengawasan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi

Bahwa Dasar hukum penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Susulan (PSS) pada tanggal **28 April 2021** sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **57/PHP.BUP-XIX/2021**;

Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemungutan Suara Susulan (PSS) di wilayah Kabupaten Halmahera Utara digelar secara serentak pada tanggal **28 April 2021** di TPS-02 Desa Tetewang Kec. Kao Teluk, TPS-07 Desa Rawajaya Kec. Tobelo, TPS-01 dan TPS-02 Desa Supu Kec. Loloda Utara serta TPS Khusus-01 dan 02 di PT Nusa Halmahera Minerals (NHM);

Bahwa Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon berdasarkan **Keputusan KPU Halmahera Utara Nomor: 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2020** Tentang **penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021** dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera utara tahun 2020 (bukti PK-36);

Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peroleh Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan Ketiga Surat **Keputusan KPU Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2020** adalah sebagai berikut:

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut-01 **Ir.Frans Manery** dan **Muchlis Tapi-Tapi, S,Ag** dengan perolehan suara sebanyak **930** suara + **49.813** = **50.743** suara;
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut-02 **Joel B Wogono SH** dan **Said Bajak, M,Si** dengan perolehan suara sebanyak **775** suara + **49.602** = **50.377**;

Bahwa Pada tanggal **2 Mei 2021** berdasarkan Keputusan KPU Halmahera Utara **Nomor 27/PL.02.7-Kpt/8203/KPU-Kab/V2021** tentang **Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020** (bukti PK-37) sebagaimana tertuang dalam **Berita Acara Nomor 31/PL.02.7-BA/8203/KPU-Kab/V/2021** tentang **Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020** (bukti PK-39);

Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Saksi mengajukan keberatan (**bukti PK-40**);

2) Tindak Lanjut Temuan dan Laporan

Bahwa Berdasarkan hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi, dapat disampaikan uraian untuk Temuan dan Laporan yang telah ditangani oleh Bawaslu Halmahera Utara sebagaimana berikut:

Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Bahwa Terdapat 1 laporan dugaan Pelanggaran Administrasi yakni Laporan Nomor: 01/LP/PB/Kab-HU/PSU/32.07/IV/2021 dengan pelapor atas nama Ramli Antula dan terlapor KPU Halmahera Utara yang ditangani oleh Bawaslu Halmahera Utara tetapi hasil kajian Bawaslu Halmahera Utara terhadap laporan *a quo* dinyatakan merupakan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Bahwa Khusus untuk Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terdapat 1 laporan yang telah direkomendasikan ke KPU Provinsi Maluku Utara;

Tindak Pidana Pemilu

Bahwa Untuk Tindak Pidana Pemilihan terdapat 2 kasus, dimana 1 Kasus tidak terbukti dan 1 kasus ditindaklanjuti ke Pembahasan Tahap-I, Tahap-II dan Tahap III;

Hukum Lainnya

Bahwa Untuk dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya tidak ada.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-40, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pilkada, tertanggal 18 April 2021;
2. Bukti PK-02 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pilkada, tertanggal 22 April 2021;
3. Bukti PK-03 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pilkada, tertanggal 28 April 2021;
4. Bukti PK-04 : Fotokopi Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih-KWK

- TPS-01 dan TPS-02 PT NHM;
5. Bukti PK-05 : Fotokopi Formulir Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, tertanggal 29 April 2021;
 6. Bukti PK-06 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pilkada, tertanggal 29 April 2021;
 7. Bukti PK-07 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK, tertanggal 29 April 2021;
 8. Bukti PK-08 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pilkada, tertanggal 28 April 2021;
 9. Bukti PK-09 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pilkada, tertanggal 29 April 2021;
 10. Bukti PK-10 : Fotokopi Formulir Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, tertanggal 29 April 2021;
 11. Bukti PK-11 : Fotokopi Formulir C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS-07;
 12. Bukti PK-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Taufik Abd. Gafur, Aena Sabtu, dan Asriani Sabtu, tertanggal 11 Mei 2021;
 13. Bukti PK-13 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan-Ulang KWK TPS-07, Desa Rawajaya;
 14. Bukti PK-14 : Fotokopi Formulir Model D-Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK, Kecamatan Tobelo, tertanggal 29 April 2021;
 15. Bukti PK-15 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pilkada, tertanggal 28 April 2021 dan Form C Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 01 dan TPS 02;
 16. Bukti PK-16 :
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pilkada TPS-01 Desa Supu, tertanggal 28 April 2021;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pilkada, Desa Supu, tertanggal 27 April 2021;
 - Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pilkada TPS-01 dan TPS 02, Desa Supu, tertanggal 27 April 2021;
 17. Bukti PK-17 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Tobello Nomor W29.PAS.2-PK.01.04.04-219 Tahun 2021 tentang Asimilasi di Rumah Bagi Narapidana, tertanggal 6 Maret 2021;
 18. Bukti PK-18 : Fotokopi Kronologis Kejadian Khusus, tertanggal 28 April 2021;
 19. Bukti PK-19 : Fotokopi Formulir Model A.2 Nomor 02/TM/PB/Kab-HU/32.07.IV/2021, tertanggal 4 Mei 2021;

20. Bukti PK-20 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 41/BAWASLU-HU/PM.00.02/IV/2021 Perihal Rekomendasi, tertanggal 28 April 2021;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Formulir Tanda Terima TPS 01, Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, tertanggal 29 April 2021;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Formulir Tanda Terima TPS 02, Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, tertanggal 29 April 2021;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pilkada, Rumah Pintar KPU Halmahera Utara, tertanggal 29 April 2021;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan Pemilihan Ulang-KWK Kecamatan Loloda Utara, 29 April 2021;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pilkada, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten, tertanggal 1 Mei 2021;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 6/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021 tentang Hasil Penelusuran Dugaan Palanggaran Praktek Politik Uang Oleh Ketua Tim FM-MANTAP, tertanggal 30 April 2021;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 5.a/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021 tentang Penelusuran Dugaan Palanggaran Pada Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 28 April 2021;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 11 /BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021 tentang Hasil Penelusuran Dugaan Palanggaran Pada Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 15 Mei 2021;
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 10/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021 tentang Penelusuran Dugaan Palanggaran Pada Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 10 Mei 2021;
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 3.a/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021 tentang Hasil Penelusuran Dugaan Palanggaran Kepala Desa Supu pada Pelaksanaan PSU, tertanggal 24 April 2021;
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 4/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021 tentang Hasil Penelusuran Dugaan Palanggaran Kepala Desa Rawajaya Pada Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 27 April 2021;

32. Bukti PK-32 : Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 3/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021 tentang Penelusuran Dugaan Pelanggaran Pada Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 26 April 2021;
33. Bukti PK-33 : - Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 07/BA.Pleno-/PILKADA/HU/V/2021 tentang Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada Halut 2020, tertanggal 5 Mei 2021;
- Fotokopi Berita Acara Pleno 09/BA.Pleno/PILKADA/HU/V/2021 tentang Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 29 Mei 2021;
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Formulir Model-A.3 Tanda Terima Penyampain Laporan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1/PL/PB/PSU/Kab-HU/V/2021, tertanggal 1 Mei 2021;
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Keputusan KPU Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, tertanggal 30 April 2021;
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Keputusan KPU Halmahera Utara Nomor 27/PL.02.7-Kpt/8203/KPU-Kab/V2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, tertanggal 2 Mei 2021;
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Berita Acara Nomor 31/PL.02.7-BA/8203/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, tertanggal 2 Mei 2021;
38. Bukti PK-38 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 30 April 2021;
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pilkada terkait dengan Sortir Logistik PSU di Kantor KPU Halmahera Utara, tertanggal 27 April 2021;
40. Bukti PK-40 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pilkada terkait dengan Pemungutan Suara Ulang di Desa Supu, tertanggal 27 April 2021;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain dan objek permohonan didasarkan pada putusan Mahkamah yang bersifat *final and binding*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021 [vide bukti P-1 = bukti T-5 = bukti PT-1]. Adapun terhadap eksepsi objek permohonan didasarkan pada putusan Mahkamah yang bersifat *final and binding*, setelah Mahkamah mencermati objek Permohonan Pemohon, telah ternyata bahwa Permohonan Pemohon bertanggal 4 Mei 2021 adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021 [vide bukti P-1 = bukti T-5 = bukti PT-1], sedangkan permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2020 adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU

Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (vide bukti T-3). Dengan adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota berupa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang, *in casu* Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020. Oleh karena itu objek dalam permohonan *a quo* sudah berbeda dengan objek dalam permohonan sebelumnya. Terlebih, dalam batas penalaran yang wajar, perbedaan demikian telah menimbulkan hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi;

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi

berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, dengan alasan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 8/2020), mengatur waktu pengajuan permohonan yaitu, tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 dan bertentangan dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7), serta Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020) menentukan, sebagai berikut:

[3.3.2] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.3.3] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.3.4] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.3.5] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”, dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*). Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.3.6] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021, pukul 22.11 WIT [vide bukti P-1 = bukti T-5 = bukti PT-1];

[3.3.7] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 30 April 2021 pukul 24.00 WIB, hari Senin tanggal 3 Mei 2021, dan hari Selasa tanggal 4 Mei 2021, pukul 24.00 WIB;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon setelah dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Susulan merupakan permohonan baru dengan *objectum litis* baru yaitu, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021, kemudian Mahkamah mendaftarkan permohonan *a quo* dengan nomor registrasi yang baru pula, sehingga terhadap permohonan baru *a quo* sudah tidak memberlakukan kembali jadwal, tahapan sebagaimana yang telah ditentukan dalam PMK 8/2020 maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan sebelum diucapkannya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021;

[3.4.1] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, pukul 13.50 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan permohonan Pemohon Nomor 147/PAN.MK/AP3/05/2021, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan kedudukan hukum yang pada pokoknya menyatakan, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dengan alasan melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, dengan penghitungan yaitu, total suara sah dalam Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Susulan yaitu sebanyak 1.705 suara sah, sehingga penghitungan ambang batasnya yaitu $2\% \times 1.705 \text{ suara sah} = 34 \text{ suara}$, sedangkan selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon berdasarkan perolehan suara pada Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Susulan yaitu $930 \text{ suara} - 775 \text{ suara} = 155 \text{ suara}$ (9,09%) atau melebihi 34 suara. Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.6] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati;

[3.6.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 287/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Joel B. Wogono, S.H. dan Drs. Said Bajak, M.Si. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 289/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Joel B. Wogono, S.H. dan Drs. Said Bajak, M.Si adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, Nomor Urut 2 [vide bukti P-4 = T-2];

[3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2;

[3.6.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”
- b. ...;

[3.6.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Utara adalah **200.333** (dua ratus ribu tiga ratus tiga puluh tiga) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara;

[3.6.6] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021 [vide bukti P-1 = bukti T-5 = bukti PT-1] perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi	50.743
2.	Joel B. Wogono dan Said Bajak	50.377
	Total Suara Sah	101.120

Dengan demikian, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 101.120**

suara (total suara sah) = **2.022** suara;

[3.6.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **50.377** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **50.743** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**50.743** suara – **50.377** suara) = **366** suara (**0,36%**) atau kurang dari **2.022** suara;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkaitan dengan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

Permohonan Tidak Jelas

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh pokok permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena dalil-dalil yang diajukan Pemohon pada pokoknya tidak menguraikan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara dan tidak pula menguraikan hasil perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon, serta Pemohon juga tidak menyebutkan nama-nama pemilih yang melakukan pelanggaran di beberapa TPS.

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan alasan-alasan dalam pengajuan permohonan *a quo* (posita). Demikian pula halnya Pemohon telah dapat menguraikan hal-hal pokok yang dimohonkan, sehingga Mahkamah dapat memahami apa sesungguhnya esensi dari permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas (*obscur libel*) tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terjadinya pelanggaran dalam melakukan verifikasi dan validasi data pemilih di TPS Khusus PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM);
2. Terjadinya pelanggaran di TPS 07 Desa Rawajaya;
3. Terjadinya pelanggaran di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara;
4. Terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pihak Terkait di Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadinya pelanggaran dalam melakukan verifikasi dan validasi data pemilih di TPS Khusus PT NHM dengan ditemukannya 9 (sembilan) karyawan PT NHM (Yandes Bitjara, Matius Beletom, Rusli M. Saleh, Asrin Saleh, Agustinus Monu, Muh. Djamaludin, Sarlis Tjuana, Ernes Seto, dan Fanteksen Manihin) yang belum mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, namun tidak terdata sebagai pemilih pada pemungutan suara susulan dan terdapat karyawan yang sudah datang di TPS namun tidak diijinkan mencoblos oleh KPPS karena tidak terdaftar di DPT. Selain itu, ditemukan 15 (lima belas) karyawan (Iskandar Adja, Ansar Djuma, Fahmi Salampe, Kotu Djuma, Ruslan Pelu, Haris Purnama, Martemis Dako, Fahri Salampe, Supril Udin

Baco, Stivany Ayang, Henok Rumbiak, Rudi Jufri, Ernes Barahama, Ahmad Rustam M. Jen, dan Muchlis M. Siokona) yang telah mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 namun namanya kembali masuk dalam DPT TPS Khusus;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7, bukti P-10 sampai dengan bukti P-17, bukti P-43, dan bukti P-47 sampai dengan bukti P-49, serta ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H. dan saksi Bahmid Hafel serta Takdir Barakati (keterangan ahli dan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan bahwa nama-nama karyawan yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS Khusus diajukan oleh PT NHM dan dari 9 (sembilan) nama karyawan tersebut, 6 (enam) nama yaitu, Yandes Bitjara, Matius Beletom, Rusli M. Saleh, Asrin Saleh, Agustinus Monu dan Muh. Rais Djamaludin tidak ada dalam daftar nama karyawan yang disampaikan oleh PT NHM kepada Termohon, sedangkan 3 (tiga) nama lainnya yaitu, Sarlis Tjuana, Ernes Seto dan Fanteksen tidak terdaftar dalam DPT TPS 01 dan TPS 02 PT NHM, sehingga kedua pemilih tidak menggunakan hak pilih pada TPS 01 dan TPS 02 PT NHM pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang. Terhadap 15 (lima belas) karyawan yang sudah mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, Pemohon tidak menyebutkan tempat para pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya, namun berdasarkan bukti pengguna hak pilih dalam DPT atas nama Iskandar Adja, Ernes Barahama, Ahmad Rustam M. Jen, dan Muchlis M. Siokona terdaftar dalam DPT TPS 02 PT NHM dan menggunakan hak pilihnya, sedangkan 11 (sebelas) karyawan lainnya terdaftar dalam DPT TPS 02 PT NHM dan tidak menggunakan hak pilihnya;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-7 sampai dengan bukti T-16 dan bukti T-38 sampai dengan bukti T-39, serta saksi Yul Marlin Toreh (keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait dengan verifikasi, validasi data pemilih serta penetapan daftar pemilih tetap untuk TPS Khusus 01 dan 02 PT NHM, yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 20 April 2021 di Hotel Kita Tobelo, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan

dan menandatangani Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020. Keenam nama sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak terdapat dalam Daftar Nama Karyawan yang diserahkan oleh Manajemen PT NHM kepada Termohon pada tanggal 12 April 2021, sedangkan 3 (tiga) nama lainnya tidak masuk dalam DPT Khusus PT NHM, diduga telah menggunakan hak pilihnya atau tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih. Terhadap 15 (lima belas) pemilih yang telah melakukan pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020, akan tetapi terdaftar kembali dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS Khusus, hal tersebut memang benar, namun pada tanggal 28 April 2021 yang bersangkutan tidak hadir dan tidak menggunakan hak pilihnya. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di TPS Khusus 01 dan 02 PT NHM, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani formulir Model C. Hasil.KWK. TPS 01 dan TPS 02 serta tidak ada temuan dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara terkait permasalahan tersebut;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-3 sampai dengan bukti PT-6 serta saksi Jacob M. Soselisa (keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera sesuai hasil validasi dan pencermatan yang dilakukan berdasarkan Formulir C. Daftar Hadir pemilih kemudian dilakukan penyandingan data karyawan yang diserahkan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) ditemukan terdapat 3 (tiga) pemilih atas nama Sarlis Tjuana, Ernes Seto dan Fanteksen Manihin telah menyalurkan hak pilih ditanggal 9 Desember 2021 di TPS masing-masing, sementara 6 pemilih lainnya atas nama Yandes Bitjara, Matius Beletom, Rusli M. Saleh, Asrin Saleh, Agustinus Monu dan Muh. Rais Djamaludin berdasarkan data yang diserahkan oleh PT NHM, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menemukan nama mereka tidak tercatat dalam Daftar Karyawan yang diserahkan oleh Pihak Perusahaan, terhadap dalil pemohon sebagaimana dimaksud Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara tidak menerima Laporan dari pihak manapun maupun ditetapkan sebagai temuan serta tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon. Terhadap 15 (lima belas) Pemilih yang telah

melakukan pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020, akan tetapi terdaftar kembali dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS Khusus, 11 (sebelas) orang yaitu, Stivany Ayang, Ansar, Djuma, Fahmi Salampe, Fahri Salampe, Henok Rumbiak, Kotu Djuma, Ruslan Pelu, Supril Udin Baco, Haris Purnama, dan Martemis Dako tidak menggunakan hak pilihnya, sedangkan 4 (empat) orang lainnya yaitu, Rudi Jufri, Iskandar Adja, Ernes Barahama, dan Ahmad Rustam M. Jen menggunakan hak pilih;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-2 sampai dengan bukti PK- 7;

[3.11.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, bahwa Termohon telah melakukan verifikasi dan validasi data pemilih sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dan berdasarkan Surat KPU RI Nomor 271/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 26 Maret 2021 (vide bukti T-15) yang dilakukan secara bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat KPU Halmahera Utara Nomor 81/PY.02.1-SD/8203/KPU-Kab/IV/2021, perihal Verifikasi Faktual Pemilih, tertanggal 25 April 2021 (vide bukti T-16). Kemudian Termohon mengajukan Surat Nomor 34/PY.02.1-SD/8203/KPU-Kab/IV/2021 perihal permintaan Data Karyawan dan Dokumen Pendukung tanggal 6 April 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan PT NHM untuk kepentingan validasi data pemilih TPS Khusus PT NHM (vide bukti T-9), karena PT NHM merupakan pihak yang paling mengetahui data karyawan yang bekerja dan tidak bekerja pada saat pelaksanaan pemilihan tanggal 9 Desember 2020 dan berdasarkan Surat Nomor 0628/IV/NHM-GSW/KTT-AH/2021 perihal Daftar Karyawan PT NHM yang ber-KTP Halut Update Data per 31 Desember 2020 tertanggal 12 April 2021, nama karyawan yang disampaikan PT NHM kepada Termohon sebanyak 768 karyawan disertai dokumen data pendukung berupa fotokopi KTP (vide bukti T-10), selanjutnya dilakukan verifikasi data pemilih dan ditemukan terdapat pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan alasan subkontraktor bukanlah karyawan PT NHM, sehingga

ditetapkan Data Pemilih Tetap (DPT) PT NHM sebanyak 541 pemilih [vide bukti PK-2]. Berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terhadap jumlah pemilih yang telah ditetapkan tersebut tidak pernah diajukan keberatan oleh Pemohon, justru Pihak Terkait yang mengajukan keberatan (vide risalah persidangan Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 28 Mei 2021, hlm. 51-55).

Bahwa berdasarkan surat dari PT NHM sebagaimana disebutkan di atas, sebanyak 9 (sembilan) orang karyawan yang dimaksudkan dalam dalil permohonan, karyawan atas nama Yandes Bitjara, Matius Beletom, Rusli M. Saleh, Asrin Saleh, Agustinus Monu dan Muh. Rais Djamaludin tidak ada dalam daftar nama karyawan yang disampaikan oleh PT NHM kepada Termohon (vide bukti T-10), dan ketiga pemilih atas nama Sarlis Tjuana telah menggunakan hak pilih pada TPS 3 Desa Tanjung Niara, Ernes Seto telah menggunakan hak pilih pada TPS 1 Desa Tolabit dan Fanteksen Manihin telah menggunakan hak pilih pada TPS 1 Desa Balisosang pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 (vide bukti T-11). Adapun terhadap 15 (lima belas) karyawan yang telah mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, namun namanya kembali masuk dalam DPT TPS Khusus baik di TPS 01 maupun TPS 02 pada pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021, Mahkamah menemukan fakta bahwa atas nama Iskandar Adja, Ernes Barahama, Ahmad Rustam M. Jen, dan Muchlis M. Siokona menggunakan hak pilih dan terdaftar di DPT TPS 02 PT NHM dengan nomor urut DPT nomor 87, 51, 10, dan 121, sedangkan karyawan lainnya tidak menggunakan hak pilihnya walaupun terdaftar di DPT TPS 01 maupun TPS 02 PT NHM, karena sudah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan [vide bukti T-11 dan bukti T-13]. Selain itu tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi pasangan calon di TPS 01 dan TPS 02 PT NHM (vide bukti T-8), terlebih lagi sesungguhnya Pemohon memperoleh suara terbanyak di kedua TPS Khusus tersebut (vide bukti PT-5, bukti PT- 6, dan bukti T-7).

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran di TPS 07 Desa Rawajaya, yaitu:

1. adanya 2 (dua) pemilih yang bukan warga Desa Rawajaya yaitu Wahyun Daido dan Nasrun Daido, tetapi terdaftar di DPT TPS 07 Desa Rawajaya;
2. adanya 9 (sembilan) pemilih yaitu, Hi. Amir, Satriani Wulandari Hi. Amir, Muh. Taufik Rizaldi Hi. Amir, Subaedah, Isrianti, Iramayanti, Aena Sabtu, Asriyani Sabtu, dan Taufik Abd. Gafur yang mencoblos dua kali karena namanya terdaftar di TPS 07 Desa Rawajaya pada saat PSU dan terdaftar di TPS lain di Desa Rawajaya pada saat pemilihan 9 Desember 2020;
3. terdapat pemilih yang pada pemilihan 9 Desember 2020 terdaftar dalam DPT di TPS 07 namun pada PSU tidak terdaftar.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8, bukti P-18 sampai dengan bukti P-21, bukti P-38, bukti P-44, dan bukti P-47 sampai dengan bukti P-48 serta saksi Arwin Husen (keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan bahwa pemilih atas nama Wahyun Daido dan Nasrun Daido benar terdaftar dalam DPT TPS 07 Desa Rawajaya sejak pemilihan tanggal 9 Desember 2020, sehingga DPT untuk pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2020 Wahyun Daido dan Nasrun Daido juga terdaftar dalam DPT TPS 07 Desa Rawajaya, namun demikian, meskipun pemilih atas nama Wahyun Daido dan Nasrun Daido terdaftar dalam DPT, Termohon telah menandai kedua pemilih tersebut sehingga pada saat pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021, PPK Kecamatan Tobelo dan KPPS TPS 07 Desa Rawajaya tidak mengizinkan kedua pemilih menggunakan hak pilih. Akan tetapi, berdasarkan rekomendasi lisan dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dengan alasan melindungi hak konstitusional warga negara sehingga berdasarkan rekomendasi tersebut, Termohon mempersilakan kedua pemilih untuk menggunakan hak pilih. Sementara berkenaan dengan adanya 9 (sembilan) pemilih yang telah mencoblos dua kali, yaitu, atas nama Hi. Amir, Satriani Wulandari Hi. Amir dan Muh. Taufik Rizaldi Hi. Amir terdaftar ganda pada TPS 5 dan TPS 7 Desa Rawajaya. Meskipun demikian, tidak menggunakan hak pilih lebih dari sekali, karena pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020 pemilih atas nama Hi. Amir, Satriani Wulandari Hi. Amir dan Muh. Taufik Rizaldi Hi. Amir tidak menggunakan hak pilih pada TPS 05 Desa Rawajaya, namun menggunakan hak pilih pada TPS 07 Desa Rawajaya pada pemilihan 9 Desember 2020. Kemudian pada pemungutan suara

ulang pemilih atas nama Hi. Amir, Satriani Wulandari Hi. Amir dan Muh. Taufik Rizaldi Hi. Amir menggunakan hak pilih pada TPS 07 Desa Rawajaya, sedangkan atas nama Subaedah, Isrianti dan Irmayanti terdaftar ganda pada TPS 04 dan TPS 07 Desa Rawajaya. Meskipun demikian, tidak menggunakan hak pilih lebih dari sekali, karena pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020 pemilih atas nama Subaedah, Isrianti dan Irmayanti tidak menggunakan hak pilih pada TPS 04 Desa Rawajaya, namun menggunakan hak pilih pada TPS 07 Desa Rawajaya pada pemilihan 9 Desember 2020. Kemudian pada pemungutan suara ulang pemilih atas nama Subaedah, Isrianti dan Irmayanti menggunakan hak pilih pada TPS 7 Desa Rawajaya, dan atas nama Aena Sabtu, Asriyani Sabtu dan Taufik Abd. Gafur tidak terdaftar pada TPS 01 Desa Rawajaya melainkan hanya terdaftar pada TPS 07 Desa Rawajaya;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-18 sampai dengan bukti T-22, dan saksi Natalino Mairuhu (keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas nama Wahyu Daido dan Nasrun Daido yang diduga merupakan pendukung Paslon 02 (Pemohon) dan saksi Pemohon berharap kedua orang ini dapat menggunakan hak pilihnya, kemudian karena di TPS ini dihadiri oleh komisioner maka Komisioner Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi *via* telepon dan Ketua KPU Halut memerintahkan Staf di KPU Halut untuk mengecek kedua nama tersebut di TPS sesuai alamat KTP-el apakah telah menggunakan hak pilih atau belum, dan setelah dilakukan pencermatan pada daftar hadir, faktanya mereka belum menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara merekomendasikan ke KPU untuk mengakomodir kedua pemilih tersebut untuk melakukan pencoblosan, sehingga tidak terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda. Sementara itu berkenaan dengan adanya 9 (sembilan) pemilih yang telah mencoblos dua kali, nama-nama tersebut memang terdaftar di D P T TPS 01, TPS 04, TPS 05 akan tetapi mereka belum menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, sehingga berdasarkan Petunjuk Teknis Surat KPU RI Nomor 271/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021 Perihal Penjelasan Pemungutan

Suara Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Halmahera Utara ke-9 (sembilan) orang tersebut masuk dalam kategori Pemilih dalam DPT dan berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam PSU di TPS 07 Desa Rawajaya. Tidak benar dalil pemohon yang menyatakan ada pemilih yang pada tanggal 9 Desember 2020 terdaftar dalam DPT di TPS 07 Desa Rawajaya namun pada tanggal 28 April 2021 tidak lagi terdaftar, berdasarkan petunjuk dalam Surat KPU RI Nomor 271/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tertanggal 26 Maret 2021, Termohon diperintahkan untuk menyiapkan daftar pemilih dengan ketentuan tidak memutakhirkan data pemilih yang digunakan pada tanggal 9 Desember 2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (1) PKPU 8/2018;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-2, bukti PT-7 sampai dengan bukti PT-13 serta saksi Fauzi Daga (keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan terdapat keberatan dari Pemohon atas nama Wahyun Daido dan Nasrun Daido yang dianggap bukan warga Desa Rawajaya, dan terhadap keberatan tersebut Panwascam Tobelo melakukan pengecekan sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP dan Kartu Keluarga, Panwascam Tobelo juga melakukan koordinasi dengan KPU terkait dengan ke-2 pemilih tersebut kemudian diperoleh keterangan ke-2 pemilih tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 belum pernah menggunakan hak pilih dan tercatat sebagai pemilih didalam DPT TPS 07 Desa Rawajaya, oleh karena ke-2 pemilih tercatat dalam DPT TPS 07 Desa Rawajaya, sehingga ke-2 pemilih sebagaimana dimaksud dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih. Sementara itu berkenaan dengan adanya 9 (sembilan) pemilih yang diduga menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali di TPS yang berbeda, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Tobelo pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 Desa Rawajaya, Saksi-saksi Pasangan Calon hanya menyampaikan sanggahan tetapi tidak pernah mengajukan Formulir Keberatan, tidak pula diajukan sebagai Laporan dari pihak manapun, dan/atau ditetapkan sebagai Temuan oleh Panwaslu/Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, keberatan disampaikan pada saat Pleno

Rekapitulasi tingkat Kecamatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon, kemudian berdasarkan hasil pengawasan Panwascam Tobelo diperoleh adanya pengakuan dari ke-3 pemilih atas nama Taufik Abd Gafur, Aena Sabtu dan Asriyani Sabtu yang menyatakan mereka belum pernah menyalurkan hak pilih selain dari TPS-07 Desa Rawajaya;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-8 sampai dengan bukti PK-14;

[3.12.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa pemilih atas nama Wahyun Daido dan Nasrun Daido benar terdaftar dalam DPT TPS 07 Desa Rawajaya pada nomor urut 324 dan 325 sejak Pemilihan tanggal 9 Desember 2020 (vide bukti T-19), dan pada pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021, Wahyun Daido dan Nasrun Daido juga terdaftar dalam DPT TPS 07 Desa Rawajaya dengan nomor urut yang sama karena tidak terdapat pemutakhiran DPT, kemudian berdasarkan rekomendasi lisan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara kedua pemilih tersebut diijinkan untuk menggunakan hak pilihnya karena sudah terdaftar di DPT (vide bukti T-21), selain itu pada persidangan tanggal 28 Mei 2021 terungkap pula bahwa kedua pemilih tersebut datang ke TPS diantar oleh Tim Sukses Pemohon (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021, hlm. 126) dan saat itu saksi Pihak Terkait menolak kedua orang tersebut menggunakan hak pilihnya, namun setelah mendapat penjelasan dari KPPS dan atas persetujuan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara maka kedua orang tersebut diperbolehkan untuk menggunakan hak pilih (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021, hlm. 98-99 dan hlm. 148-149). Saksi Pemohon mengajukan keberatan setelah proses penghitungan suara selesai dan KPPS hendak menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Perolehan Suara (vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021, hlm. 149) sehingga menjadi tidak ada relevansinya apabila terhadap kejadian tersebut masih dipersoalkan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya 9 (sembilan) pemilih yang mencoblos dua kali, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, Mahkamah berpendapat memang benar atas nama Hi. Amir, Satriani Wulandari Hi. Amir, dan Muh. Taufik Rizaldhi Hi. Amir terdaftar ganda pada TPS 05 Desa Rawajaya dengan nomor urut 260, 261, dan 262 dan di TPS 07 Desa Rawajaya dengan nomor urut 309, 310, dan 311 (vide bukti T-22), namun demikian ketiga pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya saat pemilihan tanggal 9 Desember 2020 baik di TPS 005 maupun TPS 007 Desa Rawajaya, dan pada saat pemilihan suara ulang ketiga pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Desa Rawajaya. Adapun terhadap ketiga nama ganda tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa ketiga nama tersebut di dalam DPT TPS 005 dan TPS 007 memiliki NIK, nama, dan tempat tanggal lahir yang sama, namun terdapat perbedaan alamat, di DPT TPS 005 tertera alamat ketiga pemilih tersebut Jalan/Dukuh Rawajaya RT 001 RW 005, sedangkan di DPT TPS 007 tertera alamat ketiga pemilih tersebut Jalan/Dukuh Rawajaya RT 004 RW 001. Oleh karena terhadap ketiga pemilih tersebut belum menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 di kedua TPS tersebut, dan baru menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Desa Rawajaya pada saat pemungutan suara ulang, serta tidak pula terdapat pemutakhiran DPT, sehingga berdasarkan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2020) terhadap ketiga pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang terdaftar di dalam DPT. Sementara itu, atas nama Subaedah, Isrianti, dan Irmayanti, pada tanggal 9 Desember 2020 terdaftar di TPS 004 Desa Rawajaya dengan nomor urut 371, 372, dan 370 dan di TPS 007 Desa Rawajaya dengan nomor urut 222, 223, dan 224, dengan NIK, nama, dan tempat tanggal lahir yang sama, namun terdapat perbedaan alamat, di DPT TPS 004 tertera alamat ketiga pemilih tersebut Jalan/Dukuh Rawajaya RT 003 RW 003, sedangkan di DPT TPS 007 tertera alamat ketiga pemilih tersebut Jalan/Dukuh Rawajaya RT 003 RW 002, ketiga pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 dan pada saat pemungutan suara ulang ketiga

pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Desa Rawajaya (vide bukti T-22). Sedangkan atas nama Aena Sabtu, Asriyani Sabtu, dan Taufik Abd. Gafur tidak terdaftar pada TPS 01 Desa Rawajaya dan ketiganya pada tanggal 9 Desember 2020 terdaftar dalam DPT TPS 07 Desa Rawajaya dengan nomor urut DPT 61, 63, dan 329 demikian pula pada pemungutan suara ulang ketiganya juga terdaftar di DPT TPS 07 Desa Rawajaya dengan nomor urut 62, 63, dan 328, sehingga ketiga pemilih tersebut hanya menggunakan hak pilih di TPS 07 Desa Rawajaya (vide bukti T-22), selain itu berdasarkan keterangan Saksi Pemohon bernama Arwin Husen, atas nama Aena Sabtu, Asriyani Sabtu, dan Taufik Abd. Gafur bukan terdaftar di TPS 01 Desa Rawajaya tetapi di TPS 01 Desa Trans Sukamaju (vide risalah persidangan Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 28 Mei 2021, hlm. 30-31) sehingga terdapat kesalahan tempat kejadian pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, telah terang bagi Mahkamah bahwa di TPS 07 Desa Rawajaya tidak terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih dua kali sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.12.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pemilih yang pada pemilihan 9 Desember 2020 terdaftar dalam DPT di TPS 07 Desa Rawajaya namun pada PSU tidak terdaftar, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 271/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 bertanggal 26 Maret 2021 (vide keterangan Pihak Terkait hlm.19), Termohon tidak melakukan pemutakhiran data pemilih, sehingga data pemilih yang digunakan pada tanggal 9 Desember 2020 digunakan kembali pada saat pemungutan suara ulang ini, dan pada kedua DPT tersebut jumlahnya sama yaitu sebanyak 338 pemilih (vide bukti T-19 dan bukti T-20). Dengan demikian, terhadap nama-nama pemilih yang telah terdaftar pada saat Pemilihan tanggal 9 Desember 2020 maka akan terdaftar pula pada saat pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021, dan terhadap penetapan nama-nama di dalam DPT berdasarkan Berita Acara Nomor 21/PY.02.1-BA-8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 20 April 2021, sama sekali tidak pernah diajukan keberatan oleh Pemohon (vide bukti PT-2);

Adapun di TPS 07 Desa Rawajaya suara Pemohon bertambah cukup signifikan, yang pada Pemilihan tanggal 9 Desember 2020 memperoleh 99 suara dan pada pemungutan suara ulang memperoleh 157 suara, sedangkan suara Pihak Terkait tetap yaitu 171 suara (vide bukti T-17 = bukti PK-13, bukti PK-14), selain itu juga tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan di TPS 07 Desa Rawajaya (vide bukti T-18).

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadi pelanggaran di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu yaitu:

1. Adanya mobilisasi pemilih berupa pemilih dengan nama sama pada 2 (dua) TPS yang berbeda dan menggunakan hak pilihnya 2 (dua) kali pada TPS yang berbeda yaitu di TPS 01 Desa Supu dan TPS 01 Desa Salube, atas nama Rijun Onat, Tina Ngaleua, Eneke Sangaji, Ayu Nguna Nguna, Mustafa Nusa, dan Nurde Rasaji;
2. Adanya pelanggaran berupa tidak ditempelkannya daftar DPT pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu;
3. Adanya penyalahgunaan hak suara orang lain yaitu atas nama 3 (tiga) tahanan bernama Sarwan Tjanaba, Andri S. Tjukai dan Jaid(*sic!*) Libahongi yang sejak pemilihan tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan pemungutan ulang tanggal 28 April 2021 berada di Tahanan Lapas Kelas II A Tobelo, namun dalam Formulir Daftar Hadir, namanya tertera tanda tangan dan menggunakan Hak Pilih;
4. Adanya anak di bawah umur yang memilih dengan menggunakan nama orang lain di TPS 01 Desa Supu;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-9, bukti P-22 sampai dengan bukti P-29, bukti P-45, dan bukti P-47 serta saksi Takdir Barakati;

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan bahwa pemilih atas nama Rijun Onat selain terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara juga terdaftar pada DPT TPS 01 Desa Salube Kecamatan

Loloda Kepulauan. Meskipun demikian, pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 9 Desember 2020 pemilih atas nama Rijun Onat tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Salube, selanjutnya pemilih atas nama Tina Ngaleua dan Mustafa Nusa tidak terdaftar di DPT Supu dan tidak terdaftar pada DPT TPS 01 Desa Salube, adapun pemilih atas nama Eneke Sangaji, Ayu Nguna Nguna dan Nurde Rasaji tidak terdaftar dalam DPT, maupun DPTb TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Termohon tidak menemukan atau menerima laporan mengenai adanya mobilisasi pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu pada saat pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021 sehingga tidak ada mobilisasi yang terjadi di Desa Supu apalagi dimobilisasi oleh Termohon. Sementara itu berkenaan dengan dalil tidak ditempelkannya DPT di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, hal tersebut tidak benar karena Termohon sejak pagi hari sebelum pemungutan suara ulang telah menempelkan DPT di masing-masing TPS. Kemudian berkenaan dengan adanya 3 (tiga) nama tahanan yang namanya digunakan padahal yang bersangkutan masih berada di dalam tahanan, bahwa pemilih atas nama Sarwan Tjanaba, Andri S. Tjukai dan Jaid(*sic!*) Libahongi tidak menggunakan hak pilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tanggal 9 Desember 2020 pada TPS 05 Lapas Desa Gorua. Adapun pada pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021, ketiga pemilih tersebut menggunakan hak pilih pada TPS 2 Desa Supu, karena berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Tobelo, Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Maluku Utara, sejak tanggal 6 Maret 2021 mereka mendapatkan asimilasi sehingga bukan lagi merupakan tahanan Lapas, sehingga tidak ada yang salah jika pemilih tersebut telah menggunakan hak pilih. Selanjutnya berkenaan dengan adanya anak di bawah umur yang memilih dengan menggunakan hak pilih orang lain, dalil *a quo* adalah tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan siapa pemilih dibawah umur dan hak pilih atas nama siapa yang digunakan oleh pemilih di bawah umur yang dimaksud oleh Pemohon.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-23 sampai dengan bukti T-33, bukti T-43, dan bukti T-44 serta saksi Djono Siu (keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemungutan suara ulang di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu tetap menggunakan DPT pada pemilihan tanggal 9 Desember 2020, dimana Mahkamah Kostitusi tidak memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap dalam pemungutan suara ulang, sehingga Pemilih yang namanya masuk dalam DPT berhak untuk menggunakan hak pilihnya. Berkenaan dengan tidak ditempelkannya DPT di masing-masing TPS, menurut keterangan saksi Pihak Terkait yang berada di lokasi TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Daftar DPT ditempelkan di lokasi TPS sesuai dengan bukti Foto Papan Daftar DPT di TPS 01 dan bukti Foto Papan Daftar DPT di TPS 02 Desa Supu. Berkenaan dengan adanya 3 (tiga) tahanan yang menggunakan hak pilihnya, bahwa ketiga pemilih tersebut berhak mempergunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021, karena yang bersangkutan sejak tanggal 6 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Tobelo Nomor W29.PAS.2-PK.01.04.04-219 Tahun 2021 tentang Asimilasi Dirumah Bagi Narapidana, tanggal 6 Maret 2021 mendapatkan pembebasan bersyarat. Berkenaan dengan adanya anak di bawah umur yang menggunakan hak pilihnya, dalil tersebut tidak benar dan yang benar adalah saat pemungutan berlangsung anak tersebut datang dan tidak diizinkan oleh penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya karena masih dibawah umur, peristiwa tersebut telah diketahui oleh Saksi Pemohon yang berada di TPS 01 Desa Supu atas nama Gilbert Tuwonaung, KPPS, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Aparat Keamanan dan para pemilih lainnya;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-2, bukti PT-14 sampai dengan bukti PT-20, dan saksi Muhjir Naibu (keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Loloda Utara pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan serta berdasarkan Formulir Model C.Daftar Hadir TPS 01 yang dikroscek Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, diperoleh informasi yaitu, Rijun Onat tercatat dalam DPT Desa Salube dan juga DPT Desa Supu, namun yang

bersangkutan belum pernah menggunakan hak pilih di Desa Salube pada tanggal 9 Desember 2020, oleh karenanya pada tanggal 28 April 2021 pemilih tersebut menyalurkan hak pilih di TPS 01 Desa Supu; Eneke Sangaji *alias* Saoda Sangaji tidak tercatat dalam DPT Desa Salube tetapi tercatat di DPT TPS 02 Desa Supu atas nama Saoda Sangaji, pada tanggal 9 Desember 2020 yang bersangkutan telah menyalurkan hak pilihnya di Desa Salube dengan menggunakan KTP-el dan pada tanggal 28 April 2021 tidak lagi menggunakan hak pilihnya di Desa Supu; Mustafa Nusa *alias* Nurdei Rasaji tidak menggunakan hak pilih di Desa Supu meskipun namanya tercatat dalam DPT Desa Supu TPS 02 karena telah menggunakan hak pilih di Desa Salube pada tanggal 9 Desember 2020; Ayu Nguna Nguna, tidak tercatat di DPT Desa Supu maupun DPT Desa Salube sehingga tidak menggunakan hak pilihnya di Desa Supu pada tanggal 28 April 2021; dan Tina Ngaleua tidak tercatat di DPT Desa Salube, sehingga pada tanggal 28 April 2021 menyalurkan hak pilih di Desa Supu karna tercatat dalam DPT TPS 02 Desa Supu. Berkenaan dengan tidak ditempelkannya DPT di masing-masing TPS, Panwaslu Loloda Utara telah menyampaikan hal itu ke PPK untuk segera ditempel, namun menurut penyampaian PPK bahwa DPT tersebut ada dalam kotak, Kemudian Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, PPK dan PANWASCAM pergi ke Kantor Desa agar Kotak Suara itu di buka, tetapi setiba di Kantor Desa Supu Panwascam Loloda Utara berkoordinasi dengan pihak keamanan agar kotak dapat dibuka akan tetapi dari Pihak keamanan tidak mengijinkan untuk membuka kotak. Berkenaan dengan adanya 3 (tiga) tahanan yang menggunakan hak pilihnya, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Loloda Utara pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilih atas nama Sarwan Canaba[*sic!*], Jaid(*sic!*) Libahongi dan Andri S. Tjukai sudah bebas dari tahanan sehingga pada tanggal 28 April 2021 menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Supu. Berkenaan dengan adanya pemilih di bawah umur yang tidak menggunakan hak pilihnya, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Loloda Utara pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Supu peristiwa tersebut tidak terdapat laporan yang diajukan oleh pihak manapun, maupun ditetapkan sebagai temuan, tidak pula diajukan keberatan oleh saksi-saksi pasangan calon, tetapi berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Loloda Utara pada saat pemungutan dan penghitungan suara, TPS 02 Desa Supu terdapat kejadian dimana seorang pemilih

atas nama Sapna Dingo yang diduga di bawah umur hendak menyalurkan hak pilihnya di TPS 02 Desa Supu tetapi langsung dicegah oleh petugas KPPS;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-15 sampai dengan bukti PK-24, bukti PK-39, dan bukti PK-40;

[3.13.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa terhadap pemilih atas nama Rijun Onat terdaftar di DPT TPS 01 Desa Salube dengan nomor urut 187 (vide bukti T-26) dan terdaftar di DPT TPS 01 Desa Supu dengan nomor urut 424 (vide bukti T-25), walaupun nama di kedua DPT tersebut sama, namun terdapat perbedaan pada nomor KK, NIK, dan alamat yang bersangkutan, kemudian berdasarkan bukti Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK di TPS 01 Desa Salube, pada tanggal 9 Desember 2020 Rijun Onat tidak menggunakan hak pilihnya (vide bukti T-27) dan pada saat pemungutan suara ulang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Supu (vide bukti T-29). Adapun atas nama Tina Ngaleua terdaftar di DPT TPS 02 Desa Supu nomor urut 469 (vide bukti T-28) dan tidak terdaftar di TPS 01 Desa Salube (vide bukti T-26), pada pemungutan suara ulang yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Supu (vide bukti T-29). Kemudian atas nama Mustafa Nusa, terdaftar di DPT TPS 001 Desa Supu dengan nomor urut 356 (vide bukti T-25) dan pada saat pemungutan suara ulang terdaftar di DPT dengan nomor yang sama dan tidak menggunakan hak pilihnya (vide bukti T-29). Selanjutnya atas nama Eneke Sangaji, Ayu Nguna Nguna dan Nurde Rasaji, ketiga nama tersebut tidak terdaftar di DPT TPS 01 Desa Salube, TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, maupun DPTb. Dengan demikian tidak terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya dua kali sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Adapun pada persidangan tanggal 28 Mei 2021, Pemohon di dalam persidangan keberatan atas diajukannya Muhjir Naibu sebagai saksi Pihak Terkait karena yang bersangkutan adalah salah satu kuasa hukum Pihak Terkait, dan terhadap keberatan Pemohon tersebut Mahkamah telah menerima surat pengunduran diri sebagai kuasa hukum atas nama Muhjir Naibu, bertanggal 25 Mei 2021 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 28 Mei 2021, pukul 10.00

WIB. Selanjutnya kesaksian yang bersangkutan didengarkan di persidangan pada pukul 14.42 WIB, sehingga menurut Mahkamah, status yang bersangkutan sudah tidak menjadi salah satu kuasa hukum Pihak Terkait saat memberikan kesaksian di persidangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah menolak keberatan Pemohon dan akan mempertimbangkan kesaksian yang bersangkutan dalam pertimbangan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan tidak ditempelkannya daftar DPT pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, Mahkamah berpendapat, berdasarkan bukti Termohon dan Pihak Terkait, DPT sudah tertempel (*vide* bukti T-30 = bukti PT-14 dan bukti PT-15), namun dalam fakta persidangan tanggal 28 Mei 2021 terungkap bahwa DPT yang ditempelkan awalnya adalah DPT uji publik, karena DPT asli berada di dalam kotak suara yang terkunci sebelum pemungutan suara ulang, kemudian setelah diperingatkan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara pada malam hari tanggal 27 April 2021 diambilah DPT asli dari kotak suara tersebut dan keesokan harinya yaitu, pada pagi hari tanggal 28 April 2021 bertepatan dengan hari pemungutan suara ulang, ditempelkan DPT asli di masing-masing TPS (*vide* Risalah Persidangan Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 28 Mei 2021, hlm. 90), karena tidak terdapat pemutakhiran data pemilih di TPS ini, sehingga Mahkamah dapat menyimpulkan tidak terdapat perubahan jumlah maupun nama-nama di dalam DPT;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan adanya 3 (tiga) tahanan atas nama Sarwan Tjanaba, Andri S. Tjukai dan Jait Libahongi yang menggunakan hak pilih padahal masih berstatus tahanan, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Lapas Kelas II B Tobelo Nomor W29.PAS.2-PK.01.04.04-219 Tahun 2021 tentang Asimilasi Di Rumah Bagi Narapidana

menetapkan ketiga orang tersebut sejak tanggal 6 Maret 2021 mendapatkan asimilasi di rumah (vide bukti T-32 = bukti PT-16 = bukti PK-17), pada saat Pemilihan tanggal 9 Desember 2020 ketiganya merupakan pemilih pindahan di TPS 015 Desa Gamsungi berdasarkan Formulir Model A.5-KWK (vide bukti P-27 sampai dengan bukti P-29 = bukti T-43), kemudian berdasarkan keterangan Termohon ketiga orang tersebut menjadi tahanan Polres Halmahera Utara bukan berada di lapas dan pada saat Pemilihan tanggal 9 Desember 2020 pihak Polres Halmahera Utara tidak mengizinkan KPPS yang bertugas untuk masuk, sehingga ketiganya belum menggunakan hak pilih (vide Jawaban Termohon hlm. 21 dan Risalah Persidangan Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 28 Mei 2021, hlm. 93-95, vide bukti T-43 dan bukti T-44). Selanjutnya pada saat pemungutan suara ulang Sarwan Tjanaba terdaftar dalam DPT TPS 002 Desa Supu dengan nomor urut 337 dan menggunakan hak pilihnya, sedangkan Andri S. Tjukai dan Jait Libahongi terdaftar di DPT TPS 001 Desa Supu dengan nomor urut 121 dan 161 dan selanjutnya mereka menggunakan hak pilihnya;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan anak di bawah umur di TPS 01 Desa Supu yang memilih dengan menggunakan nama orang lain, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, Mahkamah berpendapat, bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pilkada di TPS 01 Desa Supu terdapat kejadian di mana seorang pemilih atas nama Sapna Dingo yang diduga anak di bawah umur hendak menyalurkan hak pilihnya di TPS 01 Desa Supu tetapi langsung dicegah oleh petugas KPPS (vide bukti PK-15) dan terhadap kejadian tersebut telah diketahui oleh saksi Pemohon yang berada di TPS 01 yang bernama Gilbert Tuwonaung, KPPS, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, aparat keamanan dan pemilih lainnya (vide Keterangan Pihak Terkait hlm. 22);

Adapun pada persidangan tanggal 28 Mei 2021 terungkap bahwa di TPS 01 Desa Supu telah terjadi pengrusakan Formulir Model C. Hasil Plano (vide bukti T-33) yang diduga dilakukan Tim Sukses Pemohon, walaupun kejadian tersebut tidak didalilkan oleh Pemohon, namun oleh karena kejadian tersebut terungkap di

persidangan dan telah ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Bawaslu Nomor 41/BAWASLU-HU/PM.00.02/IV/2021 untuk melanjutkan penghitungan suara di KPU Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 29 April 2021 yang dihadiri oleh saksi Pemohon, Pihak Terkait, Bawaslu, KPPS, PPK, dan KPU (vide bukti PK-19 dan bukti PK-20) dan telah ternyata kejadian tersebut juga tidak memengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan yang diperoleh masing-masing pasangan calon;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu:

1. Adanya politik uang dan sunatan massal;
2. Adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menguntungkan Pihak Terkait;
3. Keterlibatan Kepala Desa Supu dan Kepala Desa Rawajaya untuk mempengaruhi pemilih memilih Pihak Terkait;
4. Adanya pertemuan tertutup antara Pihak Terkait dan KPU Kabupaten Halmahera Utara tanpa melibatkan Pemohon; dan
5. Adanya pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Oleh Termohon tanpa mengindahkan hak konstitusional dari Pemohon yang telah mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-30 sampai dengan bukti P-42, serta saksi Takdir Barakati;

Termohon membantah dalil Pemohon dan pada pokoknya menyatakan bahwa dalil yang berkaitan dengan Pihak Terkait tidak akan Termohon tanggapi. Berkenaan dengan pertemuan yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan Termohon yang dilakukan secara diam-diam dan tertutup pada tanggal 19 April 2021, pertemuan dimaksud dilakukan secara terbuka di Rumah Pintar Pemilu (RPP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dan dilakukan karena adanya Surat Permintaan Audiensi dari Tim Hukum Pihak Terkait. Adapun materi yang dibahas terkait dengan tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan selama pelaksanaan PSU. Berkenaan dengan dugaan pertemuan antara Termohon dengan

Pihak Terkait tertanggal 16 Maret 2021 di Jakarta, bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2021 Jajaran KPU Kabupaten Halmahera Utara berada di Jakarta untuk menghadapi penyelesaian sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi atau sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 diucapkan, sehingga tidak berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang dan hasil pemungutan suara ulang. Selanjutnya berkenaan dengan penetapan calon terpilih oleh Termohon dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02/PY.02.1-Kpt/8203/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang serta berdasarkan Surat Nomor 62/BAWASLU-HU/PM.00.02/V/2021, perihal Pemberitahuan, tertanggal 9 Mei 2021, menjelaskan bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang atau dengan kata lain tidak melanggar administrasi pemilihan;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-34 sampai dengan bukti T-37 dan bukti T-40 sampai dengan bukti T-42;

Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait dengan politik uang yang dilakukan oleh Ketua Tim Pihak Terkait, peristiwa tersebut juga telah dilaporkan dan diproses di Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Setelah melalui kajian pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara menyatakan peristiwa tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana *money politic* dan tidak dapat ditindaklanjuti, faktanya yang melakukan tindakan *money politic* dalam PSU di Desa Supu adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama Bahardi Ngongira kepada beberapa pemilih. Kemudian berkenaan dengan adanya sunatan massal, faktanya sunatan masal tersebut dilakukan oleh WIA (Wanita Islam Alkhairat) pada tanggal 24 April 2021 di Desa Supu. Selanjutnya berkenaan keterlibatan ASN Kabupaten Halmahera Utara memobilisasi dan mengarahkan warga untuk mendukung Pihak Terkait adalah tidak benar, faktanya yang benar adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara menyerahkan bantuan untuk masyarakat Desa Supu dengan memobilisasi dan mengarahkan warga untuk memilih Pemohon.

Kemudian berkenaan dengan keterlibatan Kepala Desa Rawajaya dan Kepala Desa Supu yang memobilisasi massa pada saat hari pemungutan suara ulang adalah tidak benar, faktanya yang benar adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama Usman Sidik bersama Kuntu Daud (Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara) telah menjanjikan kendaraan jenis Toyota *hilux* kepada Kepala Desa Supu untuk memobilisasi massa agar memenangkan Pemohon, tetapi Kepala Desa Supu menolak dan lebih memilih membiarkan masyarakat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihannya masing-masing. Kemudian terkait dengan pertemuan di Rumah Pintar KPU Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 19 April 2021 adalah tidak benar, faktanya pertemuan tersebut didasari oleh surat Permohonan Audiensi pada tanggal 15 April 2021 dalam rangka membahas DPT TPS Khusus PT NHM. Kemudian berkenaan dengan pertemuan Pasangan Calon Nomor Urut 01 dengan oknum penyelenggara di Jakarta adalah tidak benar, faktanya pada tanggal 12 Maret 2021 salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 01 secara tidak sengaja bertemu dengan salah satu penyelenggara di restoran, dan pertemuan tersebut terjadi setelah seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan di Mahkamah Konstitusi selesai, tinggal menunggu jadwal pengucapan putusan. Selanjutnya berkenaan dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 02 Mei 2021 berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 92/PL.02.7-Pu/8203/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 telah sesuai dengan Perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP.XIX/2021 dalam amar angka 5 (lima) yaitu tidak diperintahkan untuk melaporkan lagi hasil PSU dan Pemungutan Suara Susulan di PT NHM, maka Termohon melanjutkan dengan menerbitkan Penetapan Calon Terpilih yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2021 bertempat di Hotel Kita Tobelo;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-21 sampai dengan bukti PT-28;

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, terhadap Dugaan Pelanggaran dimaksud telah dilakukan Penanganan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 6/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021 tentang Hasil Penelusuran

Dugaan Palanggaran Praktek Politik Uang Oleh Ketua Tim FM-MANTAP tertanggal 28 April 2021. Setelah dilakukan Pembahasan dan diskusi terhadap Hasil Penelusuran selanjutnya Pimpinan dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memutuskan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Rapat Pleno tersebut, yaitu informasi dugaan pelanggaran tersebut, Bukan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Kemudian berkenaan dengan sunatan masal, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, terhadap Dugaan Pelanggaran dimaksud telah dilakukan Penanganan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 11/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021 tentang Hasil Penelusuran Dugaan Palanggaran Pada Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 15 Mei 2021. Setelah dilakukan Pembahasan dan diskusi terhadap Hasil Penelusuran selanjutnya Pimpinan dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memutuskan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Rapat Pleno tersebut yaitu, informasi dugaan pelanggaran tersebut, Bukan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Berkenaan dengan keterlibatan ASN, hal mana dugaan tersebut tidak pernah diajukan sebagai laporan oleh pihak manapun dan/ditetapkan sebagai temuan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Kemudian berkenaan dengan keterlibatan Kepala Desa Supu, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, terhadap Dugaan Pelanggaran dimaksud telah dilakukan Penanganan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 3.a/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021 tentang Hasil Penelusuran Dugaan Palanggaran Kepala Desa Supu Pada Pelaksanaan PSU tertanggal 24 April 2021. Setelah dilakukan Pembahasan dan diskusi terhadap Hasil Penelusuran selanjutnya Pimpinan dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memutuskan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Rapat Pleno tersebut, yait informasi dugaan pelanggaran tersebut, Bukan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah, sedangkan berkenaan dengan keterlibatan Kepala Desa Rawajaya, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, terhadap Dugaan Pelanggaran dimaksud telah dilakukan Penanganan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 4/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021 tentang Hasil Penelusuran Dugaan Palanggaran

Kepala Desa Rawajaya Pada Pelaksanaan PSU tertanggal 27 April 2021. Setelah dilakukan Pembahasan dan diskusi terhadap Hasil Penelusuran selanjutnya Pimpinan dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memutuskan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Rapat Pleno tersebut, yaitu informasi dugaan pelanggaran tersebut, Bukan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah. Selanjutnya berkenaan dengan Pertemuan Tertutup antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan KPU Halmahera Utara pada tanggal 19 April 2021 maupun pertemuan dengan oknum penyelenggara pada tanggal 16 Maret 2021 di Jakarta, dalil dimaksud tidak pernah diajukan sebagai laporan oleh pihak manapun dan/ditetapkan sebagai temuan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Berkenaan dengan Penetapan Calon Terpilih, Pemohon telah mengajukan Laporan yang kemudian diregister dengan Nomor Perkara 02/Reg/LP/PB/PSU/Kab-HU/V/2021 sebagaimana Berita Acara Pleno Nomor 07/BA.Pleno-/PILKADA/HU/V/2021 tertanggal 5 Mei 2021 tentang Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada Halut Terhadap Laporan tersebut telah dilakukan penanganan sesuai dengan prosedur dan mekanisme, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pleno Nomor 09/BA.Pleno-/PILKADA/HU/V/2021 tentang Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan hanya dapat dievaluasi dan dikoreksi oleh lembaga peradilan lainnya tertanggal 9 Mei 2021;

Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-26 sampai dengan bukti PK-35;

[3.14.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat, setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa berkenaan dengan politik uang di Desa Supu yang dilakukan oleh Hi. Samsul Bahri Umar yang merupakan Ketua Tim Pemenangan Pihak Terkait telah dilakukan Penanganan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 5.a/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021 tentang Penelusuran Dugaan Palanggaran Pada Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan Terduga atas nama Sdr. Hi. Samsul Bahri Umar (Ketua Tim Paslon Nomor Urut-01) dan Berita Acara Pleno Nomor 6/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021 tentang Hasil Penelusuran Dugaan Palanggaran

Praktek Politik Uang Oleh Ketua Tim FM-MANTAP tertanggal 28 April 2021 dan setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap Hasil Penelusuran selanjutnya Pimpinan dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memutuskan yaitu, informasi dugaan pelanggaran tersebut, Bukan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (vide bukti PK-26 dan bukti PK-27). Kemudian berkenaan dengan dalil adanya sunatan masal, Mahkamah berpendapat berdasarkan keterangan Pihak Terkait sunatan masal dilakukan oleh WIA (Wanita Islam Alkhairat) (vide Keterangan Pihak Terkait hlm. 24) dan terhadap kejadian tersebut Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan Rapat Pleno sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pleno Nomor 10/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/V/2021 tentang Penelusuran Dugaan Palanggaran Pada Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan Terduga atas nama Sdri. Salwa Tihurua (Ketua Muslimat NU Kabupaten. Halmahera Utara) (vide bukti PK-29) dan Berita Acara Pleno Nomor 11/BA.Pleno/PILKADA/PSU/HU/V/2021 tertanggal 15 Mei 2021 yang memutuskan yaitu, informasi dugaan pelanggaran tersebut, Bukan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (vide bukti PK-28);

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.2] Bahwa berkenaan dengan dalil adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menguntungkan Pihak Terkait, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap kejadian tersebut tidak pernah diajukan sebagai laporan oleh pihak manapun dan/ditetapkan sebagai temuan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara (vide Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara hlm. 18) dan berdasarkan Keterangan Pihak Terkait justru Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara menyerahkan bantuan untuk masyarakat Desa Supu dengan memobilisasi dan mengarahkan warga untuk memilih Pemohon (vide keterangan Pihak Terkait hlm. 24);

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.3] Bahwa terhadap dalil adanya keterlibatan Kepala Desa Supu dan Kepala Desa Rawajaya untuk memengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan

oleh para pihak, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap Kepala Desa Supu, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan Penanganan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 3.a/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021 tentang Hasil Penelusuran Dugaan Palanggaran Kepala Desa Supu Pada Pelaksanaan PSU tertanggal 24 April 2021, dengan keputusan akhir yaitu informasi dugaan pelanggaran tersebut, Bukan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (vide bukti PK-30), dan terhadap Kepala Desa Rawajaya telah dilakukan Penanganan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 4/BA.Pleno-/PILKADA/PSU/HU/IV/2021 tentang Hasil Penelusuran Dugaan Palanggaran Kepala Desa Rawajaya Pada Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, tertanggal 27 April 2021, dengan keputusan akhir yaitu, informasi dugaan pelanggaran tersebut, Bukan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (vide bukti PK-31);

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.4] Bahwa berkenaan dengan dalil adanya pertemuan tertutup antara Pihak Terkait dan KPU Kabupaten Halmahera Utara tanpa melibatkan Pemohon, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah berpendapat berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon, pertemuan tersebut dilakukan di Rumah Pintar Pemilu (RPP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dan merupakan permintaan dari Pihak Terkait untuk membahas tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang (vide bukti T-34 sampai dengan bukti T-38 dan vide bukti PT-24) dan terhadap kejadian tersebut tidak pernah diajukan sebagai laporan oleh pihak manapun dan/atau ditetapkan sebagai temuan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.5] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon adanya pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih oleh Termohon yang terindikasi tidak cermat, tidak teliti serta tidak hati-hati karena penetapan calon terpilih yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 92/PL.02.07-Pu/8203/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih merupakan pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para

pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah berpendapat, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 02/PY.02.1-Kpt/8203/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 ditetapkan bahwa penetapan pasangan calon terpilih yaitu, tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 3 Mei 2021 (vide bukti T-41), serta berdasarkan Surat Nomor 62/BAWASLU-HU/PM.00.02/V/2021, perihal Pemberitahuan, tertanggal 9 Mei 2021, menjelaskan bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang (vide bukti T-42), kemudian Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 27/PL.02.7-Kpt/8203/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021 (vide bukti P-36 = bukti PT-26), dan selanjutnya Termohon menyampaikan hasil perolehan suara tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara dan DPRD Kabupaten Halmahera Utara selanjutnya mengesahkan melalui Paripurna Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Masa Jabatan 2021-2024 pada tanggal 5 Mei 2021, kemudian DPRD Kabupaten Halmahera Utara menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI melalui Gubernur Maluku Utara dengan surat Nomor 171/77, tanggal 6 Mei 2021, perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Masa Jabatan 2021-2024 (vide bukti PT-26, bukti PT-27, dan bukti PT-28).

Terhadap penetapan pasangan calon terpilih tersebut, menurut Mahkamah, seharusnya dilakukan setelah mengetahui apakah terhadap perolehan suara pemungutan suara ulang maupun pemungutan suara susulan tersebut sudah tidak diajukan keberatan oleh salah satu pasangan calon kepada Mahkamah Konstitusi. Terhadap persoalan itu, Mahkamah telah mengakomodir dengan mengeluarkan Ketetapan untuk menunda segala pelaksanaan tahapan dan semua perbuatan hukum dan tindakan administrasi lainnya, yang diucapkan pada tanggal 21 Mei 2021, sehingga seluruh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara yang ditetapkan setelah dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021 dinyatakan tidak berlaku, dan selanjutnya Termohon harus menetapkan keputusan baru setelah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021 dinyatakan sah melalui amar putusan Mahkamah ini. Dengan demikian terhadap dalil sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon bukanlah merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Oleh karena itu demi kepastian hukum selanjutnya dalam amar putusan perkara *a quo*, Mahkamah akan menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021 dan menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 27/PL.02.7-Kpt/8203/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021 yang diterbitkan sebelum adanya putusan *a quo* serta memerintahkan agar Termohon menerbitkan keputusan baru tentang penetapan pasangan calon terpilih;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya dari para pihak selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada

relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.9]** Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 216, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 30 April 2021;
3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 27/PL.02.7-Kpt/8203/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 2 Mei 2021;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk menerbitkan keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 12.12 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Manahan M.P Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara/yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anak Agung Dian Onita



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.